



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GOWA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA  
dan  
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah daerah.

#### Pasal 2

- (1) RPJP Daerah Tahun 2025-2045 berkedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat dengan memperhatikan arah RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) RPJP Daerah Tahun 2025-2045 berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Daerah.

#### Pasal 3

Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Tahun 2025-2045.

#### Pasal 4

- (1) RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Sistematika Penyusunan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
  - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
  - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Sistematika penyusunan RPJP Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

1. UMUM

Pembangunan adalah rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Gowa adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gowa yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Gowa dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045 Pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Gowa 2025-2045 terbagi dalam tahap- tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Gowa digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Gowa pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gowa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 6

BAB II  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GOWA,

  
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

  
ANDY AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR B.HK.06.158.24

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	7
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN .....	8
1.4.1 Maksud.....	8
1.4.2 Tujuan.....	8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>10</b>
2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI .....	10
2.1.1 Aspek Geografi .....	10
2.1.2 Aspek Demografis .....	55
2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT.....	58
2.3.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	58
2.3.2 Kesejahteraan Sosial Budaya .....	63
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	71
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah .....	71
2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	75
2.4.3 Daya Saing Infrastruktur Wilayah.....	76
2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi .....	78
2.5 ASPEK PELAYANAN UMUM .....	80
2.5.1 Indeks Reformasi Birokrasi.....	80
2.5.2 Indeks Inovasi Daerah.....	81
2.5.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	81
2.5.4 Indeks Reformasi Hukum.....	82
2.6 EVALUASI HASIL RPJPD KABUPATEN GOWA TAHUN 2005-2025 .....	82
2.7 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK .....	90
2.7.1 Proyeksi Penduduk.....	90

2.7.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana .....	91
2.8	PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH .....	95
2.8.1	Kawasan Budaya.....	97
2.8.2	Kawasan Peruntukan Pertambangan .....	101
2.8.3	Kawasan Peruntukan Industri .....	102
2.8.4	Kawasan Peruntukan Pariwisata .....	102
2.8.5	Kawasan Peruntukan Permukiman.....	103
2.8.6	Kawasan Peruntukan Lainnya.....	103
2.8.7	Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum .....	105
2.8.8	Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Negara .....	105
2.8.9	Kawasan Lindung.....	106
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>111</b>
3.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	111
3.2	ISU STRATEGIS.....	118
<b>BAB IV</b>	<b>VISI DAN MISI.....</b>	<b>122</b>
4.1	VISI.....	122
4.2	SASARAN VISI .....	123
4.3	MISI.....	128
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK .....</b>	<b>131</b>
5.1	ARAH KEBIJAKAN .....	131
5.1.1	Tahapan Arah Kebijakan dalam 4 (Empat) Lima Tahunan .....	131
5.2	SASARAN POKOK.....	142
5.3	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA KABUPATEN GOWA .....	194
5.3.1	Sistem Pusat Permukiman.....	198
5.3.2	Sistem Jaringan Transportasi .....	199
5.3.3	Sistem Jaringan Energi .....	199
5.3.4	Sistem Jaringan Telekomunikasi .....	200
5.3.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air .....	200
5.3.6	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.....	200
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>201</b>
6.1	KAIDAH PELAKSANAAN.....	201
6.2	KOMUNIKASI PUBLIK.....	203

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan .....	8
Gambar 2. 1	Grafik Luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Gowa .....	11
Gambar 2. 2	Peta Topografi Kabupaten Gowa .....	13
Gambar 2. 3	Luas menurut tingkat kemiringan lereng di Kabupaten Gowa.....	14
Gambar 2. 4	Konsentrasi Parameter Bahan Pencemar Udara dan Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Gowa, 2018-2022 .....	21
Gambar 2. 5	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Gowa .....	22
Gambar 2. 6	Luas Tingkat Kerawanan Tanah Longsor di Kabupaten Gowa.....	27
Gambar 2. 7	Peta Sebaran Wilayah Rawan Bahaya Longsor di Kabupaten Gowa.....	28
Gambar 2. 8	Luas Menurut Tingkat Kerawan Bahaya Banjir di Kabupaten Gowa.....	29
Gambar 2. 9	Peta Sebaran Wilayah Rawan Bahaya Banjir di Kabupaten Gowa.....	30
Gambar 2. 10	Luas Menurut Tingkat Kerawan Bahaya Banjir Bandang di Kabupaten Gowa.....	31
Gambar 2. 11	Peta Wilayah Rawan Bahaya Banjir Bandang di Kabupaten Gowa .....	32
Gambar 2. 12	Luas Menurut Tingkat Kerawan Bahaya Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gowa.....	33
Gambar 2. 13	Peta Sebaran Bahaya Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gowa .....	34
Gambar 2. 14	Luas Menurut Tingkat Kerawan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Gowa.....	35
Gambar 2. 15	Peta Sebaran Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Gowa.....	36
Gambar 2. 16	Luas Menurut Tingkat Kerawan Kekeringan di Kabupaten Gowa.....	37
Gambar 2. 17	Peta Sebaran Bahaya Kekeringan di Kabupaten Gowa .....	38
Gambar 2. 18	Peta Curah Hujan Kabupaten Gowa.....	40
Gambar 2. 19	Sebaran Tingkat Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa.....	41
Gambar 2. 20	Peta Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Gowa .....	43
Gambar 2. 21	Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Gowa .....	44
Gambar 2. 22	Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Gowa.....	44
Gambar 2. 23	Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Gowa .....	46
Gambar 2. 24	Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Gowa.....	47
Gambar 2. 25	Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Gowa .....	48
Gambar 2. 26	Peta Efisiensi Sumberdaya Alam Penyedia Pangan di Kabupaten Gowa.....	49
Gambar 2. 27	Peta Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Penyedia Air di Kabupaten Gowa.....	50
Gambar 2. 28	Peta Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Gowa.....	50
Gambar 2. 29	Peta Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Gowa .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan .....	10
Tabel 2. 2	Luas Menurut Ketinggian di Kabupaten Gowa .....	12
Tabel 2. 3	Luas wilayah Menurut Tingkat Kemiringan Lereng Dan Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	14
Tabel 2. 4	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2023 .....	15
Tabel 2. 5	Proporsi Sawah Irigasi dan Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2023.....	15
Tabel 2. 6	Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan .....	15
Tabel 2. 7	Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2018-2023.....	16
Tabel 2. 8	Nilai Konsentrasi Parameter Kualitas Air, Indeks Pencemaran dan Status Mutu Air Sungai Jeneberang Kabupaten Gowa Tahun 2022 .....	17
Tabel 2. 9	Distribusi Tutupan Lahan Menurut Wilayah Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	23
Tabel 2. 10	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019 – 2023.....	24
Tabel 2. 11	Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2020 – 2023 .....	24
Tabel 2. 12	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R .....	25
Tabel 2. 13	Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2023.....	25
Tabel 2. 14	Potensi Bahaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa .....	26
Tabel 2. 15	Potensi Bahaya Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Gowa.....	26
Tabel 2. 16	Luas Bahaya Tanah Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	27
Tabel 2. 17	Luas Rawan Bahaya Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	29
Tabel 2. 18	Luas Bahaya Banjir Bandang Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa .....	31
Tabel 2. 19	Luas Bahaya Cuaca Ekstrem Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	33
Tabel 2. 20	Luas Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	35
Tabel 2. 21	Luas Bahaya Kekeringan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	37
Tabel 2. 22	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Kabupaten Gowa.....	38
Tabel 2. 23	Kondisi Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, dan Kecepatan Angin di Kabupaten Gowa.....	39
Tabel 2. 24	Luasan Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Gowa .....	42
Tabel 2. 25	Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Gowa.....	43
Tabel 2. 26	Luasan Status Daya Dukung Air di Kabupaten Gowa .....	45
Tabel 2. 27	Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Gowa .....	46
Tabel 2. 28	Luasan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Kabupaten Gowa .....	49
Tabel 2. 29	Luas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Gowa .....	51

Tabel 2. 30	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2023.....	53
Tabel 2. 31	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, Indeks Ketahanan Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Gowa, 2019-2023.....	54
Tabel 2. 32	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang.....	55
Tabel 2. 33	Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2023.....	56
Tabel 2. 34	Sex Rasio Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023 .....	57
Tabel 2. 35	Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2023.....	58
Tabel 2. 36	Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan di Kabupaten Gowa.....	61
Tabel 2. 37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa .....	63
Tabel 2. 38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023.....	63
Tabel 2. 39	Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten Gowa Tahun 2018 – 2023 .....	65
Tabel 2. 40	Capaian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2023.....	68
Tabel 2. 41	Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022 .....	72
Tabel 2. 42	PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha .....	73
Tabel 2. 43	Kunjungan Wisatawan dan Industri Ekonomi Kreatif.....	74
Tabel 2. 44	Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023.....	75
Tabel 2. 45	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023 .....	77
Tabel 2. 46	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa.....	77
Tabel 2. 47	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa .....	77
Tabel 2. 48	Status Kemandirian Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023 .....	78
Tabel 2. 49	Proporsi kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD.....	79
Tabel 2. 50	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 - 2023 .....	80
Tabel 2. 51	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Survey Penilaian Integritas, Nilai MCP KPK dan Indeks Maturitas SPIP .....	80
Tabel 2. 52	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2023.....	81
Tabel 2. 53	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2005-2023 (Tahun Berjalan) .....	89
Tabel 2. 54	Kondisi Kependudukan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2023.....	90
Tabel 2. 55	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045.....	90

Tabel 2. 56	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 – 2045 .....	91
Tabel 2. 57	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025 - 2045 .....	91
Tabel 2. 58	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045 .....	92
Tabel 2. 59	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045 .....	93
Tabel 2. 60	Proyeksi Konsumsi Listik Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045 .....	93
Tabel 2. 61	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045 .....	94
Tabel 2. 62	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045 .....	94
Tabel 2. 63	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045 .....	95
Tabel 2. 64	Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Gowa .....	97
Tabel 2. 65	Lokasi Kawasan Tanaman Pertanian Pangan Kabupaten Gowa .....	98
Tabel 2. 66	Lokasi Kawasan Tanaman Perkebunan Kabupaten Gowa.....	99
Tabel 2. 67	Lokasi Kawasan Perikanan Darat Kabupaten Gowa.....	101
Tabel 2. 68	Kawasan Lindung Lainnya di Kabupaten Gowa .....	106
Tabel 4. 1	Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.....	122
Tabel 4. 2	Sasaran Utama dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Gowa.....	123
Tabel 4. 3	Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045.....	124
Tabel 4. 4	Target Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 per Tahapan Lima Tahun .....	126
Tabel 4. 5	Penjabaran Misi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 .....	129
Tabel 4. 6	Penyelarasan Misi RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 .....	130
Tabel 5. 1	Arah Kebijakan Pentahapan Pembangunan Tahun 2025 – 2045 .....	133
Tabel 5. 2	Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045 .....	143
Tabel 5. 3	Keselarasan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045 .....	145
Tabel 5. 4	Keselarasan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045 .....	146
Tabel 5. 5	Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan menurut Tahapan Pembangunan Lima Tahunan.....	173
Tabel 5. 6	Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Gowa.....	184



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Grafik Luas wilayah adminitrasi kecamatan di Kabupaten Gowa .....	11
Grafik 2. 2	Gambar 2.6 Grafik Tutupan Lahan di Kabupaten Gowa.....	22
Grafik 2. 3	Penurunan Emisi GRK Kabupaten Gowa.....	52
Grafik 2. 4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa 2011 - 2023.....	59
Grafik 2. 5	PDRB Perkapita Kabupaten Gowa Tahun 2018-2023.....	60
Grafik 2. 6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gowa 2005 - 2022 .....	62
Grafik 2. 7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa 2019 - 2023.....	64
Grafik 2. 8	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa 2005 - 2022 .....	66
Grafik 2. 9	Indeks Gini Kabupaten Gowa 2014 – 2022 .....	67

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR ..... TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 30, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang tingkat daerah yang digunakan sebagai pedoman pengembangan wilayah. RPJPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan mencakup visi pembangunan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah. RPJPD memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan di tingkat daerah agar sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, RPJPD juga harus mengintegrasikan aspek tata ruang dan pelestarian lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Gowa terus berupaya melakukan pemantapan pengembangan hasil-hasil pembangunan meliputi pencapaian daya saing keunggulan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, ketersediaan infrastruktur yang baik serta pengelolaan lingkungan dengan fokus pada pembangunan perdesaan. Salah satu strategi pengembangan tata ruang wilayah adalah pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadap kerusakan lingkungan hidup, pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis dan pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top-down planning*. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 25 Tahun 2004, disebutkan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. Selain itu, pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dikuatkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tersebut dijelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi peraturan daerah.

Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif berdasarkan indikator makro pembangunan Kabupaten Gowa. Perkembangan indikator makro sejak tahun 2005 hingga tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa pada tahun 2005 berada di angka 67,42 naik signifikan selama sampai di angka 73,01 pada tahun 2023. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa pada tahun 2005 berada pada 16,09% jauh menurun pada tahun 2023 di angka 7,42%. Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 15,33% pada tahun 2005 juga menunjukkan penurunan menjadi 3,43% pada tahun 2023. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa tahun 2005 berada di angka 5,74% cenderung fluktuatif sampai dengan tahun 2023 di angka 5,82%. Pendapatan per Kapita di angka 3,6 juta/rupiah pada tahun 2005 naik signifikan menjadi 35,51 juta/rupiah pada tahun 2023. Selanjutnya Rasio Gini yang merupakan salah satu indikator makro pembangunan terbaru, pada tahun 2016 di angka 0,407 turun pada angka 0,376. Walaupun dokumen RPJPD Kabupaten Gowa tahun 2005-2025 belum menetapkan sasaran pokok beserta indikator dan target per periode perencanaan, dimana visi, misi, dan arah pembangunan dijabarkan secara kualitatif. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Gowa tahun 2025-2045 agar mengikuti tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterkaitan antara visi, misi, arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD, penetapan indikator dan target (kuantitatif) dengan memperhatikan kondisi awal tahun perencanaan (tahun 2025) serta perumusan arah pembangunan dan target yang akan dicapai pada setiap periode lima tahunan.

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah disusun dengan memperhatikan potensi dan capaian pembangunan daerah selama 20 tahun terakhir. Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah serta pemerataan pembangunan khususnya pada wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Transformasi pembangunan menjadi paradigma baru pembangunan yang terjabarkan menjadi

transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola yang merupakan 3 (tiga) misi pembangunan pertama. Transformasi dapat berjalan dengan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas daerah meliputi keamanan daerah, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah yang kondusif. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergi antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga dan masyarakat tanpa terkecuali dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya secara bijak sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi serta ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan 2 (dua) misi yang tercakup sebagai landasan transformasi. Selain itu, juga diperlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu, diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Mewujudkan pembangunan kewilayahan, memenuhi kecukupan sarana dan prasarana serta mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan merupakan 3 (tiga) misi kerangka implementasi transformasi.

Dengan akan berakhirnya RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap daerah diamanatkan untuk menyusun Ranwal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum periode RPJPD periode sebelumnya berakhir. Penyusunan RPJPD ini disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

## 1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  - 19) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

- 20) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 27) Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;
- 31) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 32) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;


### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah yang memiliki hubungan yang penting dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya. Dari sisi hirarki Perencanaan RPJPD menjadi landasan utama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah dimana Dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan (RKT), dan program-program sektor, harus selaras dengan RPJPD.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Penyusunan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah/tujuan pembangunan dan indikator kinerja utama pembangunan; 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah/tujuan pembangunan dan indikator kinerja utama pembangunan; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang berupa struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis daerah khususnya kawasan Metropolitan Mamminasata di mana Kabupaten Gowa menjadi salah satu dalam kawasan tersebut.; 4) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang berupa struktur ruang, pola ruang dan kawasan peruntukan. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Gowa memperhatikan isu strategis dan arahan kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Gowa, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 terutama ketercapaian dan rekomendasi serta dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya. Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Gowa selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten setiap 5 tahun.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 dengan dokumen lainnya dapat digambarkan dalam skema pada gambar berikut.

**Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan**



Sumber : Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045;
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gowa;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kabupaten Gowa secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa untuk setiap jangka waktu lima tahun;
6. Menjadi pedoman penyusunan Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar Belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dengan RPJPD, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian dokumen RPJPD.

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, trend demografi, kebutuhan saran prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil/capaian serta isu strategis daerah yang harus diperhatikan dan dikedepankan termasuk hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

### BAB IV VISI DAN MISI

Bab ini memuat tentang Visi Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045, sasaran visi dan misi yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah.

### BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat tentang arah kebijakan pembangunan berdasarkan tahapan lima tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, indikator utama pembangunan dan arah pembangunan kewilayahan.

### BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI

Secara geografis wilayah Kabupaten Gowa terletak diantara 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Kabupaten yang berada di daerah bagian selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini secara administratif memiliki batas wilayah sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto;
- Sebelah Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng

Kabupaten Gowa memiliki wilayah seluas ± 1.883,33 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 167 desa/kelurahan (BPS, 2023). Wilayah administrasi kecamatan terluas di daerah ini adalah Tombolopao dengan luas sebesar 251,82 km<sup>2</sup> dan wilayah yang memiliki luas area terkecil adalah Kecamatan Bajeng Barat dengan luas wilayah 19,04 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tombolopao yang menempati luas wilayah sekitar 13,37% berada pada jarak 90 km dari ibukota kabupaten dan Kecamatan Bajeng Barat yang menempati luas wilayah sekitar 1,01% dari total luas kabupaten berada sekitar 15,8 km dari ibukota kabupaten Gowa. Biringbulu merupakan wilayah kecamatan yang berada pada daerah yang terjauh dari ibukota Kabupaten Gowa.


**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Bontonompo	Tamallayang	30,39
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	29,24
3	Bajeng	Kalebajeng	60,09
4	Bajeng Barat	Borimatangkasa	19,04
5	Pallangga	Mangilli	48,24
6	Barombong	Kanjilo	20,67
7	Sombaopu	Sungguminasa	28,09
8	Bontomarannu	Borongloe	52,63
9	Pattallassang	Pattallassang	84,96
10	Parangloe	Lanna	221,26
11	Manuju	Moncongloe	91,9
12	Tinggimoncong	Malino	142,87
13	Tombolopao	Tamaona	251,82
14	Parigi	Majannang	132,76
15	Bungaya	Sapaya	175,53
16	Bontolempangan	Bontoloe	142,46
17	Tompobulu	Malakaji	132,54
18	Biringbulu	Lauwa	218,84
<b>Luas Kabupaten Gowa</b>			<b>1.883,33</b>

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, 2024



Grafik 2. 1 Grafik Luas wilayah adminitrasi kecamatan di Kabupaten Gowa



Gambar 2. 1 Grafik Luas wilayah adminitrasi kecamatan di Kabupaten Gowa

Wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari dataran rendah dan daerah perbukitan dengan variasi ketinggian dari permukaan laut 0 meter hingga lebih dari 5.000 meter. Kondisi permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam.

**Tabel 2. 2 Luas Menurut Ketinggian di Kabupaten Gowa**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Elevasi dpl (Ha)		
			Dataran 0 - 100	Perbukitan 100 - 1000	Pegunungan 1000 - 2900
1	Bontonompo	3.831,73	3.831,73	0	0
2	Bontonompo Selatan	3.931,73	3.931,73	0	0
3	Bajeng	5.253,89	5.253,89	0	0
4	Bajeng Barat	1.903,03	1.903,03	0	0
5	Pallangga	5.276,18	5.276,18	0	0
6	Barombong	3.898,41	3.898,41	0	0
7	Sombaopu	2.968,01	2.968,01	0	0
8	Bontomarannu	4.573,97	4.133,15	365,08	0
9	Pattallassang	8.193,36	7.171,82	1.020,29	0
10	Parangloe	18.635,16	4.625,32	14.007,17	0
11	Manuju	9.824,44	1.188,45	8.635,99	0
12	Tinggimoncong	18.833,90	0	10.450,88	8.383,30
13	Tombolopao	6.787,66	0	3.790,76	2.997,03
14	Parigi	20.999,61	0	4.169,32	16.830,77
15	Bungaya	21.650,66	290,31	20.630,75	729,66
16	Bontolempangan	9.827,15	0	6.076,53	3.750,82
17	Tompobulu	12.801,95	0	6.737,29	6.064,79
18	Biringbulu	22.216,87	370,80	21.807,88	38,23
<b>Total Luas (Ha)</b>		<b>179.980,70</b>	<b>42.731,61</b>	<b>97.691,93</b>	<b>38.794,60</b>
<b>Persentase (%)</b>			<b>23,74</b>	<b>54,28</b>	<b>21,55</b>

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Gowa 2025-2045

Kondisi kawasan pada Kabupaten Gowa terbagi menjadi 3 aspek yaitu kondisi kawasan pegunungan (dataran tinggi), kondisi kawasan dataran rendah dan sebagian kecil kondisi kawasan pesisir.

#### ➤ Kawasan Pegunungan


Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan kawasan pegunungan dan merupakan kawasan subur yang dipengaruhi oleh adanya gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi yaitu Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang. Luas kawasan pegunungan sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang termasuk dalam kawasan pegunungan yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.

#### ➤ Kawasan Dataran Rendah

Ada 9 wilayah kecamatan dataran rendah yaitu Somba Opu, Pattallassang, Bontomarannu, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

➤ Kawasan Pesisir

Kabupaten Gowa memiliki 2 desa yang berada di pesisir laut yaitu Desa Saljangki dan Desa Salajo yang berada di wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan. Kabupaten Gowa dapat dibedakan menjadi 2 wilayah dataran, yakni dataran tinggi dan rendah. Wilayah Kabupaten Gowa 54,28 % berada pada ketinggian 100 – 1000 mdpl.



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Gowa 2025-2045


**Gambar 2. 2** **Peta Topografi Kabupaten Gowa**

Sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa merupakan daerah dengan tingkat kemiringan yang datar hingga landai dengan tingkat kemiringan 0-8% hingga 8-15% dengan proporsi sebesar 52,45%. Di samping itu di wilayah ini terdapat area yang termasuk kategori terjal dengan kemiringan > 40% yaitu sebesar 4,39% dari total luas wilayah. Terdapat tujuh wilayah kecamatan di daerah ini yang seluruh wilayahnya berada pada area yang datar yaitu Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Pallangga, dan Sombaopu. Beberapa wilayah kecamatan memiliki area yang dominan curam hingga sangat curam antara lain Kecamatan Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya, Manuju, Parigi, Tinggimoncong, dan Tombolopao.

**Tabel 2. 3 Luas wilayah Menurut Tingkat Kemiringan Lereng Dan Kecamatan di Kabupaten Gowa**

Kecamatan	Luas wilayah (Ha)				
	0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%
Bajeng	5,140.65				
Bajeng Barat	1,952.46				
Barombong	2,615.35				
Biringbulu	3,226.24	6,387.76	8,474.82	4,358.49	327.85
Bontolempangan	1,332.98	4,246.40	4,632.71	1,047.09	405.92
Bontomarannu	4,805.62	570.47	98.42		
Bontonompo	3,956.67				
Bontonompo Selatan	2,965.31				
Bungaya	419.38	3,784.17	7,183.55	5,736.80	1,198.09
Manuju	2,380.46	3,065.68	3,845.46	1,745.52	
Pallangga	5,557.32				
Parangloe	7,602.80	5,025.71	4,689.52	1,942.65	512.84
Parigi	1,119.82	1,731.74	2,666.06	1,551.90	1,205.33
Pattallassang	6,415.43	734.57	403.89		
Sombaopu	2,923.46				
Tinggimoncong	878.36	2,800.25	6,352.52	5,875.82	835.48
Tombolopao	1,383.40	6,033.43	6,126.08	4,458.70	3,212.68
Tompobulu	1,960.51	3,498.55	2,829.16	2,798.22	1,190.14

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Gowa 2025-2045



**Gambar 2. 3 Luas menurut tingkat kemiringan lereng di Kabupaten Gowa**

#### 2.1.1.1 Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman spesies, antar spesies dan ekosistem. Keanekaragaman hayati bisa diekspresikan ke dalam berbagai tingkatan berbeda berupa gen, jenis dan ekosistem. Pada tingkatan ekosistem, peran keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan manusia sangat besar. Hal ini dikarenakan ekosistem dapat memberikan barang dan jasa penunjang bagi kemakmuran dan kelangsungan hidup manusia melalui penyediaan makanan, udara dan air bersih, kayu dan obat-obatan. Ekosistem berfungsi sebagai penyangga sistem bagi

kehidupan manusia dan dikenal dengan istilah jasa lingkungan. Masih rendahnya hasil pengukuran indeks kualitas air disebabkan karena adanya pencemaran air akibat sampah plastik, industri limbah dan penggunaan pupuk. Adapun proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia Kabupaten Gowa dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia (%)	0,001	0,001	0,002	0,002	0,012

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (data diolah), 2024

Penyaluran pupuk organik ke kelompok – kelompok tani melalui Gapoktan mulai digalakkan sejak tahun 2019. Kurangnya pengetahuan petani terkait kelebihan dari pupuk organik masih kurang sehingga membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh oleh para penyuluh. Ketergantungan akan pemakaian pupuk kimia cenderung tinggi karena kemudahan akses pupuk kimia pada supplier daripada pupuk organik.

Selain itu, keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi geografis seperti iklim dan topografi dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Proporsi sawah irigasi dan indeks pertanaman padi juga menjadi salah satu indikator pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Adapun proporsi sawah irigasi dan indeks pertanaman (IP) padi dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2. 5 Proporsi Sawah Irigasi dan Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2023**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Sawah Irigasi (%)	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	64,93
Indeks Pertanaman (IP) Padi	3	3	3	3	3	2	2	2

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (data diolah), 2024

**Tabel 2. 6 Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	693,2	721,5	783,5	839,1	974,1	979,1	989,8	1.116,6
Angka Konsumsi Ikan (gram/kapita/hari)	N/A	N/A	N/A	71,03	75,2	74,9	74,4	70,5

Sumber : Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan (data diolah), 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati berupa perikanan budidaya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini berarti perikanan budidaya menjadi salah satu sumber pangan bagi masyarakat Kabupaten Gowa.

#### 2.1.1.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir termasuk dalam kategori cukup baik. Indeks Lingkungan Hidup baru menjadi salah satu indikator pengukuran sejak tahun 2018 sehingga dalam kurun waktu dari tahun 6 (enam) tahun terakhir nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dijabarkan berdasarkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 7 Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2018-2023**

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ((IKA x 0,376)+(IKU x 0,405)+(IKL x 0,219))
2018	65	83	52	65,32
2019	56	83	53	62,93
2020	71,08	83,85	53	67,71
2021	50	85,58	43,51	62,99
2022	52,73	86,8	43,5	64,51
2023	57,14	83,23	44,97	65,04

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup (data diolah), 2024

Pada tahun 2023, nilai IKLH Kabupaten Gowa sebesar 65,04 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 64,51. Nilai IKLH tahun 2023 ini merupakan perhitungan komposit dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 57,14, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 83,23 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 44,97.

Hasil pengukuran kualitas air aliran sungai Jeneberang pada tahun 2022 menunjukkan penurunan jumlah titik pantau yang terindikasi mengalami pencemaran, khususnya yang tercemar sedang. Wilayah titik pantau yang teridentifikasi tercemar ringan terdapat pada dua wilayah yaitu Bendungan Karet, Benteng Somba Opu/SJ 6 dan Kel. Pandang-pandang pada titik koordinat. Pencemaran aliran sungai tersebut terutama disebabkan oleh konsentrasi Nitrat dan Fecal coliform yang tinggi dan melewati ambang batas baku mutu kualitas air kelas II. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pada wilayah yang mengalami pencemaran terjadi limpasan air yang berasal dari area pertanian yang mengandung residu pupuk, khususnya pupuk N, sehingga terakumulasi pada air. Berdasarkan hasil pemantauan status mutu pada Sungai Jeneberang tersebut yang dikuantifikasi dengan nilai bobot sesuai status mutu air, maka di peroleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2022 sebesar 56,25.

**Tabel 2. 8 Nilai Konsentrasi Parameter Kualitas Air, Indeks Pencemaran dan Status Mutu Air Sungai Jeneberang Kabupaten Gowa Tahun 2022**

No	Waktu	Lokasi	Koordinat	Nilai Pemantauan							Indeks Pencemaran	Status Mutu	
				PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO3-N (Nitrat) (mg/L)	Total Phosphat (mg/L)			Fecal Coliform (Jml/100 mL)
<b>Baku Mutu Kualitas Air</b>				6-9	3	23	50	4	0.2	0.2	1000		
1	31 Mei 2022	Jeneberang	'-5.206154';119.447845	7.8	2.02	19.8	11	4.56	1.91	0.212	16	1.96	Tercemar ringan
2	19 Mei 2022	SJ 1 Desa Bulutana	'-5.282956';119.859474	8.4	2.36	23.1	14	4.37	0.74	0.14	130	0.56	Memenuhi
3	19 Mei 2022	SJ 2 Dusun	'-5.2754722';119.7434444	8.8	2.48	23.6	16	4.26	0.92	0.14	350	0.59	Memenuhi
4	18 Mei 2022	SJ 3 Dam Bili,	'-5.2625';119.6017778	8.4	2.75	24.4	18	4.1	1.13	0.14	1600	1.51	Tercemar ringan
5	18 Mei 2022	SJ 4 Desa Moncongloe,	'-5.2911944';119.57275	7.8	2.04	16.8	15	5.1	1.23	0.14	2200	1.99	Tercemar ringan
6	18 Mei 2022	SJ 5 Desa Bontomanai,	'-5.2131389';119.453083	8	2.23	18.9	18	4.7	1.84	0.14	3500	2.71	Tercemar ringan
7	19 Mei 2022	SJ 6 Bendungan Karet,	'-5.1946944';119.4118889	8.4	2.37	19.9	19	4.68	2.5	0.14	22000	5.54	Tercemar sedang
8	18 Mei 2022	Stasiun ONLIMO Bontomaru : KLHK 39	'-5.2811482';119.5120922	7.7	2.59	21.8	21	4.4	1.53	0.14	16000	0.51	Memenuhi
9	15 Juli 2022	SJ 1 Desa Bulutana	'-5.282956';119.859474	7.33	6.44	11.06	57	7.17	0.94	0.14	170	0.51	Memenuhi
10	14 Juli 2022	SJ 2 Dusun	'-5.2754722';119.7434444	7.95	2.08	12.4	8	5.44	0.99	0.14	450	0.63	Memenuhi
11	14 Juli 2022	SJ 3 Dam Bili, Desa	'-5.2625';119.6017778	7.68	2.2	17.3	11	5.35	1.44	0.14	1600	3.71	Tercemar ringan
12	14 Juli 2022	SJ 4 Desa Moncongloe	'-5.2911944';119.57275	8.44	2.26	17.8	12	4.84	1.32	0.14	2100	5.17	Tercemar sedang

No	Waktu	Lokasi	Koordinat	Nilai Pemantauan								Indeks Pencemaran	Status Mutu
				PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO3-N (Nitrat) (mg/L)	Total Phosphat (mg/L)	Fecal Coliform (U/ml/100 mL)		
13	14 Juli 2022	SJ 5 Desa Bontomanai,	'-5.2131389';119.453083	8.23	2.26	18	15	4.43	1.6	0.14	16000	4.81	Tercemar ringan
14	14 Juli 2022	SJ 6 Bendungan Karet	'-5.1946944';119.4118889	8.1	2.38	22.5	18	4.35	2.88	0.14	24000	0.75	Memenuhi
15	15 Juli 2022	Stasiun ONLIMO Bontomaru : KLHK 39	'-5.2811482';119.5120922	7.94	2.68	23	21	4.15	1.61	0.14	3500	0.62	Memenuhi
16	31 Mei 2022	Jeneberang	'-5.206154';119.447845	8.1	2.25	19.6	16	4.4	2.66	0.281	330	4.39	Tercemar ringan

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052

---

Hasil pemantauan kualitas air selama periode 2018-2022 menunjukkan parameter kualitas air yang menjadi komponen utama Indeks Kualitas air bersifat fluktuatif sehingga Indeks Kualitas Air juga berfluktuasi. Fecal coliform merupakan parameter yang sifat fluktuatifnya paling tinggi yang nilainya juga paling melebihi ambang batas mutu baku kualitas air kelas II. Konsentrasi Oksigen terlarut juga menunjukkan perubahan nilai yang menurun dan semakin menurun seiring dengan peningkatan konsentrasi nilai BOD dan COD. Parameter lain yang banyak melebihi ambang batas baku pada titik-titik pemantauan adalah konsentrasi nitrat. Kecenderungan perubahan parameter-parameter tersebut mengindikasikan bahwa pada aliran Sungai Jeneberang banyak menerima bahan-bahan organik yang kemungkinan berasal dari limbah pertanian dan/atau domestik, termasuk kotoran hewan dan tinja manusia yang terbuang ke badan air. Indeks kualitas air yang dihitung berdasarkan formula perhitungan komponen IKLH menunjukkan kecenderungan peningkatan pada tahun 2022 yang sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2021. Peningkatan nilai IKLH tersebut mengindikasikan peningkatan kinerja pengelolaan dan pengendalian kualitas air yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya air.


Pencemaran udara didefinisikan sebagai masuknya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia atau kegiatan alam sehingga menyebabkan terjadinya penurunan mutu udara sampai ke tingkat tertentu, sehingga udara tidak dapat memenuhi fungsinya. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain industri, transportasi, perkantoran dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. Sumber pencemaran udara dapat juga disebabkan oleh berbagai kegiatan alam, seperti kebakaran hutan dan lahan. Dampak dari pencemaran udara adalah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Parameter – parameter yang dijadikan tolak ukur dalam kaitannya dengan pengujian Kualitas udara, adalah :

- 1) **Sulfur**; kandungan sulfur ( $SO_x$ ) berasal dari proses pelepasan gas kendaraan dan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar minyak. Berdasarkan keputusan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kadar maksimal sulfur dioksida ( $SO_2$ ) yang diperbolehkan adalah  $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$  untuk waktu pengukuran 1 jam,  $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$  untuk waktu pengukuran 24 jam, dan  $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$  untuk waktu pengukuran 1 tahun.
- 2) **Nitrogen ( $NO_x$ )**; dapat bersumber dari pembakaran dan asap kendaraan bermotor, Kadar  $NO_2$  yang berkisar antara 50 – 100 ppm dapat menyebabkan peradangan paru-paru, 150 – 200 ppm menyebabkan pemampatan bronchioli dan lebih dari 500 ppm dapat menyebabkan kematian dalam waktu 2 – 10 hari, Berdasarkan No. 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kadar maksimal nitrogen dioksida ( $NO_2$ ) yang diperbolehkan adalah  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  untuk waktu pengukuran 1 jam,  $65 \mu\text{g}/\text{m}^3$  untuk waktu pengukuran 24 jam, dan  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  untuk waktu pengukuran 1 tahun.
- 3) **Oksigen ( $O_2$ )**; merupakan indikator kualitas udara yang baik dimana semakin tinggi konsentrasi  $O_2$  di udara maka semakin sehat udara itu,

- 
- 4) **Carbon Monoksida (CO)**; senyawa ini merupakan gas beracun yang sangat berbahaya bagi manusia sehingga apabila terhirup melebihi ambang batas dapat membahayakan jiwa manusia,
  - 5) **Kebisingan**; kebisingan tidak menunjukkan secara langsung pada kualitas udara tetapi lebih kepada suara, sehingga lebih dikenal sebagai polusi udara,

Sumber pencemaran udara yang utama di Kabupaten Gowa adalah dari kegiatan transportasi dan sebahagian industri. Pencemaran udara yang ditimbulkan dari kegiatan transportasi disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan yang mengandung berbagai polutan. Disamping itu, resuspensi material jalan juga merupakan sumber polutan debu di wilayah perkotaan, Jenis polutan dalam gas buang kendaraan bermotor adalah nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), partikel berupa total partikel (TSP), partikel berdiameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM<sub>10</sub> dan PM<sub>2,5</sub>), hidrokarbon (HC), logam berat, dan ozon (O<sub>3</sub>), Selain dari kegiatan transportasi, polutan udara yang lain dapat sebagai hidrogen sulfida (H<sub>2</sub>S), amoniak (NH<sub>3</sub>) yang bersumber dari hasil peruraian bahan organik sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa secara berkala melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada 4 titik lokasi sampling untuk mengukur parameter pencemaran udara yaitu pada area transportasi, industri, permukiman, dan perkantoran. Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan dengan mengukur 2 (dua) parameter kualitas udara yaitu belerang oksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata nilai semua parameter kualitas udara yang diukur pada tahun 2018-2022 menunjukkan nilai yang masih berada di bawah nilai ambang batas kualitas udara yang diizinkan atau ditolerir (Gambar 2.18). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Gowa masih kisaran yang dapat ditolerir dan belum membahayakan kesehatan manusia, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada wilayah ini sesuai kategori rentang angka ISPU menurut Permen LHK NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 masih dalam kategori baik (rentang nilai 0 – 50), kecuali SO<sub>2</sub> pada tahun 2019-2020 termasuk kategori Sedang (rentang Nilai 51-100) yang masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Hasil perhitungan ISPU menunjukkan nilai ISPU maksimal sebesar 80,81 dan dianggap sebagai parameter pencemar kritis dengan kategori sedang.



**Gambar 2. 4 Konsentrasi Parameter Bahan Pencemar Udara dan Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Gowa, 2018-2022**

Wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 – 2052 menunjukkan sebagian besar wilayahnya merupakan hutan rimba, sawah, tegalan/ladang dan semak belukar. Tutupan hutan rimba yang menunjukkan tingkat penutupan tertinggi memiliki luas tutupan sebesar 29,89% dari total luas wilayah Kabupaten Gowa. Tutupan lahan hutan di wilayah ini yang hanya <30% berupa hutan rimba perlu mendapat perhatian yang serius dari pemangku kepentingan. Tutupan lahan berupa hutan rimba di wilayah Kabupaten Gowa terdapat pada 11 wilayah kecamatan dengan area tututupan terbesar pada wilayah Kecamatan Tombolopao dan Parangloe. Jenis tutupan lahan terbesar kedua pada wilayah kabupaten ini adalah sawah yang terdapat pada semua wilayah kecamatan yang dominan berada pada wilayah kecamatan Tombolopao, Bajeng, Bontomarannu, dan Pattallassang. Pada wilayah ini terdapat juga sawah tadah hujan yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan dominan di Kecamatan Tinggimoncong. Tegalan/ladang dan semak belukar merupakan jenis tutupan lahan yang memiliki luas cukup besar, dimana tegalan yang tersebar pada semua wilayah kecamatan dominan berada di wilayah kecamatan Biringbulu dan semak belukar yang tersebar pada semua wilayah kecamatan, kecuali di Kecamatan Bajeng, dominan berada di Kecamatan Bungaya dan Biringbulu.



**Tabel 2. 9 Distribusi Tutupan Lahan Menurut Wilayah Kecamatan di Kabupaten Gowa**

Kecamatan	Bangunan	Bendung/ Pintu Air	Bukit Pasir Darat	Danau/Situ	Empang	Hutan Rimba	Padang Rumput	Perkebunan	Permukiman	Rawa	Sawah	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tambak	Tanah Kosong/Gundul	Tegalan/ Ladang
Bajeng	0.18			2.05	10.64			319.59	460.75		3,315.99		9.58	3.19		2.94	1,013.28
Bajeng Barat								158.75	181.74		1,298.94						313.04
Barombong	0.16				3.46			40.07	312.72	16.00	1,946.96		21.05	94.86		0.32	179.90
Biringbulu	0.53		0.74	1.08		3,015.81		148.38	287.73		1,306.21	624.47	5,394.33	21.98		7.65	11,966.80
Bontolempangan						5,111.34			118.21		1,936.40		2,981.91			3.53	1,513.70
Bontomarannu	3.27	0.23	9.08	0.03	9.33		2.79	42.75	199.43		3,192.29		505.54	85.16		11.13	1,416.97
Bontonompo	0.07				4.32			211.16	263.46		2,600.37		6.10		11.07	11.21	848.98
Bontonompo Selatan			5.25					33.41	165.65		2,124.36		23.87	24.35	75.56		512.86
Bungaya	0.58		1.32			7,048.70		249.17	92.57		2,222.29	154.89	6,174.28	34.60		110.30	2,233.87
Manuju	0.26	4.35	377.97	1.62		4,399.62		179.35	52.68		1,622.49		3,784.67	77.26		67.80	473.68
Pallangga	1.45			4.08	11.70			239.97	703.34		3,285.49		114.70	107.01		8.83	1,072.48
Parangloe	0.97	1.34	634.21	1,015.65		10,570.20	6.04	188.25	118.95		2,629.45	153.86	2,016.18	102.27		59.28	2,279.15
Parigi						2,296.20			48.07		1,404.00		2,433.26			214.31	1,879.01
Pattallassang	1.55			7.80		641.96	36.04		132.92		3,312.09	7.24	177.52	56.88			3,181.44
Sombaopu	10.46			45.88	8.34			111.43	879.78		1,120.04		49.68	53.11		57.32	597.88
Tinggimoncong	1.37					7,557.07		358.70	136.11		1,001.41	1,814.33	4,354.75	5.05		192.67	1,322.33
Tombolopao	0.06			0.44		11,221.20		501.02	163.14		3,905.46	1,217.07	1,938.94			45.40	2,221.59
Tompobulu						2,018.55			334.91		2,304.23		2,728.57	9.70			4,880.60
<b>Grand Total</b>	<b>20.91</b>	<b>5.92</b>	<b>1,028.57</b>	<b>1,078.62</b>	<b>47.79</b>	<b>53,880.65</b>	<b>44.88</b>	<b>2,782.00</b>	<b>4,652.14</b>	<b>16.00</b>	<b>40,528.46</b>	<b>3,971.86</b>	<b>32,714.93</b>	<b>675.41</b>	<b>86.63</b>	<b>792.68</b>	<b>37,907.56</b>

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052

### 2.1.1.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kondisi sanitasi di Kabupaten Gowa dapat diketahui dari persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman. Penyelenggaraan layanan air limbah domestik dilakukan melalui dua pendekatan yaitu sistem pelayanan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Sayangnya Kabupaten Gowa belum memiliki IPLT sebagai kinerja layanan penyedotan lumpur tinja. Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Data yang disajikan hanya lima tahun terakhir berdasarkan data yang disajikan oleh perangkat daerah pengampuh.

**Tabel 2. 10 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Jumlah rumah tangga bersanitasi	Jumlah rumah tangga	Persentase rumah tangga bersanitasi
2019	85.263	193.171	51,23%
2020	85.813	196.128	51,51%
2021	169.280	230.911	73,31%
2022	189.356	230.892	82,50%
2023	241.481	246.459	97,98%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Data diolah), 2024

### 2.1.1.4 Pengelolaan Sampah

Timbulan sampah yang tertangani yaitu volume timbulan sampah yang ditangani dibagi dengan total timbulan sampah yang dinyatakan dalam persen. Persentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Gowa semakin tahun semakin menurun (hanya empat tahun terakhir) berdasarkan data yang disajikan oleh perangkat daerah pengampuh, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 11 Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2020 – 2023**

Tahun	Volume timbulan sampah yang ditangani (ton/th)	Volume timbulan sampah (ton/th)	Timbulan sampah yang ditangani (%)
2020	131.400	141.008,26	93,19
2021	124.830	140.160,00	89,06
2022	125.560	143.794,85	87,32
2023	116.800	145.999,82	80,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup (Data diolah), 2024

Sampah yang berkurang melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti Bank Sampah, pusat daur ulang, pengomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase sampah yang berkurang melalui 3R di Kabupaten Gowa dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2. 12 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R</b>	4,54%	4,56%	4,61%	7,36%	7,66%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Cakupan area pelayanan yaitu luas area pelayanan pengelolaan sampah dibagi dengan luas wilayah yang dinyatakan dalam persen. Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa baru dilaksanakan di Kecamatan Somba Opu, sebagian Kecamatan Pallangga, sebagian Kecamatan Bontomarannu, sebagian Kecamatan Bajeng, sebagian Kecamatan Pattallassang, sebagian Kecamatan Barombong dan sebagian Kecamatan Tinggimoncong.

#### 2.1.1.5 Indeks Resiko Bencana

Kawasan rawan bencana Kabupaten Gowa didasarkan dari Hasil Kajian Rawan Bencana (KRB) yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (<http://inarisk.bnpb.go.id> berada pada kategori sedang dengan nilai indeks sebagai berikut:

**Tabel 2. 13 Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2023**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Nilai Indeks Resiko Bencana</b>	163,20	144,80	128,86	115,42	115,42	106,27	106,98	106,98
<b>Kategori</b>	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Wilayah yang rentan terhadap bencana tersebut sangat perlu dipertimbangkan dalam kebijakan penetapan lokasi-lokasi pembangunan dan dapat diperhatikan dalam rangka menyusun upaya mitigasi terhadap dampak bencana tersebut, Berdasarkan data Potensi Bahaya Indonesia, kawasan potensial rawan bahaya di wilayah Kabupaten Gowa seluas 439.517 ha dengan luas bahaya dan jumlah penduduk terpapar serta kerugian ekonomi tertinggi adalah kekeringan. Kecamatan Parangloe merupakan wilayah kecamatan dengan luas area dan lingkungan tertinggi yang potensial terkena dampak bahaya bencana.

**Tabel 2. 14 Potensi Bahaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa**

Jenis Bahaya	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp, Milyar)	Ekonomi (Rp, Milyar)	Lingkungan (Ha)
Gempa Bumi	0	0	0	0	0
Tsunami	5	60	0.06	0	0
Banjir	31,210	420,777	1,670.62	750.41	44
Banjir Bandang	7,277	10,031	74.124	196.973	29
Tanah Longsor	117,081	99,631	704.385	2,743.25	5,457
Kebakaran Hutan dan Lahan	29,492	0	0	499.782	2,858
Kekeringan	188,333	768,682	0	3,582.16	15,402
Cuaca Ekstrim	46,833	598,681	5,494.25	1,345.79	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	2,757	25,925	74.999	57.572	0
Covid 19	16,529	523,646	0	0	0
<b>Total</b>	<b>439,517</b>	<b>2,447,433</b>	<b>8,018</b>	<b>9,176</b>	<b>23,790</b>

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052

**Tabel 2. 15 Potensi Bahaya Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Gowa**


Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp, Milyar)	Ekonomi (Rp, Milyar)	Lingkungan (Ha)
Bontonompo	13,191	154,664	593	275	-
BontonompoSelatan	11,949	120,766	460	252	-
Bajeng	16,152	241,209	902	297	-
BajengBarat	6,556	94,987	338	106	-
Pallangga	19,064	475,793	1,528	333	-
Barombong	8,043	166,212	521	141	-
SombaOpu	10,390	571,382	1,901	66	-
Bontomarannu	15,297	122,040	448	360	-
Pattallassang	22,698	89,744	323	686	196
Parangloe	49,024	36,669	79	513	6,220
Manuju	28,858	44,257	135	740	782
Tinggimoncong	37,678	50,730	136	906	4,181
TomboloPao	47,027	65,590	155	1,419	4,299
Parigi	18,055	29,516	68	337	1,613
Bungaya	42,913	38,236	120	1,111	1,623
Bontolempangan	24,094	32,551	38	391	2,895
Tompobulu	23,079	52,401	89	438	812
Biringbulu	45,449	60,686	185	805	1,169
<b>Total</b>	<b>439,517</b>	<b>2,447,433</b>	<b>8,018</b>	<b>9,176</b>	<b>23,790</b>

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052

Rincian informasi masing-masing tingkat rawan bahaya bencana secara spasial di Kabupaten Gowa, diuraikan sebagai berikut.

### 1) Bahaya Longsor

Bahaya longsor di Kabupaten Gowa pengkajiannya dilakukan terhadap seluruh wilayah terdampak bencana tanah longsor. Pengkajian tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya pada kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pedoman tersebut telah menentukan parameter ukur dalam menentukan bahaya tanah longsor, yaitu zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG) dan kemiringan lereng (diatas 15%). Berdasarkan bahaya parameter tersebut, maka dapat ditentukan potensi luasan bahaya tanah longsor di Kabupaten Gowa, dimana ancaman rawan longsor kategori tinggi lebih dominan dari kategori lain, kecuali kategori tidak rawan. Daerah rawan longsor kategori tinggi dengan luas tertinggi terdapat di Kecamatan Tinggimoncong dengan luas wilayah 12.454,13 Ha.




**Gambar 2. 6 Luas Tingkat Kerawanan Tanah Longsor di Kabupaten Gowa**

**Tabel 2. 16 Luas Bahaya Tanah Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa**

Kecamatan	Luas wilayah per tingkat kerawanan (Ha)			
	Tidak Rawan	Rendah	Sedang	Tinggi
Bajeng	5.140,65			
Bajeng Barat	1.952,46			
Barombong	2.615,35			
Biringbulu	7.906,59		7,673.01	7.195,55
Bontolempangan	3.958,40		6,382.12	1.324,57
Bontomarannu	5.068,46	80,54	325,51	
Bontonompo	3.956,67			
Bontonompo Selatan	2.965,31			
Bungaya	3.396,87		5.612,11	9.313,01
Manuju	4.574,71	22,23	2.475.18	3.965,00
Pallangga	5.557,33			
Parangloe	9.846,23	397,42	5.106.81	4.423.06
Parigi	2.511,92		433,89	5.329.03
Pattalassang	6.658,39	133,85	761,65	
Sombaopu	2.923,45			
Tinggimoncong	3.446,61		841,67	12.454,13
Tombolopao	6.923,54		5.840,89	8.449,86
Tompobulu	5.190,37		3.901,15	3.185,04


Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052



**Gambar 2. 7** Peta Sebaran Wilayah Rawan Bahaya Longsor di Kabupaten Gowa

## 2) Bahaya Banjir

Banjir pada umumnya disebabkan oleh faktor seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai. Peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi. Di samping itu, aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan pada dataran rawan banjir yang tidak sesuai seperti mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat global warming meningkatkan potensi jkejadian banjir. Berdasarkan parameter tersebut maka secara spasial ditemukan resiko bahaya banjir di Kabupaten Gowa yang termasuk rawan tertinggi adalah kategori sedang dengan luas area sebesar 20.534,85 ha dan tidak rawan seluas 136.603,46 Ha. Wilayah dengan luas area tertinggi potensial terpapar bahaya banjir kategori tinggi adalah Kecamatan Parangloe dengan luas wilayah 1.511,41 Ha.




**Gambar 2. 8 Luas Menurut Tingkat Kerawan Bahaya Banjir di Kabupaten Gowa**

**Tabel 2. 17 Luas Rawan Bahaya Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa**

Kecamatan	Luas per tingkat kerawanan (Ha)			
	Tidak Rawan	Rendah	Sedang	Tinggi
Bajeng	23,20	1.736,38	2.933,80	447,27
Bajeng Barat	16,79	768,92	1.164,57	2,18
Barombong	11,76	423,78	1.818,44	361,37
Biringbulu	22.556,01	218,46	0,67	
Bontolempangan	11.665,10			
Bontomarannu	969,24	2.180,80	2.073,09	251,37
Bontonompo	25,65	1.339,82	2.167,47	423,73
Bontonompo Selatan	16,65	774,09	1.906,78	267,79
Bungaya	18.291,69	24,77	5,52	
Manuju	9.207,08	1.009,44	643,96	176,65
Pallangga	41,93	1.795,57	2.744,05	975,78
Parangloe	14.840,14	2.120,29	1.301,68	1.511,41
Parigi	8.083,51	36,77	26,03	128,53
Pattalassang	1.632,17	3.124,49	1.847,53	949,70
Sombaopu	17,64	898,02	1.538,53	469,27
Tinggimoncong	16.449,16	117,03	103,33	72,89
Tombolopao	21.214,29			
Tompobulu	11.541,42	468,88	259,42	6,85

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052




**Gambar 2. 9** Peta Sebaran Wilayah Rawan Bahaya Banjir di Kabupaten Gowa

### 3) Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan banjir besar yang mengalir dan menghanyutkan banyak material seperti air, pasir, tanah, batu, lumpur dan kayu yang bergerak ke dataran lebih rendah. Volume konsentrasi material, dan kecepatan aliran banjir bandang menjadikan fenomena ini menjadi sangat berbahaya bagi manusia. Dengan bermacam-macam material yang ikut hanyut bersama banjir bandang, aliran banjir bandang dapat merusak apa saja yang berada dalam jangkauan alirannya. Pada kondisi morfologis dataran dengan tingkat keterlereng sedang sampai tinggi, aliran banjir bandang bahkan dapat mencapai kecepatan hingga 160 km/jam. Salah satu penyebab utama banjir bandang adalah terbentuknya penyumbatan sungai berupa bendungan alami akibat longsornya tanah dari lereng-lereng di sepanjang aliran sungai.

Bendungan alami ini biasanya terbentuk dari berbagai material longsor berupa batu, tanah, dan kayu di sepanjang lereng. Kejadian longsor ini sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi batuan/tanah pembentuk lereng, pepohonan, kemiringan lereng, tata guna lahan dan struktur geologi daerah tersebut. Kajian bahaya banjir bandang di Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan parameter bahaya banjir bandang, yaitu kondisi sungai utama, kondisi topografi, potensi longsor di hulu sungai. Dari parameter bahaya banjir bandang tersebut diperoleh data, potensi banjir bandang di wilayah ini yang rawan dominan kategori tinggi. Kecamatan Bungaya dan Manuju merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan banjir kategori tinggi yang dominan yaitu masing-masing seluas 519,68 Ha dan 510,29 Ha.




**Gambar 2. 10 Luas Menurut Tingkat Kerawan Bahaya Banjir Bandang di Kabupaten Gowa**

**Tabel 2. 18 Luas Bahaya Banjir Bandang Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa**

Kecamatan	Luas per tingkat kerawanan (Ha)			
	Tidak Rawan	Rendah	Sedang	Tinggi
Bajeng	5.140,65			
Bajengbarat	1.952,46			
Barombong	2.615,35			
Biringbulu	22.098,37	17,95	160,13	498,71
Bontolempangan	11.645,89	0,64	5,46	13,11
Bontomarannu	5.467,75		4,52	2,24
Bontonompo	3.956,67			
Bntonomposelatan	2.965,31			
Bungaya	17.679,88	15,69	106,74	519,68
Manuju	10.339,53	38,65	148,65	510,29
Pallangga	5.557,33			
Parangloe	19.365,41	13,98	45,03	349,10
Parigi	7.769,60	5,83	66,87	432,54
Pattallassang	7.553,90			
Sombaopu	2.923,45			
Tinggimoncong	16.407,96	5,02	62,15	267,29
Tombolopao	21.193,59		1,52	19,18
Tompobulu	12.188,26	0,99	15,88	71,43


Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052



**Gambar 2. 11** Peta Wilayah Rawan Bahaya Banjir Bandang di Kabupaten Gowa

#### 4) Bahaya Cuaca Ekstrim

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Kepala BNPB No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menyebutkan bahwa cuaca ekstrim berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan bencana, yaitu meliputi kejadian angin tornado, badai siklon tropis dan angin puting beliung. Khusus untuk wilayah Indonesia, BNPB menetapkan cuaca ekstrim hanya angin puting beliung saja. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, angin puting beliung didefinisikan sebagai angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Angin puting beliung lebih sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Kawasan rawan bencana ekstrim di Kabupaten Gowa mencakup semua wilayah kecamatan, dimana bahaya cuaca ekstrim tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Biringbulu dengan luas wilayah potensial terdampak sebesar 14.376,10 Ha.




**Gambar 2. 12 Luas Menurut Tingkat Kerawan Bahaya Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gowa**

**Tabel 2. 19 Luas Bahaya Cuaca Ekstrim Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa**

Kecamatan	Luas Wilayah Per Tingkat Kerawanan (Ha)		
	Tidak Rawan	Sedang	Tinggi
Bajeng			5.140,65
Bajeng Barat			1.952,46
Barombong			2.615,35
Biringbulu	2.266,92	6.132,13	14.376,10
Bontolempangan	4.021,06	1.800,12	5.843,91
Bontomarannu		114,59	5.359,91
Bontonompo			3.956,67
Bontonompo Selatan	0,12		2.965,19
Bungaya	3.662,58	5.446,34	9.213,07
Manuju	1.568,25	2.067,24	7.401,62
Pallangga			5.557,33
Parangloe	6.203,59	1.210,65	12.359,28
Parigi	1.604,11	2.091,62	4.579,12
Pattallassang	311,53	186,24	7.056,13
Sombaopu			2.923,45
Tinggimoncong	4.027,93	5.253,37	7.461,11
Tombolopao	6.535,56	5.025,24	9.653,49
Tompobulu	2.278,77	2.607,23	7.390,56


Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052



**Gambar 2. 13** Peta Sebaran Bahaya Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gowa

### 5) Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan ditentukan berdasarkan parameter jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah. Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter tersebut yaitu jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan tertinggi di Kabupaten Gowa termasuk kategori Sedang dengan luas area 31.086,67 Ha. Wilayah yang potensial terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan kategori tinggi dominan terdapat di Kecamatan Parangloe dengan luasan 4.839,80.




**Gambar 2. 14 Luas Menurut Tingkat Kerawanan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Gowa**

**Tabel 2. 20 Luas Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa**

Kecamatan	Luas Per Tingkat Kerawanan (Ha)		
	Tidak Rawan	Sedang	Tinggi
Bajeng	5.140,65		
Bajeng Barat	1.952,46		
Barombong	2.615,35		
Biringbulu	20.395,99	2.258,19	120,97
Bontolempangan	7.179,99	3.972,29	512,82
Bontomarannu	5.474,51		
Bontonompo	3.956,67		
Bontonompo Selatan	2.965,31		
Bungaya	13.226,97	3.590,53	1.504,49
Manuju	8.864,40	1.472,32	700,40
Pallangga	5.557,33		
Parangloe	9.244,77	5.688,95	4.839,80
Parigi	5.985,93	1.454,53	834,38
Pattallassang	7.398,60	155,30	
Sombaopu	2.923,45		
Tinggimoncong	11.251,15	3.946,42	1.544,84
Tombolopao	13.385,23	6.358,84	1.470,23
Tompobulu	9.699,39	2.189,30	387,87

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052






**Gambar 2. 16 Luas Menurut Tingkat Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Gowa**

**Tabel 2. 21 Luas Bahaya Kekeringan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa**

Kecamatan	Luas Wilayah per Tingkat Kerawanan (Ha)		
	Tidak Rawan	Sedang	Tinggi
Bajeng		5.140,65	
Bajeng Barat		1.952,46	
Barombong		2.615,35	
Biringbulu		16.656,79	6.118,36
Bontolempangan		9.515,21	2.149,89
Bontomarannu		5.474,51	
Bontonompo		3.956,67	
Bontonompo Selatan	0,12	2.965,19	
Bungaya		18.321,99	
Manuju		11.037,12	
Pallangga		5.557,33	
Parangloe		19.773,52	
Parigi		8.274,84	
Pattallassang		7.553,90	
Sombaopu		2.923,45	
Tinggimoncong		16.742,41	
Tombolopao		21.214,29	
Tompobulu		4.905,30	7.371,26

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2052



**Gambar 2. 17** Peta Sebaran Bahaya Kekeringan di Kabupaten Gowa

### 2.1.1.6 Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi Kawasan hutan tetap.

**Tabel 2. 22** Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Kabupaten Gowa

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
<b>A. Berdasarkan Fungsi Hutan</b>		
1	Hutan Produksi	43.699,2
2	Hutan Lindung	23.350
3	Taman Wisata Alam	3.285,62
4	Taman Buru	37,36
5	Suaka Margasatwa	454,17
<b>B. Berdasarkan Status Hutan</b>		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	14.641
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	19.477
3	Hutan Kota	112

Sumber : KLHS RPJMD Kab Gowa Tahun, 2025

Berdasarkan fungsinya, Kawasan Hutan di Kabupaten Gowa terbagi atas Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata Alam, Hutan Produksi dan Hutan Konversi. Tipe hutan yang ada di kabupaten ini sebagian besar merupakan tipe hutan tropis kering dataran rendah sampai dengan dataran tinggi.

### 2.1.1.7 Kondisi Iklim

Kabupaten Gowa sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan Data Iklim Kabupaten Gowa diperoleh yang dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Maros. Data iklim tersebut meliputi suhu, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, dan jumlah hari hujan. Iklim di wilayah Kabupaten Gowa umumnya tropis karena berada di bawah garis khatulistiwa dan mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Suhu rata-rata tertinggi di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 terjadi pada bulan Agustus dengan suhu mencapai 29,5 °C dan suhu terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 27,2 °C. Persentase kelembaban udara tertinggi pada wilayah ini terjadi pada bulan Januari dengan persentase kelembaban udara mencapai 87,7 persen. Sedangkan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan nilai tekanan udara sebesar 1009,75 mb. Pada periode yang sama, kecepatan angin di Kabupaten Gowa rata-rata 2,8 knot setiap bulan, namun pada bulan Agustus kecepatan angin mencapai angka 4 knot.

Curah hujan bulanan di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 menurut klasifikasi BMKG dominan termasuk kategori curah hujan sedang hingga tinggi yang mana selama delapan bulan curah hujan > 100 mm dengan curah hujan tertinggi pada Desember yang mencapai 860,3 mm. Curah hujan tinggi yaitu lebih besar dari 300 mm perbulan terjadi pada bulan Januari-April, Agustus, dan Oktober-Desember dengan jumlah hari hujan yang tertinggi pada Januari selama 30 hari. Curah hujan kategori sedang terjadi selama tiga bulan yaitu pada bulan Mei -Juli dan September dengan jumlah hari hujan berkisar 11 hingga 14 hari. Bulan dengan curah hujan sedang hingga tinggi tersebut merupakan bulan-bulan basah sesuai kategori SchmidtFerguson yang mengkalsifikasikan bulan dengan curah hujan > 100 adalah bulan basah. Bulan kering yang diindikasikan oleh curah hujan yang rendah sesuai metode Schmidt Ferguson < 60 mm pada tahun 2021 ini tidak ditemukan. Sesuai metode tersebut maka hanya tiga bulan yaitu Juni, Juli, dan September merupakan bulan lembab dengan tingakt curah hujan berkisar 60 – 100 mm.


**Tabel 2. 23 Kondisi Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, dan Kecepatan Angin di Kabupaten Gowa**

Bulan	Suhu (°C)	Kelembapaan Udara (%)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)
Januari	27,2	87,7	1.007,94	3
Februari	27,5	86,9	1.008,85	3
Maret	27,8	85,9	1.008,82	2,6
April	28,5	79	1.009,35	3,3
Mei	29,4	74,7	1.008,32	3,4
Juni	28,8	76,8	1.009,75	2,5
Juli	28,3	76,7	1.009,36	1,3
Agustus	29,5	69,4	1.009,55	4
September	29,4	71,4	1.009,02	1,8
Oktober	29	78,5	1.008,68	2,3
November	28,3	82,4	1.007,92	3,1
Desember	27,7	84,5	1.009,22	3,5

Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2022

Lama penyinaran matahari di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 berkisar antara 25% hingga 64,8% dengan tingkat lama penyinaran tertinggi pada bulan Agustus dan terendah pada bulan Januari. Lama penyinaran matahari cenderung berbanding terbalik dengan jumlah hari hujan dan curah hujan. Penyinaran matahari yang tinggi terutama terjadi pada bulan-bulan lembab.

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, Kabupaten Gowa yang memiliki curah hujan berkisar 2300 – 3100 mm/tahun memiliki 3 (tiga) tipe iklim yaitu iklim B, C dan D. Tipe iklim B termasuk kategori iklim basah dengan curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/tahun, sedang tipe iklim C termasuk kategori iklim agak basah dengan curah hujan 2500 – 3000 mm/tahun, dan tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 - 2500 mm/tahun. Wilayah Kabupaten Gowa dominan memiliki iklim tipe C yaitu sekitar 80,58% dan tipe B sebesar 14,21%. Secara spasial wilayah administratif yang termasuk beriklim kering hanya wilayah Kecamatan Tompobulu dan Biringbulu dengan luas area masing-masing seluas 790,19 Ha dan 8601,63Ha.




**Gambar 2. 18 Peta Curah Hujan Kabupaten Gowa**

Salah satu dokumen yang dapat digunakan menggambarkan kondisi wilayah terkait aspek kerentanan terhadap perubahan iklim ini adalah Buku Sistem Informasi Data Indeks Kerawanan (SIDIK). Latar belakang pembuatan SIDIK ini adalah karena Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang terdiri dari kerangka kerja untuk inisiatif adaptasi yang telah diurusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dengan pemahaman bahwa membangun

ketahanan membutuhkan proses yang panjang, biaya adaptasi perubahan iklim Indonesia akan terus bertambah. Oleh karena itu, tujuan adaptasi Indonesia adalah untuk mempertahankan ekonomi masyarakat yang kuat, untuk menjamin keamanan pangan, serta untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terkena dampak serta ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem penghidupan. Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem.

Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan terhadap Perubahan Iklim ini menyajikan data dan informasi kerentanan dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Pendataan Potensi Desa (PODES). Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim. Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK di Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten dominan berada pada wilayah dengan tingkat kerentanan yang termasuk kategori agak rentan dengan persentase sebesar 70,94% dari total wilayah Kabupaten Gowa.



**Gambar 2. 19 Sebaran Tingkat Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa**

#### 2.1.1.8 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Status daya dukung hanya dapat diketahui jika *supply side* dan *demand side* dari jasa lingkungan dapat dihitung, maka tidak semua jasa lingkungan sejauh ini dapat ditentukan statusnya. Saat ini metode penghitungan masih

dalam pengembangan dan belum diperoleh suatu kesepakatan. Di Indonesia, penentuan status daya dukung baru dilakukan untuk status daya dukung daya tampung penyedia air dan penyedia pangan. Sementara untuk jasa lingkungan yang lainnya baru dapat dihitung kinerja (*supply side*) jasanya.

Status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Gowa menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Hasil kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Gowa untuk pangan dan air bersih menggunakan pendekatan sistem grid melalui teknik pengolahan data spasial, sehingga untuk membandingkan data ketersediaan dan kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data potensi baik pangan dan air serta kebutuhan pangan dan air berbasis spasial. Untuk kebutuhan pangan dan air dilakukan dengan menghitung kebutuhan penduduk pada setiap grid yang digunakan dalam menghitung status daya dukung lingkungan hidup.

#### 2.1.1.8.1 Daya Dukung Penyedia Pangan


Perhitungan dan analisis terhadap daya dukung lingkungan hidup dan ambang batas jasa ekosistem penyedia pangan, didahului dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem, hasil analisisnya menunjukkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Gowa. Dapat terlihat bahwa kebutuhan pangan di Kabupaten Gowa mengikuti pola persebaran penduduk.

Untuk status daya dukung pangan di Kabupaten Gowa lebih dominan belum melampaui seluas 162.206,51 Ha dan untuk yang sudah melampaui seluas 17.554,21 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

**Tabel 2. 24 Luasan Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Gowa**

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan (Ha)		Grand Total (Ha)
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
1	Kec. Bajeng	2968,57	2270,96	5239,54
2	Kec. Bajeng Barat	541,38	1349,19	1890,58
3	Kec. Barombong	729,27	2162,74	2892,01
4	Kec. Biringbulu	22216,87		22216,87
5	Kec. Bontolempangan	9827,15		9827,15
6	Kec. Bontomarannu	2253,25	2244,98	4498,23
7	Kec. Bontonompo	1960,55	1975,34	3935,90
8	Kec. Bontonompo Selatan	2765,51	371,30	3136,81
9	Kec. Bungaya	21647,94	2,72	21650,66
10	Kec. Manuju	9822,98	1,46	9824,44
11	Kec. Palangga	1443,37	3833,88	5277,25
12	Kec. Parangloe	18651,31	34,67	18685,98
13	Kec. Parigi	6787,66		6787,66
14	Kec. Pattalassang	7647,95	626,45	8274,40
15	Kec. Somba Opu	316,13	2671,66	2987,78
16	Kec. Tinggi Moncong	18833,90		18833,90
17	Kec. Tombolo Pao	20990,75	8,86	20999,61
18	Kec. Tompobulu	12801,95		12801,95
<b>Grand Total</b>		<b>162206,51</b>	<b>17554,21</b>	<b>179760,72</b>

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD Kab. Gowa 2025-2045, 2023




**Gambar 2. 20 Peta Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Gowa**

Untuk ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat untuk ketersediaan pangan dengan jumlah total sebesar 1.746.742.875.975,93 Kkal/Tahun, sedangkan untuk kebutuhan pangan dengan jumlah total 70.162.221.7250,00 Kkal/Tahun. Dapat dilihat bahwa ada beberapa kecamatan yang memiliki defisit seperti Kecamatan Barombong, Kecamatan Palangga, dan Kecamatan Somba Opu. Jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.


**Tabel 2. 25 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Gowa**

No	Kecamatan	Kkal / Tahun			Ambang Batas
		Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih	
1	Kec. Bajeng	64160074958,60	56988545000,00	7171529958,60	81751,00
2	Kec. Bajeng Barat	24966667724,88	28833284500,00	-3866616775,12	31814,00
3	Kec. Barombong	36313567512,81	51955158500,00	-15641590987,19	46270,00
4	Kec. Biringbulu	166882029892,31	23819516750,00	143062513142,31	212677,00
5	Kec. Bontolempangan	1124922262334,66	14348369000,00	98143893334,66	143377,00
6	Kec. Bontomarannu	43781931324,21	49391380250,00	-5609448925,79	55789,00
7	Kec. Bontonompo	46758289091,62	43248357250,00	3509931841,62	59577,00
8	Kec. Bontonompo Selatan	37568970232,50	25333299500,00	12235670732,50	47873,00
9	Kec. Bungaya	192410099148,79	13108464000,00	179301635148,79	245197,00
10	Kec. Manuju	101109307515,41	13172813500,00	87936494015,41	128847,00
11	Kec. Palangga	62935318543,54	132551337750,00	-69616019206,46	80184,00
12	Kec. Parangloe	159321831120,71	16585691250,00	142736139870,71	203008,00
13	Kec. Parigi	76708043615,14	13490637250,00	63217406365,14	97755,00
14	Kec. Pattallassang	74491534089,53	29065570500,00	45425963589,53	94928,00
15	Kec. Somba Opu	34582681528,25	123854738250,00	-89272056721,77	44067,00
16	Kec. Tinggi Moncong	181105059842,73	18673126250,00	162431933592,73	230756,00
17	Kec. Tombolo Pao	211444677458,85	24409648750,00	187035028708,85	269465,00
18	Kec. Tompobulu	119710530041,38	22792279000,00	96918251041,38	152540,00
	<b>Grand Total</b>	<b>1746742875975,93</b>	<b>701622217250,00</b>	<b>1045120658725,90</b>	<b>2225875,00</b>

Sumber: Hasil Analisis KLHS RRPJPD Kab. Gowa 2025-2045, 2023



**Gambar 2. 21 Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Gowa**



**Gambar 2. 22 Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Gowa**


#### 2.1.1.8.2 Daya Dukung Penyedia Air

Ambang batas dan status DDLH jasa ekosistem penyedia air bersih dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan. Sementara itu, kebutuhan yang diperhitungkan adalah kebutuhan air domestik, kebutuhan air untuk keperluan irigasi lahan pertanian tertentu, dan kebutuhan air untuk industri. Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk, kebutuhan air untuk keperluan irigasi lahan pertanian dihitung luas lahan, intensitas penanaman, dan standar penggunaan air. Untuk status daya dukung air di Kabupaten Gowa dapat dilihat bahwa rata - rata masih berada pada status belum melampaui dengan luas total sebesar 172.527,69 Ha sedangkan untuk status daya dukung yang sudah melampaui dengan luas total sebesar 7.233,03 Ha yang tersebar di 10 kecamatan, jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

**Tabel 2. 26 Luasan Status Daya Dukung Air di Kabupaten Gowa**

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Air (Ha)		Grand Total (Ha)
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
1	Kec. Bajeng	5233,72	5,82	5239,54
2	Kec. Bajeng Barat	1530,86	359,72	1890,58
3	Kec. Barombong	1383,34	1508,67	2892,01
4	Kec. Biringbulu	22216,87		22216,87
5	Kec. Bontolempangan	9827,15		9827,15
6	Kec. Bontomarannu	4449,95	48,28	4498,23
7	Kec. Bontonompo	3861,21	74,69	3935,90
8	Kec. Bontonompo Selatan	3093,44	43,38	3136,81
9	Kec. Bungaya	21650,66		21650,66
10	Kec. Manuju	9822,98	1,46	9824,44
11	Kec. Palangga	2302,45	2974,80	5277,25
12	Kec. Parangloe	18685,98		18685,98
13	Kec. Parigi	6787,66		6787,66
14	Kec. Pattallassang	8251,20	23,20	8274,40
15	Kec. Somba Opu	794,77	2193,02	2987,78
16	Kec. Tinggi Moncong	18833,90		18833,90
17	Kec. Tombolo Pao	20999,61		20999,61
18	Kec. Tompobulu	12801,95		12801,95
<b>Grand Total</b>		<b>172527,69</b>	<b>7233,03</b>	<b>179760,72</b>

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD Kab. Gowa 2025-2045, 2023



**Gambar 2. 23 Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Gowa**


Untuk ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Gowa dapat dilihat, untuk ketersediaan air di Kabupaten Gowa dengan total ketersediaan sebesar 7.629.708.141,82 M3/Tahun sedangkan untuk kebutuhan air di Kabupaten Gowa sebesar 1.901.461.089,08 M3/Tahun. Ada beberapa kecamatan yang mengalami defisit air seperti di Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Somba Opu. Jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

**Tabel 2. 27 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Gowa**


No	Kecamatan	M3 / Tahun			Ambang Batas
		Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selishih	
1	Kec. Bajeng	195165314,52	149918076,22	45247238,30	243964,00
2	Kec. Bajeng Barat	73889754,18	66497847,12	7391907,06	92364,00
3	Kec. Barombong	110232608,94	104567842,38	5664766,56	137801,00
4	Kec. Biringbulu	701367943,66	149677068,88	551690874,79	876707,00
5	Kec. Bontolempangan	517083276,53	69121637,49	447961639,04	646296,00
6	Kec. Bontomarannu	180516582,54	93726767,97	86789814,57	225644,00
7	Kec. Bontonompo	139968146,75	111450188,12	28517958,63	174964,00
8	Kec. Bontonompo Selatan	112330998,28	80075869,66	32255128,62	140417,00
9	Kec. Bungaya	849097238,67	100257481,31	748839757,36	1061340,00
10	Kec. Manuju	481675153,64	74281582,10	407393571,54	602072,00
11	Kec. Pallangga	204212796,23	213486645,06	-9273848,84	255281,00
12	Kec. Parangloe	943224405,81	62948555,93	880275849,88	1178989,00
13	Kec. Parigi	333330651,29	62634187,82	270696463,48	416651,00
14	Kec. Pattallassang	315020612,44	121013757,66	194006854,78	393775,00
15	Kec. Somba Opu	127696394,05	161352847,95	-33656453,89	159617,00

No	Kecamatan	M3 / Tahun			Ambang Batas
		Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisish	
16	Kec. Tinggi Moncong	864565941,14	75094087,12	789471854,02	1080703,00
17	Kec. Tombolo Pao	958871069,90	99785395,80	859085674,09	1198571,00
18	Kec. Tompobulu	521459253,25	105571250,49	415888002,76	651780,00
<b>Grand Total</b>		<b>7629708141,82</b>	<b>1901461089,08</b>	<b>5728247052,74</b>	<b>9536936,00</b>

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD Kab. Gowa 2025-2045, 2023



Gambar 2. 24 Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Gowa




**Gambar 2. 25 Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Gowa**

### 2.1.1.9 Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam


Pemanfaatan Sumber Daya Alam menunjukkan variasi yang terus berkembang. Untuk konteks pembangunan berkelanjutan perlu memastikan pemanfaatan sumberdaya alam tetap tersedia dan memberikan manfaat seoptimal mungkin kepada manusia. Berbagai variabel pemanfaatan yang dikomparasikan dengan potensi dan daya dukung sumber daya alam harus mampu diketahui dengan baik. Analisis kajian lingkungan hidup yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan arahan bahwa dalam proses pembangunan daerah senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Hal ini diperuntukkan untuk menciptakan keselarasan antara pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan penggunaannya. Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, setiap proses perencanaan pembangunan harus mampu menciptakan kepastian dan keseimbangan pemanfaatan untuk tujuan berkesinambungan dan juga memastikan kelestarian serta ketersediaannya untuk generasi berikutnya. Sumber daya alam yang secara garis besar akan habis jika terus dikuras dan dimanfaatkan secara maksimal harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijak dan dipergunakan secara efektif dan efisien.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk melihat seberapa optimal sumberdaya alam telah dimanfaatkan. Salah satunya, efisiensi pemanfaatan dapat dinilai dari kondisi pola ruang/tutupan lahan yang diinginkan dibandingkan terhadap tutupan lahan faktual. Efisiensi dihitung dengan menggunakan perbandingan antara hasil kali luas dan nilai Indeks Jasa Ekosistem (IJE) setiap pola ruang dengan luas maksimum dan nilai IJE maksimum di setiap pola ruang. IJE yang digunakan dalam pemanfaatan efisiensi adalah penyedia pangan, penyedia air dan pengaturan tata aliran air dan banjir.





**Gambar 2. 27 Peta Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Penyedia Air di Kabupaten Gowa**



**Gambar 2. 28 Peta Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Gowa**

### 2.1.1.10 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati mendefinisikan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman spesies, antar spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati bisa diekspresikan ke dalam berbagai tingkatan berbeda berupa gen, jenis, dan ekosistem. Pada tingkatan ekosistem, peran keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan manusia sangat besar. Hal ini dikarenakan ekosistem dapat memberikan barang dan jasa penunjang bagi kemakmuran dan kelangsungan hidup manusia melalui penyediaan makanan, udara dan air bersih, kayu dan obat-obatan. Ekosistem berfungsi sebagai penyangga sistem bagi kehidupan manusia dan dikenal dengan istilah jasa lingkungan.

Untuk luasan Jasa lingkungan biodiversity di Kabupaten Gowa didominasi pada kelas jasa sangat tinggi dengan luas total sebesar 71.321,24 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

**Tabel 2. 29 Luas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Gowa**

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Bajeng		4.892,80			346,73	5.239,54
2	Kec. Bajeng Barat		1.675,87			214,71	1.890,58
3	Kec. Barombong		2.553,35			342,01	2.895,36
4	Kec. Biringbulu	11.531,57	6.843,60	3,18	617,33	3.221,21	22.216,89
5	Kec. Bontolempangan	1.801,89	2.273,53		541,67	5.210,06	9.827,15
6	Kec. Bontomarannu	1.139,88	2.823,03		53,37	482,77	4.499,04
7	Kec. Bontonompo		3.400,89			535,29	3.936,19
8	Kec. Bontonompo Selatan		2.690,68			446,44	3.137,12
9	Kec. Bungaya	1.911,99	7.401,61	44,51	1.108,87	11.183,68	21.650,66
10	Kec. Manuju	1.788,00	855,03		2.908,82	4.272,59	9.824,44
11	Kec. Palangga		4.330,63		16,07	930,55	5.277,25
12	Kec. Parangloe	4.691,35			4.419,46	9.577,71	18.688,52
13	Kec. Parigi	963,41	2.110,92		638,72	3.074,62	6.787,66
14	Kec. Pattalassang	3.515,66	2.678,58		1.412,19	669,66	8.276,08
15	Kec. Somba Opu		2.492,54			495,25	2.987,78
16	Kec. Tinggi Moncong	1.354,06	3.144,70		2.828,10	11.507,04	18.833,90
17	Kec. Tombolo Pao	62,00	5.212,70	230,08	136,87	15.357,95	20.999,61
18	Kec. Tompobulu	4.299,03	4.432,62		617,33	3.452,98	12.801,95
<b>Grand Total</b>		<b>33.058,83</b>	<b>59.813,07</b>	<b>277,77</b>	<b>15.298,80</b>	<b>71.321,24</b>	<b>179.769,72</b>

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD Kab. Gowa 2025-2045, 2023



### 2.1.1.12 Ketahanan Energi, Air dan Pangan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketersediaan energi di Kabupaten Gowa adalah konsumsi listrik per kapita masyarakat. Konsumsi listrik per kapita memberikan indikasi tentang tingkat konsumsi energi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini penting dalam analisis kebutuhan energi, pembangunan infrastruktur listrik serta dalam mengevaluasi kebijakan energi dan keberlanjutan lingkungan. Konsumsi energi listrik rumah tangga perkapita mencapai 92,41 persen dari total konsumsi listrik per kapita pada tahun 2023.

Adapun kondisi ketahanan air dapat dilihat dari akses terhadap air minum perpipaan. Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang berjarak minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dengan jumlah penduduk seluruhnya, dinyatakan dalam persen. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2. 30 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jumlah penduduk seluruhnya	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
2019	468.092	772.684	60,58%
2020	593.643	765.836	77,52%
2021	599.667	780.138	76,20%
2022	603.084	783.167	76,70%
2023	745.439	799.999	93,18%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (data diolah), 2024

Selanjutnya, dari aspek daya dukung pangan menunjukkan kemampuan Kabupaten Gowa untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Gambaran kondisi ketahanan

pangan dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan data yang disajikan perangkat daerah pengampuh.

**Tabel 2. 31 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, Indeks Ketahanan Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Gowa, 2019-2023**

Tahun	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan</b>	%	6,02	7,81	7,70	11,5	8,42
<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>	Skor	84,04	85,05	82,91	82,13	85,24
<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>	Skor	89,08	89,09	89,56	90,10	90,30

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2024

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan merupakan gambaran proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar setiap saat. Terkait data prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, Kabupaten Gowa hanya mampu menyajikan 5 tahun terakhir berdasarkan data yang disampaikan oleh perangkat daerah menunjukkan tren peningkatan sampai dengan tahun 2022 untungnya pada tahun 2023 mengalami penurunan setelah adanya kebijakan pengelolaan lumbung pangan untuk setiap kecamatan.

Selanjutnya, Indeks Ketahanan Pangan adalah parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah mampu menyediakan akses pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh masyarakatnya. Indeks ini biasanya mencakup berbagai indikator yang mencerminkan tiga aspek utama ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan kualitas keamanan pangan. Walaupun nilai IKP Kabupaten Gowa berdasarkan data yang disajikan 5 tahun terakhir oleh perangkat daerah cenderung fluktuatif, akan tetapi dengan nilai di atas stabil di atas 80 menunjukkan Kabupaten Gowa memiliki ketahanan pangan yang baik dengan sistem pangan yang stabil, berkualitas dengan akses yang merata.

Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pola konsumsi pangan masyarakat. SPPH menggambarkan tingkat keanekaragaman pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi berdasarkan jenis kelompok pangan yang dikonsumsi. Indikator ini sering digunakan dalam perencanaan ketahanan pangan dan gizi. SPPH Kabupaten Gowa mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 di angka 89,08 terus meningkat sampai dengan pada tahun 2023 pada angka 90,30 sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pola konsumsi masyarakat cenderung baik dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan gizi dan keragaman pangan.

#### 2.1.1.13 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang antara lain adalah persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang dapat dilihat tabel berikut ini.

**Tabel 2. 32 Persentase Pemanfaatan Tata Ruang**

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase Pemanfaatan Tata Ruang (%)	2,48	2,14	3,138	2,048	35	46	57	70

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pemanfaatan Tata Ruang (%)	N/A	N/A	72,03	74,24	69,63	71,7	73	76,5

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pemanfaatan tata ruang adalah upaya untuk menggunakan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk mencapai pemanfaatan lahan secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lingkungan, serta pembangunan ekonomi. Tata ruang mencakup pengaturan, perencanaan, dan pengendalian penggunaan ruang di suatu wilayah. Berdasarkan data yang disajikan, Kabupaten Gowa mampu memanfaatkan tata ruang dengan baik berdasar pada dokumen RTRW. Nilai pemanfaatan tata ruang pada tahun 2023 di angka 76,5% menunjukkan bahwa penting untuk mengukur keberhasilan implementasi tata ruang dan sebagai acuan untuk meningkatkan pengelolaan ruang secara berkelanjutan.

### 2.1.2 ASPEK DEMOGRAFIS

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan- perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang- orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinyu. Sejauh ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

#### 2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 tercatat sebanyak 799.999 jiwa yang terdiri dari 396.130 laki-laki dan 403.869 perempuan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,53%, dan kepadatan penduduk sebesar 425 jiwa/km<sup>2</sup>. Sama seperti tahun sebelumnya, jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Somba Opu sebanyak 156.098 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 5.557 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Parigi dengan jumlah penduduk 14.032 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 106 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Gowa bervariasi di tiap Kecamatan. Kecamatan dengan Laju Pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Pattallassang dengan Laju Pertumbuhan sebesar 4,25, sedangkan paling rendah adalah Somba Opu dengan Laju Pertumbuhan sebesar 0,38. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gowa di Tahun 2023 sebesar 1,53 persen.

**Tabel 2. 33 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2023**

No	Kecamatan	2023 (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
				2022-2023
1	Bontonompo	46.409	5,80	1,02
2	Bontonompo Selatan	32.323	4,04	1,19
3	Bajeng	75.345	9,41	1,30
4	Bajeng Barat	28.264	3,53	1,62
5	Pallangga	132.064	16,51	1,81
6	Barombong	46.720	5,84	2,34
7	Somba Opu	156.098	19,51	0,38
8	Bontomarannu	44.605	5,57	2,59
9	Pattallassang	34.568	4,32	4,25
10	Parangloe	19.577	2,47	1,27
11	Manuju	16.066	2,00	1,47
12	Tinggimoncong	23.667	2,95	0,67
13	Tombolopao	31.096	3,88	1,79
14	Parigi	14.032	1,75	0,41
15	Bungaya	18.465	2,30	1,77
16	Bontolempangan	17.042	2,13	2,84
17	Tompobulu	30.659	3,83	1,59
18	Biringbulu	32.999	4,10	2,33
<b>Jumlah</b>		<b>799.999</b>	<b>100</b>	<b>1,53</b>

*Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2024 (diolah)*

### 2.1.2.2 Migrasi Penduduk

Gambaran kondisi kependudukan yang perlu untuk menjadi perhatian adalah migrasi penduduk. Kabupaten Gowa merupakan salah satu tujuan perpindahan penduduk dari wilayah kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Hasil LF SP2020 menunjukkan Kabupaten Gowa memiliki angka migrasi risen ketiga setelah Kota Palopo dan Kota Pare-Pare sebesar 6,63 persen. Migrasi risen ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Selain itu, komuter juga menjadi hal yang penting untuk dibahas. Komuter adalah seseorang yang melakukan pergerakan penduduk harian dengan melewati batas administrasi kabupaten/kota tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil statisti komuter Mamminasata yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2023, jumlah komuter Kabupaten Gowa yang berkegiatan utama di luar Kabupaten Gowa sebanyak lebih dari 96 ribu orang yang terdiri atas 70,2% laki-laki dan 29,8% perempuan. Sementara 75,7% dari jumlah komuter tersebut memiliki kegiatan utama bekerja dan sisanya bersekolah/berkuliah ataupun mengikuti kursus. Persentase Rumah tangga komuter tertinggi dalam kawasan Mamminasata terdapat di Kabupaten Gowa sebesar 30,4%.

### 2.1.2.3 Rasio Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten Gowa menurut jenis kelamin selama periode tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Perempuan cenderung lebih banyak daripada penduduk Laki-Laki. Pada tahun 2023, komposisi penduduk perempuan sebesar 50,49 persen dari total penduduk. atau sebesar 0,98 persen lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Komposisi rasio penduduk lebih jelasnya digambarkan pada Tabel 2.48.

**Tabel 2. 34 Sex Rasio Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jenis Kelamin				Sex Ratio (%)
		Laki-Laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%	
1	2019	380.488	49,24	392.196	50,76	97,02
2	2020	379.874	49,6	385.962	50,39	98,42
3	2021	383.630	49,6	389.685	50,39	98,45
4	2022	388.559	49,61	394.608	50,38	98,00
5	2023	396.130	49,51	403.869	50,49	98,00

*Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2024 (diolah)*

### 2.1.2.4 Kepadatan Penduduk

Dalam tataran regional Sulawesi Selatan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten ketiga dengan jumlah penduduk paling tinggi setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kepadatan penduduk Kabupaten Gowa terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan. Pada Tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Gowa sebesar 425 per Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Somba Opu yang mendominasi 19,51% kependudukan di Kabupaten Gowa dengan total penduduk sebesar 156.098 jiwa di Tahun 2023. Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Parangloe dengan tingkat kepadatan hanya sebesar 88 penduduk per Km<sup>2</sup>. Persentase penduduk Kecamatan Parangloe hanya sebesar 2,47% terhadap total penduduk di Kabupaten Gowa. Meskipun Jumlah penduduk dan Persentase penduduknya bukan yang paling rendah dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, namun luas wilayahnya lebih besar dibanding kecamatan dengan Persentase penduduk yang lebih rendah, sehingga kepadatan penduduknya paling rendah di Kabupaten Gowa.

**Tabel 2. 35 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2023**

No	Kecamatan	2023 (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1	Bontonompo	46.409	5,80	1.527
2	Bontonompo Selatan	32.323	4,04	1.105
3	Bajeng	75.345	9,41	1.254
4	Bajeng Barat	28.264	3,53	1.484
5	Pallangga	132.064	16,51	2.738
6	Barombong	46.720	5,84	2.260
7	SombaOpu	156.098	19,51	5.557
8	Bontomarannu	44.605	5,57	848
9	Pattallassang	34.568	4,32	407
10	Parangloe	19.577	2,47	88
11	Manuju	16.066	2,00	175
12	Tinggimoncong	23.066	2,95	166
13	Tombolopao	31.096	3,88	123
14	Parigi	14.032	1,75	106
15	Bungaya	18.465	2,30	105
16	Bontolempangan	17.042	2,13	120
17	Tompobulu	30.659	3,83	231
18	Biringbulu	32.999	4,10	151
<b>Jumlah</b>		<b>799.999</b>	<b>100</b>	<b>425</b>

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2024 (diolah)

## 2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT


### 2.3.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

#### 2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan perhitungan pada Pendapatan Regional Bruto (PDRB), yaitu dengan membandingkan produksi barang dan jasa atau PDRB tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa selama kurun waktu 20 tahun (2005-2023) menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan PDRB pada tahun 2015, dimana pada metode perhitungan yang lama, sektor lapangan usaha yang digunakan untuk menghitung PDRB sebanyak 9, yang terdiri dari; (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas dan Air Bersih; (5) Konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; (9) Jasa-jasa termasuk Jasa Pelayanan Pemerintah., kemudian pada


tahun 2015, jumlah sektoryang digunakan untuk menghitung PDRB bertambah menjadi 17 sektor, yang terdiri dari; (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdaganganbesar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan dan Sosial; (17) Jasa Lainnya.

Perubahan perhitungan ini menyebabkan sektor pertanian yang sebelumnya memiliki kontribusi utama terhadap PDRB Kabupaten Gowa, digantikan oleh sektor transportasi dan pergudangan. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa sebesar 5,74 persen dan meningkat hingga mencapai 7,99 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2010, akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa sempat turun di angka 6,87 persen, hal ini disebabkan tahun 2010 merupakan tahun dasar perhitungan PDRB dengan 17 sektor lapangan usaha, sehingga beberapa sektor mempengaruhi angka tersebut. Kemudian pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kembali sampai dengan tahun 2013 yang menyentuh angka 9,44 persen. Di tahun 2015 akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa kembali menurun di angka 6,8 persen yang kemudian berangsur-angsur kembali naik sampai dengan terjadinya krisis *pandemic covid 19* tahun 2020 yangkembali melemahkan seluruh perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gowa akan tetapi di seluruh daerahmulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Di tahun 2021, ketika hampir seluruh kabupaten kota di Sulsel mengalami kemerosotan ekonomi sampai di angka minus, Kabupaten Gowa mencatat PE dengan angka positif yakni 1,76 persen, bahkan secara signifikan lalu meningkat menjadi 7,26 persen di tahun berikutnya. Pada tahun 2022 kemudian mengalami perlambatan akibat adanya kejadian El Nino yang menyebabkan gagal panen dan gagal tanam sehingga lapangan usaha utama Kabupaten Gowa mengalami perlambatan. Akan tetapi, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa kembali naik bahkan pada posisi ke-2 setelah Kabupaten Luwu Timur.



**Grafik 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa 2011 - 2023**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Gowa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Gowa rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita setiap tahunnya. Setiap tahun, PDRB per Kapita Kabupaten Gowa mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten. Rata-rata peningkatannya berada di kisaran 0,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, capaian PDRB per kapita Kabupaten Gowa menyentuh di angka 35,32 juta rupiah. Capaian PDRB yang masih rendah diakibatkan oleh masih rendahnya pendapatan daerah yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang makin tinggi. Hal ini menyebabkan terlalu banyak total PDRB yang harus dibagi, sehingga nilai PDRB per Kapitanya pun menjadi lebih kecil. Salah satu masalah yang harus dihadapi Kabupaten Gowa adalah meningkatnya jumlah penduduk, namun tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah, yang diakibatkan karena masih banyaknya penduduk yang hanya bermukim di Kabupaten Gowa namun melakukan aktivitas yang menghasilkan pendapatan daerah di Kota Makassar.



**Grafik 2. 5 PDRB Perkapita Kabupaten Gowa Tahun 2018-2023**

### 2.3.1.2 Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan dan juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani

dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima ( $I_t$ ) petani dan yang dibayar ( $I_b$ ) petani.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan ( $I_t$ ) dengan indeks harga yang dibayar nelayan ( $I_b$ ) dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual, NTN pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk perikanan budidaya. Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 36 Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan di Kabupaten Gowa**

No.	Tahun	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Pembudidaya	Sumber
1.	2005	N/A	N/A	N/A	Sumber : BPS Prov. Sul
2.	2006	N/A	N/A	N/A	Sumber : BPS Prov. Sul
3.	2007	N/A	N/A	N/A	Sumber : BPS Prov. Sul
4.	2008	N/A	N/A	N/A	Sumber : BPS Prov. Sul
5.	2009	N/A	N/A	N/A	Sumber : BPS Prov. Sul
6.	2010	101,66	112,14	N/A	Sumber : BPS Prov. Sul
7.	2011	107,09	112,94	N/A	Sumber : BPS Prov. Sul
8.	2012	108,05	112,22	N/A	Sumber : BPS Prov. Sul
9.	2013	107,43	111,45	N/A	Sumber : BPS Prov. Sul
10.	2014	104,17	106,4	106,47	Sumber : BPS Prov. Sul
11.	2015	106,39	107,14	102,08	Sumber : BPS Prov. Sul
12.	2016	103,93	103,48	99,13	Sumber : BPS Prov. Sul
13.	2017	101,71	107,57	97,96	Sumber : BPS Prov. Sul
14.	2018	103,31	107,83	101,5	Sumber : BPS Prov. Sul
15.	2019	104,42	107,62	104,13	Sumber : BPS Prov. Sul
16.	2020	97,56	99,64	104,67	Sumber : BPS Prov. Sul
17.	2021	100,37	107,43	101,9	Sumber : BPS Prov. Sul
18.	2022	101,12	109,29	109,98	Sumber : BPS Prov. Sul

Sumber: BPS Provinsi Sulsel


Dengan rata-rata NTP dan NTN Kabupaten Gowa yang berada di atas angka 90-100 menunjukkan bahwa kondisi petani dan nelayan masih berada dalam kondisi yang belum

menguntungkan karena hasil pendapatan belum mampu menutupi pengeluaran untuk konsumsi dan biaya produksi.

### 2.3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengertian lainnya, pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran terbuka dihitung dari banyaknya jumlah penduduk yang tidak bekerja dalam angkatan kerja terhadap total angkatan kerja dalam wilayah Kabupaten Gowa. Tahun 2005 angka pengangguran Kabupaten Gowa sebesar 15,33 persen, kemudian menurun hingga mencapai 9,74 persen pada tahun 2008. Angka pengangguran Kabupaten Gowa sempat mencapai titik terendah di tahun 2014 yakni hanya sebesar 2,30 persen yang kemudian kembali meningkat dalam beberapa tahun menjadi 6,14 persen di tahun 2017. Penurunan Angka Kemiskinan di tahun 2018 sampai 2021 menjadi 4,30 persen akhirnya kembali naik saat pandemi Covid-19 menjadi 6,40 pada tahun 2020. Akan tetapi setelah itu kembali menurun secara signifikan sampai dengan mencapai 3,26 persen di tahun 2022.

Berfluktuatifnya angka pengangguran di Kabupaten Gowa selama 20 tahun terakhir disebabkan rata-rata tenaga kerja di Kabupaten Gowa memiliki tingkat pendidikan yang hanya setara SMA, sehingga tenaga kerja tersebut hanya berada pada tingkat pekerjaan kelas menengah ke bawah (buruh, karyawan tidak tetap, dll). Hal ini mengakibatkan ketika terjadikrisis yang sangat besar seperti krisis ekonomi pada tahun 2008 dan 2013, kemudian pandemi COVID-19 tahun 2020-2021, yang menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang berhenti beroperasi baik bersifat sementara ataupun gulung tikar. Berhentinya beroperasi perusahaan-perusahaan tersebut secara otomatis akan mengakibatkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan yang berada pada level menengah ke bawah.



Grafik 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gowa 2005 - 2022

Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gowa mengalami fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, TPAK Kabupaten Gowa berada pada posisi 62,44% mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2022. Akan tetapi, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 67,4% dari tahun sebelumnya pada 70,77%. Adapun capaian TPAK Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa**

Tahun	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	Penduduk yang Bekerja (jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2019	556.954	347.773	62,44
2020	582.646	368.615	63,27
2021	591.593	390.040	65,93
2022	600.465	424.943	70,77
2023	609.578	409.881	67,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2024

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perbandingan jumlah perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (org)	Jumlah angkatan kerja perempuan (org)	Partisipasi angkatan kerja perempuan
2019	5.498	81.347	6,76%
2020	5.527	81.378	6,79%
2021	5.498	81.253	6,76%
2022	5.789	81.455	8,48%
2023	5.824	81.605	9,78%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2024

Partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya dimana tahun 2019 sebesar 6,76 persen meningkat sampai dengan pada tahun 2023 sebesar 9,78 persen.

## 2.3.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA


### 2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah

tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali) dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Penduduk Kabupaten Gowa saat ini seluruhnya diwajibkan menempuh pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun atau setingkat SMP, sedangkan pada sektor kesehatan, pelayanan yang diberikan pada setiap fasilitas kesehatan baik berupa penambahan gizi pada ibu hamil dan menyusui, pemberian makanan tambahan pada balita, serta vitamin pada penduduk usia sekolah dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan beberapa upaya, diantaranya peningkatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani, pemberdayaan UMKM serta beberapa program lainnya.

Pemerintah Kabupaten Gowa sejak awal periode RPJPD sangat fokus terhadap Sektor Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan Pencanangan Program Pendidikan Gratis sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang. Penerbitan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis membebaskan segala biaya pendidikan, begitu pula dengan Perda No. 10 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar yang menjamin hak anak usia sekolah bisa mendapatkan pendidikan di Kabupaten Gowa. Berbagai Program di sektor pendidikan terus berlanjut, seperti Program Pendidikan Investasi Seperempat Abad sampai dengan yang baru-baru ini dicanangkan yakni Program Pendidikan Mahasantri. Kesehatan juga menjadi sektor yang tak kalah pentingnya untuk menjadi program prioritas. Pada tahun 2009 telah diterbitkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis. Ini merupakan sistem yang menjamin kesehatan masyarakat kabupaten gowa khususnya bagi warga miskin.

Seperti yang telah diketahui, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.



**Grafik 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa 2019 - 2023**

### 2.3.2.2 Indeks Kesehatan

Gambaran kondisi kesehatan Kabupaten Gowa dapat diwakilkan pada beberapa indikator sebagai berikut ini.

**Tabel 2. 39 Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten Gowa Tahun 2018 - 2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Usia Harapan Hidup</b>	70,01	70,43	70,45	70,70	74,03
<b>Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup</b>	103	111	128	112	103
<b>Prevalensi Stunting pada Balita (%)</b>	7,35	6,26	5,13	5,53	4,50
<b>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan</b>	100	92,88	99,00	99,00	100
<b>Tingkat prevalensi TB per 100.000 penduduk</b>	45,4	46,72	63,00	73,00	36,20
<b>Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)</b>	70	84	84	95	95

Sumber : Dinas Kesehatan (data diolah), 2024

Tingkat kesehatan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup (UHH), selain angka kesakitan sebagai representasi kesehatan masyarakat. UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74,03 tahun. Selain itu, angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan maternal dalam suatu wilayah. Tingginya AKI bisa mencerminkan beberapa kondisi atau masalah dalam sistem kesehatan dan masyarakat, seperti keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan, kualitas perawatan kesehatan, faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, kesehatan umum populasi termasuk prevalensi penyakit menular dan tidak menular serta akses terhadap air bersih, sanitasi yang baik, dan gizi yang memadai, serta efektivitas pengaturan kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan.

### 2.3.2.3 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun bukan makanan ditinjau dari sisi pengeluaran. Pengurangan angka kemiskinan Kabupaten Gowa menunjukkan pencapaian yang cukup baik selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2022. Pada tahun 2005, angka kemiskinan di Kabupaten Gowa tercatat sebanyak 16,90 persen atau sebanyak 90.700 orang. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Gowa terus dapat menurunkan hingga mencapai 7,36 persen pada tahun 2022 dan berada di peringkat ke enam provinsi dengan angka kemiskinan terendah. Penurunan angka kemiskinan ini banyak disebabkan oleh intervensi yang dilakukan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Selain itu, beberapa program Pemerintah Kabupaten Gowa, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan bagi pembudidaya ikan dan pembangunan jalan produksi, pembangunan rumah layak huni

bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penanganan pemukiman kumuh turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Grafik Angka Kemiskinan di Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2022 selanjutnya dapat dilihat di bawah ini:




**Grafik 2. 8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa 2005 - 2022**

### 2.3.2.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi.

Perhitungan Indeks Gini di Kabupaten Gowa baru dilakukan oleh BPS pada tahun 2014, sehingga pada tahun 2005 hingga tahun 2013 data untuk Indeks Gini tidak tersedia. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Gowa secara umum masih menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada tahun 2014, Indeks Gini Kabupaten Gowa sebesar 0,402 dan secara konsisten terus turun walaupun dalam beberapa tahun terakhir kembali mengalami kenaikan. Indeks Gini di Kabupaten Gowa saat ini tercatat sebesar 0,364 di Tahun 2022.



**Grafik 2. 9 Indeks Gini Kabupaten Gowa 2014 – 2022**

### 2.3.2.5 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal penting untuk diketahui, karena hal ini mencerminkan inklusivitas dan kesetaraan dalam dunia kerja. Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan implementasi dari hak asasi manusia dan kesetaraan, sekaligus membantu mengurangi stigma dan stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas dan mendorong perubahan budaya organisasi menuju lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Selain itu keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan memanfaatkan potensi dan kontribusi mereka dalam pasar kerja. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran aspek kesejahteraan di bidang perlindungan sosial. Adapun persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Gowa hanya 0,01%.

### 2.3.2.6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana pekerja di suatu negara atau wilayah terlindungi oleh program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi individual dan sosial. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Adapun capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 40 Capaian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2023**

Tahun	2021	2022	2023
<b>Capaian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)</b>	9,62	8,42	8,42

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

### 2.3.2.7 Indeks Kualitas Keluarga

Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga menjadi ruang pertama dan utama yang turut menentukan kualitas hidup tiap-tiap anggota keluarganya. Melalui keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan anak dioptimalisasikan guna mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter. Terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak akan mendorong peningkatan kualitas keluarga, yang pada akhirnya turut menciptakan ketahanan sosial di masyarakat, mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif, serta menjadi pilar penyangga pembangunan bangsa yang progresif. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa. Konten kualitas keluarga merupakan agregat dari ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan dan keadilan gender serta partisipasi keluarga dalam masyarakat.

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga. IKK merupakan suatu pengukuran komposit dari kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator, yaitu: 1. Dimensi kualitas legalitas dan struktur, terdiri atas 3 (tiga) indikator; 2. 3. 4. 5. Dimensi kualitas ketahanan fisik, terdiri atas 6 (enam) indikator; dimensi kualitas ketahanan ekonomi, terdiri atas 8 (delapan) indikator; dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, terdiri atas 6 (enam) indikator; dan dimensi kualitas ketahanan sosial budaya, terdiri atas 6 (enam) indikator.

### 2.3.2.8 Indeks Perlindungan Anak

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi. Indonesia diprediksi akan mampu melesat menjadi negara dengan tingkat produktivitas SDM yang unggul dan tentunya menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang tinggi di dunia. Sebaliknya, jumlah penduduk usia produktif yang sangat tinggi jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada berbagai permasalahan kemiskinan, kesehatan, pengangguran hingga tingkat kriminalitas tinggi. Perwujudan SDM yang berkualitas emas tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada anak. Dalam penciptaan generasi Indonesia Emas 2045, perlu Upaya perlindungan dan penjaminan hak-hak perempuan dan anak. Dengan adanya upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, diharapkan anak (usia 0-17 tahun) dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berkarakter.

Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri atas 5 (lima) klaster mengacu pada Konvensi

---

Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 (empat) klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi klaster I : hak sipil dan kebebasan; klaster II : lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster III : kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster IV : Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan klaster V : perlindungan khusus.

Terkait data perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menguraikan bahwa Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi. Pada tahun 2023, terdapat kasus 29 dispensasi perkawinan anak. Bahkan sampai dengan tahun 2024 periode semester 1, terdapat 191 kasus anak yang melahirkan. Hal ini mengindikasikan bahwa selain perkawinan resmi terdapat pula perkawinan yang tidak tercatat secara hukum (perkawinan siri) yang melibatkan anak di bawah umur.

### **2.3.2.9 Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender**

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Pada tataran global, kondisi ketimpangan gender Indonesia dapat dilihat melalui nilai Global Gender Gap Index (GGGI). Pada tahun 2021, berdasarkan Global Gender Gap Report, Indonesia berada pada urutan 101 dari 156 negara dengan skor GGGI sebesar 0,688 atau 68,8 persen. Hal ini berarti hanya 68,8 persen kesetaraan gender tercapai di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke-7 dari 10 negara ASEAN. GGGI terdiri dari empat sub indeks yaitu Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, Capaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup dan Pemberdayaan Politik. Secara garis besar, peringkat Indonesia dibandingkan dengan 156 negara di dunia pada sub-sub indeks GGGI masih berada pada posisi cenderung di bawah yaitu peringkat ke-99 pada sub indeks partisipasi dan peluang sektor ekonomi, peringkat ke-107 pada sub indeks capaian pendidikan, peringkat ke-76 pada sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup dan peringkat ke-92 pada sub indeks pemberdayaan politik. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan Keputusan dan politik. Capaian IDG di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 76,26 (BPS). Angka tersebut didapatkan dari 3 (tiga) indikator penyusunnya yaitu Persentase keterwakilan perempuan di parlemen, Persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perempuan yang duduk di parlemen masih jauh dibandingkan dengan laki-laki yaitu 21,89 persen berbanding 78,11 persen. Komposisi tenaga kerja manajer, profesional, administrasi maupun teknisi sudah cukup seimbang. Dengan Demikian, diskriminasi gender ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kesetaraan gender. Kesetaraan gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender baik di tataran global maupun di tingkat nasional.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti IPM yaitu usia panjang dan hidup

---

sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Saat ini, IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Dengan demikian, IPG semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100. Nilai IPG di bawah 100 berarti bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Status pencapaian indeks pemberdayaan gender berdasarkan BPS dapat dikelompokkan menjadi rendah (IDG 80). Pada tahun 2022, IDG Kabupaten Gowa berada di angka 78,35 sedangkan pada tahun 2023 naik menjadi 79,70. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada tahun 2022 sebesar 0,459 peningkatan 0,006 poin dibandingkan Tahun 2021. Penurunan Ketimpangan gender terjadi di sebagian besar di provinsi. Perbaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan capaian dimensi Kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perbaikan dimensi Kesehatan reproduksi dan pemberdayaan Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan yang turun dari 15,4 persen tahun 2021 menjadi 14,0 persen pada tahun 2022.

### **2.3.2.10 Indeks Pembangunan Pemuda**

Menurut Statistik Pemuda Indonesia (BPS, 2021), pada tahun 2021 terdapat 64,9 juta pemuda (usia 16 sampai 30 tahun) di Indonesia yang terdiri dari 32,78 juta laki-laki dan 32,14 juta pemuda perempuan (atau sekitar 24% dari populasi nasional). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) disusun berdasarkan tiga kerangka yakni: 1). Kerangka pembangunan individu, 2). Kerangka pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, 3). kerangka partisipasi dan diskriminasi. Kerangka tersebut mencakup aspek peran pemuda sebagai target (objek) dan pelaku (subjek) pembangunan. Dari kerangka tersebut, aspek pembangunan pemuda dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan total 15 (lima belas) indikator penyusun indeks. Domain Pendidikan memiliki 3 (tiga) indikator yakni rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan mencakup 4 (empat) indikator yakni angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Domain lapangan dan kesempatan kerja, memiliki dua indikator yakni Persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan berkaitan erat dengan peran pemuda di pasar tenaga kerja. Domain partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator yakni Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Tiga indikator tersebut berasal dari data Susenas Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP). Domain gender dan pendidikan juga terdiri dari tiga indikator yakni angka perkawinan usia anak, persentase pemuda

---

perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat sma ke atas (keduanya berasal dari data Susenas), dan Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Nilai IPP Kabupaten Gowa dalam dua tahun terakhir masih stagnan di angka 44 pada tahun 2022 dan 2023.

#### **2.3.2.11 Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi, yang disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, komponen penyusun IPK berupa dimensi yang terdiri atas berbagai indikator terdiri atas: a). dimensi ekonomi budaya, b). dimensi pendidikan, c). dimensi ketahanan sosial budaya, d). dimensi warisan budaya, e). dimensi ekspresi budaya, f). dimensi budaya literasi; dan g). dimensi gender.

#### **2.3.2.12 Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Indeks kerukunan umat beragama merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain sedangkan kesetaraan merupakan kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain.

Terkat indikator persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan fasilitasi oleh pemerintah daerah, Kabupaten Gowa secara masif berkomitmen untuk menjadi kabupaten dengan toleransi umat beragama. Berdasarkan data dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, keseluruhan acara keagamaan mendapatkan dukungan dan fasilitasi oleh pemerintah daerah sehingga capaian indikator ini sudah di angka 100% sejak tahun 2005. Adapun jenis kegiatan keagamaan yang difasilitasi adalah pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan baik untuk pengikut mayoritas maupun minoritas.

### **2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH**

#### **2.4.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH**

##### **2.4.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perkembangan ekonomi Kabupaten Gowa dapat ditilik dari perkembangan PDRBnya, baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), maupun PDRB per Kapitanya. Kontribusi tiap lapangan usaha sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini. PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah, dan menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu daerah. Besaran kontribusi tiap lapangan usaha sebagai pembentuk PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 41 Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022**

KATEGORI	URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,550,014.31	29.11	5,655,580.00	27.01	5,943,990.00	27.61	6,764,230	28.74	7,290,640	28.47
2	Pertambangan dan Pengalihan	871,126.21	4.57	1,009,870.00	4.82	1,043,470.00	4.85	1,096,880	4.66	1,159,190	4.53
3	Industri Pengolahan	1,240,118.53	6.51	1,420,320.00	6.78	1,353,250.00	6.28	1,518,820	6.45	1,775,470	6.93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24,975.39	0.13	26,140.00	0.12	27,250.00	0.13	29,260	0.12	30,520	0.12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,802.76	0.11	23,150.00	0.11	24,630.00	0.11	26,090	0.11	28,570	0.11
6	Konstruksi	2,148,126.11	11.27	2,487,300.00	11.88	2,503,090.00	11.63	2,711,800	11.52	2,912,610	11.37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,425,495.00	12.72	2,745,920.00	13.11	2,714,680.00	12.61	2,943,550	12.51	3,276,280	12.79
8	Transportasi dan Pergudangan	309,871.95	1.63	351,200.00	1.68	343,250.00	1.59	395,160	1.68	537,760	2.1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	467,965.85	2.45	517,150.00	2.47	476,020.00	2.21	500,490	2.13	600,230	2.34
10	Informasi dan Komunikasi	1,524,248.04	8	1,718,640.00	8.21	1,910,640.00	8.87	2,068,580	8.79	2,203,260	8.6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	476,987.54	2.5	503,290.00	2.40	522,860.00	2.42	579,690	2.46	644,960	2.52
12	Real Estate	1,580,466.24	8.29	1,712,990.00	8.18	1,801,610.00	8.37	1,850,200	7.86	1,962,590	7.66
13	Jasa Perusahaan	22,258.47	0.12	25,020.00	0.12	22,790.00	0.11	24,480	0.1	29,160	0.11
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	995,955.48	5.22	1,200,770.00	5.73	1,218,530.00	5.66	1,302,500	5.53	1,315,900	5.14
15	Jasa Pendidikan	763,379.72	4	828,210.00	3.96	885,000.00	4.11	914,150	3.88	949,950	3.71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	352,811.83	1.85	390,880.00	1.87	448,890.00	2.08	492,680	2.09	537,340	2.1
17	Jasa lainnya	288,284.48	1.51	322,440.00	1.54	291,920.00	1.36	318,290	1.35	357,410	1.4
<b>PDRB</b>		<b>19,063,888.90</b>	<b>100</b>	<b>0.939.000</b>	<b>100</b>	<b>21.531.880</b>	<b>100</b>	<b>23.536.840</b>	<b>100</b>	<b>25.611.850</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2023 (diolah).

Pada Tahun 2022, total kontribusi PDRB ADHB sebesar 25.611.850 juta rupiah. Dari tabel diatas dapat dilihat berapa persen kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku selama 5 tahun, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gowa pada tahun 2022 masih dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yakni sebesar 28,74 persen. Selanjutnya adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,79 persen, lalu lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,37 persen. Lapangan usaha selanjutnya memberikan kontribusi masing-masing kurang dari 10 persen, dengan kontribusi terendah dihasilkan oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan lapangan usaha jasa perusahaan dengan nilai kontribusi hanya sebesar 0,11 persen. Selain itu, dapat dilihat pada tabel bahwa semua sektor lapangan usaha mengalami peningkatan nilai dibanding tahun sebelumnya.

PDRB ADHK menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk dan menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita pun merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan

tingkat kemakmuran penduduk. Berikut tabel PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2018–2022 di Kabupaten Gowa.

**Tabel 2. 42 PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**

KATEGORI	URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.711.460,00		3.751.393,20		3.852.275,45		4.289.107,50		4.432.280,00	
2	Pertambangan dan Penggalian	427.992,83		495.072,00		500.616,85		520.641,50		533.660,00	
3	Industri Pengolahan	811.124,76		911.423,80		853.488,16		933.497,80		1.048.830,00	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24.324,25		25.329,40		26.550,64		28.006,40		28.690,00	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.265,91		18.131,20		19.739,66		20.529,30		21.880,00	
6	Konstruksi	1.390.947,66		1.530.242,40		1.536.083,36		1.597.526,70		1.616.300,00	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.585.644,38		1.732.685,30		1.695.556,61		1.798.106,40		1.912.630,00	
8	Transportasi dan Pergudangan	181.622,81		203.959,70		193.505,43		209.824,30		245.590,00	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	329.238,00		354.208,00		316.985,75		329.322,50		381.640,00	
10	Informasi dan Komunikasi	1.423.443,84		1.581.122,70		1.752.990,69		1.886.671,60		1.981.010,00	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	289.657,77		296.632,00		308.685,28		331.154,80		339.930,00	
12	Real Estate	963.116,85		1.024.450,60		1.070.836,71		1.097.607,60		1.130.540,00	
13	Jasa Perusahaan	15.463,14		17.062,00		15.221,03		16.058,20		18.310,00	
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	632.192,43		741.126,40		738.992,27		782.530,50		786.020,00	
15	Jasa Pendidikan	594.121,44		634.285,70		673.344,35		696.911,40		710.850,00	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	237.653,13		257.151,70		283.838,89		305.126,80		329.540,00	
17	Jasa lainnya	190.537,10		208.838,70		187.044,66		201.073,00		217.160,00	
<b>PDRB</b>		<b>12.822.678,78</b>		<b>13.783.114,90</b>		<b>14.025.755,81</b>		<b>15.043.696,30</b>		<b>15.734.850,00</b>	

Sumber : Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB dari tahun ke tahun masih di dominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai kontribusi sebesar 4.432.280 juta rupiah, mengalami kenaikan sebesar 143.172,5 juta dibandingkan dengan tahun 2021. Pemberi kontribusi kedua yaitu informasi dan komunikasi yang diakibatkan karena makin tingginya kebutuhan dan penggunaan data internet oleh masyarakat. Dan kontribusi ketiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

#### 2.4.1.2 Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Eksklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar dan 8 subpilar serta 21 indikator pembentuk indeks ekonomi eksklusif.

#### 2.4.1.3 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau untuk mengukur kemajuan dan efisiensi ekonomi dalam hal penggunaan sumber daya alam, keseimbangan ekosistem dan dampak lingkungan secara keseluruhan. Indeks Ekonomi Hijau yang dikeluarkan oleh Bappenas menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya

dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks ini merupakan indeks komposit yang menggabungkan 3 pilar dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Indeks ini berskala 0-100, dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik. Indeks Ekonomi Hijau merupakan tolok ukur indikator untuk mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 15 indikator, yakni: Sosial (Rata-rata lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Tingkat Kemiskinan dan TPT), Ekonomi (Produktivitas Tenaga Sektor Jasa, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri, Produktivitas Pertanian, Pendapatan Nasional Bruto per Kapita, Intensitas Energi Final dan Intensitas Emis), Lingkungan (Penurunan Tutupan Lahan, Persentase Penurunan Emisi Kumulatif dari Baseline, Persentase Sampah Terkelola, Bauran EBT dari Sumber Energi Primer dan Persentase Luas Tutupan lahan dari Luas Daratan).

#### 2.4.1.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Berbagai rasio kewirausahaan dapat digunakan, dan ini dapat mencakup beberapa metrik yang memberikan gambaran tentang dinamika kewirausahaan di suatu tempat. Pengembangan Kewirausahaan adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mengembangkan Kewirausahaan yang terintegrasi secara nasional melalui dana alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Indeks Kewirausahaan Sulawesi Selatan pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami tren peningkatan meskipun demikian rasio kewirausahaan Sulawesi Selatan pada tahun 2022 di bawah capaian nasional sebesar 3,95 persen.

#### 2.4.1.5 Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Gowa telah mengalami peningkatan signifikan dalam kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2023 tercatat 756.632 kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang tersebar di 27 destinasi wisata. Salah satu event yang menjadi daya tarik wisatawan adanya Event Tahunan “Beautiful Malino” sehingga lonjakan signifikan terjadi pada event ini. Adapun data lengkapnya dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 43 Kunjungan Wisatawan dan Industri Ekonomi Kreatif**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kunjungan Wisatawan</b>	82.435	146.342	204.409	225.023	242.346	324.982	110.302	258.615	671.424	756.632
<b>Industri Ekonomi Kreatif</b>	N/A	N/A	N/A	31	31	31	37	41	42	62

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (data diolah), 2024

## 2.4.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

### 2.4.2.1 Indeks Pendidikan

Pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan sebagai cerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (*literacy rate*) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa dan Harapan Lama Sekolah adalah indikator Indeks Pendidikan yang menggambarkan tentang aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam satu wilayah.

**Tabel 2. 44**

**Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Rata – Rata Lama Sekolah	7,97	8,19	8,20	8,40	8,41
Harapan Lama Sekolah	13,48	13,64	13,65	13,66	13,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa (data diolah), 2024

### 2.4.2.2 Angka Literasi/Numerasi

Literasi atau kemelekan adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. adapun pembentuk Angka Literasi dan Numerasi berdasarkan Rapor Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional pembentuk angka literasi/numerasi terdiri dari kompetensi Literasi dan kompetensi numerasi. Kompetensi Literasi, terdiri atas: a). Kompetensi membaca teks informasi, b). Kompetensi membaca teks sastra, c). Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (Level 1), d). Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (Level 2), e). Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (Level 3). Kompetensi Numerasi, terdiri atas: a). Kompetensi pada domain Bilangan, b). Kompetensi pada domain Aljabar, c). Kompetensi pada domain Geometri, d). Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian, e). Kompetensi mengetahui (Level 1), f). Kompetensi menerapkan (Level 2), g). Kompetensi menalar (Level 3).

Untuk literasi membaca Kabupaten Gowa tahun 2022 berada di angka 74,40 naik signifikan pada tahun 2023 sebesar 96,29 sedangkan untuk numerasi Kabupaten Gowa tahun 2022 di angka 53,96 juga naik signifikan pada tahun 2023 di angka 92,47.

---

### 2.4.2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana Belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan Literasi masyarakat yaitu: 1). Pemerataan layanan perpustakaan, 2). Ketercukupan koleksi, 3). Ketercukupan tenaga perpustakaan, 4). Tingkat Kunjungan masyarakat per hari, 5). Jumlah perpustakaan ber-SNP, 6). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, 7). Anggota perpustakaan. Pada tahun 2022 skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Gowa adalah sebesar 66,73.

### 2.4.2.4 Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2021 adalah sebesar 3,49. Pilar *Digital Culture* merupakan pilar dengan skor indeks tertinggi (3,9), sedangkan *Digital Safety* merupakan pilar dengan skor indeks terendah (3,1). Sedangkan, skor Indeks Literasi Digital Sulawesi Selatan mendapatkan skor indeks 3,47. Pilar *Digital Culture* tahun 2021 adalah sebesar (3,92), sedangkan *Digital Safety* merupakan pilar dengan skor indeks yang paling rendah (3,16). Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54. Pilar *Digital Culture* merupakan pilar dengan skor indeks tertinggi (3,84), sedangkan *Digital Safety* merupakan pilar dengan skor indeks terendah (3,12). Sedangkan, skor Indeks Literasi Digital Sulawesi Selatan mendapatkan skor indeks 3,5. Pilar *Digital Culture* tahun 2022 adalah sebesar (3,82), sedangkan *Digital Safety* merupakan pilar dengan skor indeks yang paling rendah (3,16).

### 2.4.2.5 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tingginya Persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Beberapa faktor yang mempengaruhi rasio ketergantungan antara lain: 1) Laju kelahiran, tingkat kelahiran yang tinggi dapat meningkatkan jumlah individu tidak produktif (anak-anak) dalam populasi, 2) Harapan hidup, peningkatan harapan hidup dapat menyebabkan bertambahnya jumlah individu lansia dalam populasi, 3) Migrasi, pergerakan penduduk, baik dalam maupun luar negeri, 4) Kebijakan keluarga, kebijakan pemerintah terkait dukungan keluarga, seperti kebijakan keluarga berencana, dapat memengaruhi tingkat kelahiran dan, akibatnya, Rasio Ketergantungan, 5) Tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja dapat mempengaruhi rasio ketergantungan karena dapat mengubah jumlah individu yang dianggap sebagai angkatan kerja produktif.

## 2.4.3 DAYA SAING INFRASTRUKTUR WILAYAH

### 2.4.3.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks layanan infrastruktur Kabupaten Gowa dapat disajikan melalui indikator seperti kondisi jalan kabupaten dan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya

transportasi dan meningkatnya waktu tempuh yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Jumlah panjang jalan kondisi baik secara signifikan meningkat setiap tahunnya. Pembangunan transportasi jalan di Kabupaten Gowa mengalami perubahan sampai dengan 87,70 persen.

**Tabel 2. 45 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023**

Tahun	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	Panjang Jalan Seluruhnya (km)	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)
2019	1.646,06	2.396,53	68,68
2020	1.757,80	2.396,53	73,34
2021	1.815,00	2.396,53	75,70
2022	2.007,24	2.466,74	83,80
2023	2.101,35	2.396,53	87,70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Data diolah), 2024

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 46 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa**

Tahun	Jumlah rumah layak huni	Jumlah penduduk	Rasio rumah layak huni
2019	116.615	772.684	15,09
2020	117.432	765.836	15,33
2021	140.139	768.868	18,23
2022	141.856	783.167	18,45
2023	106.227	799.999	13,28

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Data diolah), 2024

Selain itu, cakupan ketersediaan rumah yang layak huni Kabupaten Gowa dapat disajikan melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 47 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa**

Tahun	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
2019	6.467	8.398	77,01%
2020	7.284	9.215	79,05%
2021	7.784	9.715	80,12%
2022	8.884	10.834	82,00%
2023	9.955	11.851	84,00%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Data diolah), 2024

### 2.4.3.2 Desa Mandiri

Desa mandiri merujuk pada desa yang mampu mengelola sumber daya yang ada secara mandiri, memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya serta meningkatkan kualitas hidup warganya tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Sebuah desa dikatakan mandiri jika memiliki kemampuan untuk mengelola sektor-sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan efektif dan efisien. Kabupaten Gowa sendiri baru memiliki desa mandiri berdasarkan data Indeks Desa Membangun pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 48 Status Kemandirian Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
Desa Maju	121	120	109	87	67
Desa Mandiri	0	1	12	34	54

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (data diolah), 2024

Desa-desanya dalam wilayah Kabupaten Gowa mulai menunjukkan tren peningkatan menuju status desa mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa mulai memiliki infrastruktur yang berkembang dengan baik seperti jalan yang dapat dilalui dengan mudah, memiliki sumber air bersih dan listrik. Rata-rata masyarakat desa memiliki sumber daya ekonomi yang dikelola dengan baik seperti pertanian, kerajinan dan usaha mikro lainnya sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Akses pendidikan dan kesehatan yang memadai serta edukasi informasi untuk setiap masyarakat.

## 2.4.4 DAYA SAING IKLIM INVESTASI

### 2.4.4.1 Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di tingkat provinsi, sehingga data Indeks Demokrasi hanya tersedia sampai level Provinsi. Berdasarkan *release* BPS Provinsi Sulawesi Selatan, IDI Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah 74,85 termasuk dalam kategori Sedang. Metode pengumpulan data dalam penilaian IDI yaitu: review media, review dokumen, FGD, dan wawancara mendalam (FGD). Review media dan review dokumen dalam bentuk data kuantitatif sedangkan FGD dan wawancara mendalam sebagai verifikasi (data kualitatif) untuk menentukan skor akhir masing-masing indikator. Ada 3 aspek dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia, yaitu: 1). Kebebasan Sipil (Kebebasan berkumpul dan berserikat, Kebebasan berpendapat, Kebebasan berkeyakinan, Kebebasan dari diskriminasi), 2). Hak-Hak Politik (Hak memilih dan dipilih, Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan, Pemilu yang bebas dan adil), 3). Lembaga Demokrasi (Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah Indonesia, Peran peradilan yang independen).

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 2

(dua) periode pemilu, yaitu periode 2015-2018 dan periode 2019-2024 di Kabupaten Gowa cukup bervariasi, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatif periode 2018 sebanyak 17,78 persen, kemudian pada periode 2019-2022 jumlah anggota dewan perempuan meningkat menjadi 28,89 persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 49 Proporsi kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD**

Tahun	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
2019	13	45	28,89%
2020	13	45	28,89%
2021	13	45	28,89%
2022	13	45	28,89%
2023	13	45	28,89%

Sumber : Sekretariat DPRD (data diolah), 2024

#### 2.4.4.2 Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Indeks rasa aman merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas rasa aman dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap rasa aman. Indeks rasa aman biasanya didasarkan pada kuesioner yang mensurvei penduduk tentang keamanan di sekitar mereka. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek seperti keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan sosial, dan lainnya. Hasil dari survei ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan skor rasa aman. Skor ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan organisasi lokal mengidentifikasi masalah keamanan dan membuat tindakan untuk memperbaiki kondisi di sekitarnya.

#### 2.4.4.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks ini merupakan pengukuran nilai kinerja terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dengan beberapa sub indikator berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah setempat. Seperti jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda/Perkada, jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, jumlah unjuk rasa dan lain-lain. Pada tahun 2022, kasus pelanggaran dan pengaduan ketentraman dan ketertiban adalah 233 kasus mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 113 kasus. Hal ini menunjukkan kinerja gangguan ketentraman dan ketertiban umum khususnya pelanggaran peraturan daerah berkurang secara signifikan dari tahun sebelumnya.

#### 2.4.4.4 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN/BRIDA). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh

sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Capaian IDSD Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 50 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 - 2023**

Tahun	2020	2021	2022	2023
Nilai IDSD	0,8515	N/A	2,99	3,27
Kategori	Rendah	-	Sedang	Tinggi

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

## 2.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.5.1 INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap roadmap nasional. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gowa dari tahun 2019 hingga tahun 2023 secara umum stagnan pada posisi CC hingga pada tahun 2023 meningkat menjadi posisi B seiring dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, melalui perbaikan-perbaikan berkelanjutan dan koordinasi antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

**Tabel 2. 51 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Survey Penilaian Integritas, Nilai MCP KPK dan Indeks Maturitas SPIP**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	CC	B
Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	A-	B	B-
Indeks Survey Penilaian Integritas	N/A	N/A	72,43	71,94	70,97
Nilai MCP KPK	N/A	64,82	65,00	81,00	63,00
Indeks Maturitas SPIP	3.0602	3.0602	3.0602	3.109	3.201

Sumber : Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah, 2024

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Adapun nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Gowa pada tahun 2021 berada pada posisi A- kemudian menurun pada tahun 2022 pada posisi B dan terakhir pada tahun 2023 pada posisi B-. Selain itu, terkait Indikator Survey Penilaian Integritas cenderung menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

### 2.5.2 INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Penilaian *Innovative Government Award (IGA)* yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya menampilkan dan menunjukkan kreatifitas para inovator dalam menciptakan inovasi daerah yang bermanfaat untuk masyarakat daerah. Ada 2 (dua) aspek dalam inovasi daerah, yaitu satuan pemerintah daerah dengan persentase 25,2% dan satuan inovasi 74,8%. Aspek tersebut terdiri dari variabel-variabel yang meliputi: 1). Institusi, 2). Sumber daya manusia, 3). Ekosistem inovasi, 4). Kajian infrastruktur, 5). Output pengetahuan dan teknologi. 6). Kecepatan bisnis proses, 7). Kecanggihan produk. Adapun skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 adalah 70,15 dengan total inovasi sebanyak 75.

### 2.5.3 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Adapun nilai Indeks SPBE Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 52 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks SPBE	1,72	N/A	N/A	1,36	2,70

---

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (data diolah), 2024.

#### 2.5.4 INDEKS REFORMASI HUKUM

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022, Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Untuk pengukuran kinerja terkait reformasi hukum sajian data baru pada dua tahun terakhir ini sesuai dengan Berita Acara Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2023 berada pada angka 97,51 poin (Sangat Baik ) atau meningkat signifikan 31,66 poin dibandingkan capaian tahun 2022 yang hanya 65,85 poin. Peningkatan ini dikarenakan adanya dukungan kesesuaian tahapan pembentukan Perda dengan Perkada sesuai dengan peraturan perundangan terkait pembentukan Peraturan Daerah.

#### 2.6 EVALUASI HASIL RPJPD KABUPATEN GOWA TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun atau, 4 (empat) kali periode RPJMD. Seperti halnya daerah lain di Propinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia, periode RPJPD Kabupaten Gowa yakni tahun 2005-2025. Dengan akan berakhirnya masa periode RPJPD Kabupaten Gowa, maka akan disusun kembali dokumen RPJPD yang baru dengan periode waktu 2025-2045, namun sebelum itu terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap RPJPD saat ini terkait sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah yang ditentukan dan digunakan kemudian. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten dapat dicapai juga mendukung terwujudnya visi pembangunan jangka panjang propinsi dan nasional. Penetapan visi kabupaten gowa didasari oleh keinginan yang kuat dari masyarakat untuk menjadikan kabupaten gowa sebagai daerah yang mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Visi kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 adalah ***“Gowa menjadi andalan Sulawesi Selatan dan Sejajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”***. Sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi yang dijelaskan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Kabupaten Gowa, agar rencana pembangunan Kabupaten Gowa dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pembangunandapat tercapai. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Gowa maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

##### 1. Mewujudkan Daya Saing Daerah

Yakni memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis pertanian dengan keunggulan kompetitif melalui pembangunan sistem produksi, distribusi dan pemasaran, mengedepankan pembangunan SDM yang berkualitas dengan berbasis pada nilai budaya, pengembangan keagamaan, penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan sarana prasarana yang terpadu, penegakan supremasi hukum dan perwujudan pemerintahan yang menerapkan prinsip *“good government dan good governance”*, pengembangan kerja sama dalam skala interkoneksi wilayah, swasta dan masyarakat.

---

## 2. Mewujudkan Kemandirian Pembangunan yang Berkelanjutan

Yakni dengan membangun kemampuan dan kekuatan yang berasal dari potensi daerah sendiri untuk dapat bebas menentukan nasib sejajar dan sederajat dengan daerah yang maju. Kemampuan diri dapat tercermin dari upaya optimalisasi manajemen keuangan daerah dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

## 3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan

Yakni meningkatkan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan pembangunan antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, keberpihakan kepada masyarakat (*community development*), penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk kesetaraan laki-laki dengan perempuan (*gender*).

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Gowa yang Andal dan Maju dalam Mensejahterakan Masyarakat, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :

- ***Terwujudnya daya saing daerah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, ditandai dengan :***
  1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di sektor pertanian ditunjang oleh sektor industri sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas. Pengembangan agroindustri sebagai lokomotif perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
  2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, taat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan toleransi atau penghormatan yang tinggi untuk antara pemeluk agama serta maupun antara sesama agama.
  3. Terbangunnya sarana dan prasarana yang handal dan terintegrasi satu sama lain.
  4. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung proses pembangunan daerah.
  5. Terwujudnya masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum.
  6. Terciptanya hubungan kerjasama dalam skala interkoneksi wilayah, swasta dan masyarakat.
- ***Terwujudnya kemandirian yang berkelanjutan, ditandai dengan:***
  1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang dapat mendorong pembiayaan pembangunan daerah.
  2. Terbangunnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang kokoh sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari pusat dan provinsi.
  3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
  4. Terciptanya pengelolaan SDA terbarukan (*renewable*) maupun tak terbarukan (*nonrenewable*) secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA

---

juga diarahkan pada upaya konservasi dan rehabilitasi SDA yang menjamin keberlanjutan masa kini dan masa depan.

- ***Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, ditandai dengan:***
  1. Terciptanya pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan antar wilayah dataran rendah dan dataran tinggi.
  2. Terlaksananya pembangunan multi sektor yang berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah.
  3. Terwujudnya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat (*community development*).
  4. Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengentasan penduduk miskin.

Adanya semangat reformasi dan otonomi daerah menyebabkan dinamika masyarakat mengalami perkembangan yang pesat sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah dituntut untuk memiliki dasar-dasar yang kuat serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka rumusan **Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah** adalah :

### **1. Mewujudkan Daya Saing Daerah**

Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Kabupaten Gowa siap menghadapi tantangan desentralisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah, pembangunan jangka panjang diarahkan untuk :

#### *a. Membangun struktur perekonomian berbasis pertanian yang ditunjang oleh sektor perekonomian lainnya*

- 1) Penguatan struktur ekonomi dengan memposisikan sektor pertanian sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan industri, pertambangan dan jasa-jasa pelayanan yang efektif.
- 2) Pembangunan pertanian diarahkan pada pembukaan kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan.
- 3) Penguatan kelembagaan petani dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan lokalitas masyarakat.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian.
- 5) Pengembangan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber bahanpangan dalam rangka menjamin tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani.
- 6) Pembangunan sistem produksi, distribusi dan pemasaran dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.

#### *b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas*

- 1) Pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan

- 
- sebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju sebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 2) Pengembangan sistem administrasi kependudukan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
  - 3) Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi.
  - 4) Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar kemudian menengah secara bertahap.
  - 5) Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan daerah, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat.
  - 6) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, dan manajemen kesehatan.
  - 7) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ditandai dengan meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
  - 8) Pembangunan IPTEK diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat.
  - 9) Pengembangan IPTEK diarahkan untuk mendukung sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan SDM IPTEK DAN peningkatan sarana dan prasarana IPTEK.
  - 10) Pengembangan penerapan teknologi tepat guna diarahkan bagi kegiatan perekonomian perdesaan; meningkatkan kapasitas SDM tenaga kerja perdesaan; mendorong intensitas pengembangan teknologi produksi dan pengolahan.
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama*
- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, taat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa serta menjunjung tinggi toleransi dan penghormatan yang tinggi untuk antara pemeluk agama serta maupun antara sesama agama.
  - 2) Pengamalan nilai-nilai agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika; meningkatnya mutu pendidikan agama pada semua tingkatan dan meningkatnya akses umat beragama di dalam proses pembangunan untuk menjaga agar strategi dan kebijakan pembangunan tetap mengindahkan nilai-nilai agama.
  - 3) Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.
- d. Membangun sarana dan prasarana yang maju dan terpadu*
- 1) Pembangunan jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain.
  - 2) Pembangunan sistem transportasi diarahkan untuk mendorong peningkatan intensitas perdagangan sebagai sumber pergerakan barang dan jasa.
  - 3) Pengembangan jaringan pelayanan secara inter dan antar modal angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi; menciptakan jaringan transportasi daerah yang mendukung transportasi regional dalam kaitan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.
  - 4) Peningkatan motivasi seluruh stakeholders untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan transportasi di daerah.

- 
- 5) Pembangunan sarana telekomunikasi yang dapat memperlancar arus informasi antar wilayah.
  - 6) Pembangunan sarana utilitas lingkungan permukiman yang memadai.
  - 7) Pembangunan kebutuhan perumahan dengan harga terjangkau.

*e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik*

- 1) Pembentukan birokrasi dibangun dengan kerangka pembenahan pranata hukum dan peraturan-peraturan daerah yang menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Pembentukan birokrasi dilakukan dengan pembenahan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan profesional di setiap jenjang pelayanan.
- 3) Pengelolaan manajemen pemerintahan yang baik diwujudkan dengan pembenahan organisasi dan kapasitas aparat, perangkat perundang-undangan dan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah.
- 4) Pelayanan kepada masyarakat diarahkan kepada pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

*f. Mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum*

- 1) Peningkatan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Pengembangan hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Mewujudkan Kemandirian yang Berkelanjutan**

Kemandirian daerah dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan untuk menjaga kemampuan daerah dalam kesinambungan pelaksanaan pembangunan kemandirian yang berkelanjutan diarahkan :

*a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan*

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dibangun dengan prinsip menjaga kapasitas dan daya dukung sumber- sumber produksi.
- 2) Peran pemerintah diarahkan pada pengembangan regulasi tata perekonomian yang terpadu, menciptakan iklim usaha yang sehat, pengembangan wilayah terbelakang dan penciptaan lapangan kerja formal dan informal secara seimbang.
- 3) Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan pembiayaan pembangunan daerah.
- 4) Perdagangan daerah diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi regional yang efisien dan efektif serta menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah meningkatnya perdagangan antar wilayah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang terjangkau.
- 5) Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi budaya daerah.

- 
- 6) Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas usaha.
- b. Membangun sistem manajemen pembiayaan pembangunan daerah*
- 1) Perbaiki manajemen keuangan daerah di kembangkan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan untuk memperkuat sistem pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber-sumber pendanaan pusat.
  - 2) Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis ekonomi.
  - 3) Pengembangan jasa perbankan untuk memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berkelanjutan*
- 1) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan peningkatan kualitas data sumber daya alam yang menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan SDA.
  - 2) Peran pemerintah, swasta dan masyarakat dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
  - 3) Pengembangan kerangka regulasi dan penegakan hukum diarahkan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dengan penguatan peran masyarakat dan pranata informasi dan pengawasan pelanggaran lingkungan.
  - 4) Terciptanya konservasi dan rehabilitasi SDA yang menjamin keberlanjutan masa kini dan masa depan.
  - 5) Pengembangan sistem informasi deteksi dini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mitigasi bencana dan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana.

### **3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan**

Pemerataan pembangunan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat, mengurangi potensi konflik daerah dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan kesempatan mendapat pelayanan pembangunan. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan diarahkan pada :

*a. Keseimbangan pembangunan antar wilayah*

- 1) Pembangunan daerah diarahkan untuk menekan kesenjangan antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi penduduk, keterbatasan sarana prasarana dan akses pelayanan yang efektif dan efisien.
- 2) Perekonomian perdesaan dikembangkan untuk menjadi pionir pengembangan pusat - pusat pertumbuhan baru di wilayah berkembang.
- 3) Pembangunan perbatasan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan akses dengan daerah lain.

- 
- 4) Pengembangan perekonomian dalam suatu sistem perekonomian daerah yang mengembangkan keterkaitan kegiatan ekonomi perkotaan yang saling mendukung dengan ekonomi perdesaan.
  - 5) Pembangunan perkotaan diarahkan pada pengembangan sektor jasa dan pelayanan publik yang mendorong pengembangan pasar bagi produk-produk ekonomi perdesaan.
- b. Terlaksananya pembangunan multi sektor yang berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*
- 1) Konsep pengembangan wilayah diarahkan melalui RTRW dan dokumen perencanaan wilayah lainnya untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.
  - 2) Peninjauan kembali RTRW yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan daerah.
- c. Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat (community development)*
- 1) Peningkatan peran organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimilikinya.
  - 2) Penguatan kelembagaan masyarakat (*capacity building*) diarahkan kepada meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lokal.
  - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
  - 4) Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender di setiap jenjang organisasi daerah.
  - 5) Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
- d. Penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin*
- 1) Peningkatan perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.
  - 2) Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan dan non diskriminasi.
  - 3) Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
  - 4) Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.

Indikator makro digunakan untuk melihat kondisi dan perkembangan suatu daerah secara umum. Untuk melihat capaian pembangunan di Kabupaten Gowa kurun waktu 20 (dua puluh) tahun maka indikator kinerjamakro yang diukur dengan :

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Angka Kemiskinan;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio);
6. PDRB perkapita.

Berdasar identifikasi permasalahan yang ada, rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 agar mengikuti tahapan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perlu diperhatikan keterkaitan antara visi, misi, arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD serta menetapkan masing-masing indikator dan target (kuantitatif) dengan memperhatikan kondisi awal tahun perencanaan (tahun 2025);
3. Sedapat mungkin RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 menggunakan indikator makro sebagai indikator sasaran pokok sehingga dapat dipastikan capaian kinerja RPJPD untuk setiap periode RPJMD dapat diukur;
4. Pada penyusunan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 agar merumuskan arah pembangunan dan target yang akan dicapai pada setiap periode lima tahunan;
5. Proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak secara partisipatif sehingga dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.

Capaian indikator makro Kabupaten Gowa selama tahun 2005 hingga tahun berjalan (2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 53 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2005-2023 (Tahun Berjalan)**

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2023)
1	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	67,42	73,01
2	<b>Angka Kemiskinan</b>	16,09 (97,70 ribu Jiwa)	7,42 (59,10 ribu Jiwa)
3	<b>Angka Pengangguran</b>	15,33	3,43
4	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	5,74	5,82
5	<b>Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)</b>	0,407 (2016)	0,376
6	<b>PDRB Per Kapita (dalam juta)</b>	Rp. 3.693.650,-	Rp. 35.566.000,-

Sumber : Kabupaten Gowa dalam Angka, 2024

## 2.7 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

### 2.7.1 PROYEKSI PENDUDUK

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang. Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa pada rentang waktu 2020-2023 kian meningkat dari tahun ke tahun. Namun, nilai sex ratio cenderung sama yang menandakan jumlah perempuan dan laki-laki hampir seimbang hingga tahun 2023. Kondisi kependudukan Kabupaten Gowa secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 54 Kondisi Kependudukan Kabupaten Gowa Tahun 2020-2023**

Uraian		2020	2021	2022	2023
<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>		765.836	773.315	783.167	799.999
<b>Laki-Laki</b>		379.874	383.630	388.559	396.130
<b>Perempuan</b>		385.962	389.685	394.608	403.869
<b>Sex Ratio (L/P)(%)</b>		98,42	98,45	98,46	98,44
<b>Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (jiwa)</b>					
<b>0 - 14 thn</b>	Laki-Laki	111.112	97.246	96.741	105.962
	Perempuan	106.427	92.984	92.639	98.685
<b>15 - 64 thn</b>	Laki-Laki	250.785	264.780	269.236	265.049
	Perempuan	260.276	270.836	274.938	275.056
<b>≥ 65 thn</b>	Laki-Laki	18.591	21.604	22.582	25.119
	Perempuan	25.493	25.865	27.031	30.128
<b>Dependency Ratio</b>		51,42	44,38	43,92	44,01

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia hasil sensus penduduk 2020, perubahan struktur umur penduduk akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan indikator yang ditetapkan. Apabila kita membiarkan *Total Fertility Rate* (TFR) terus menurun, jumlah anak masa depan akan terus mengalami penurunan.

**Tabel 2. 55 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045**

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa dalam ribu)	Proyeksi Penduduk (Jiwa dalam ribu)				
	2025	2030	2035	2040	2045
799,99	826,96	890,12	949,51	1.003,76	1.052,91

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

**Tabel 2. 56 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 - 2045**

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa dalam ribu)	Proyeksi Penduduk (Jiwa dalam ribu)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki - laki	396,13	410,20	441,12	469,89	N/A	N/A
Perempuan	403,86	416,76	449,00	479,62	N/A	N/A
Rasio	98,44	98,42	98,24	97,97	N/A	N/A

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

**Tabel 2. 57 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025 - 2045**

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa dalam ribu)	Proyeksi Penduduk (Jiwa dalam ribu)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	204,64	23,66	23,36	23,06	N/A	N/A
15-64 Tahun	540,11	69,45	68,40	67,29	N/A	N/A
> 65 Tahun	55,28	6,89	8,24	9,65	N/A	N/A
Angka Ketergantungan	44,01	43,99	46,19	48,60	N/A	N/A

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

### 2.7.2 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana di suatu Kabupaten Gowa merupakan langkah krusial dalam perencanaan pembangunan. Proyeksi ini melibatkan estimasi dan analisis kebutuhan infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan daerah. Beberapa langkah yang umumnya dilibatkan dalam proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana di daerah melibatkan:

1. Analisis pertumbuhan penduduk
  - Menganalisis tren pertumbuhan penduduk di daerah tersebut.
  - Memprediksi pertumbuhan penduduk masa depan berdasarkan data historis, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi.
2. Analisis ekonomi dan sosial
  - Mengidentifikasi sektor ekonomi yang berkembang dan memahami dampaknya terhadap kebutuhan infrastruktur.
  - Memperhatikan perubahan sosial dan kebijakan yang dapat mempengaruhi tuntutan akan infrastruktur.
3. Identifikasi kebutuhan infrastruktur utama:
  - Menentukan jenis-jenis infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, rumah sakit, sekolah, dan lainnya.
  - Menganalisis ketersediaan dan kecukupan infrastruktur yang sudah ada.

4. Penilaian kondisi infrastruktur yang ada:
  - Melakukan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur yang sudah ada, termasuk tingkat keausan dan kecukupan kapasitasnya.
5. Proyeksi perkembangan kota dan tata ruang:
  - Menganalisis perubahan tata ruang kota dan wilayah.
  - Mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis untuk pengembangan lebih lanjut.
6. Konsultasi dengan stakeholder:
  - Melibatkan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, komunitas lokal, sektor swasta, dan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan.
  - Mendengarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
7. Pengembangan rencana aksi:
  - Menyusun rencana aksi yang konkret dan realistis untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi.
  - Menetapkan prioritas dan tahapan implementasi.
8. Perencanaan keberlanjutan:
  - Memasukkan aspek keberlanjutan, efisiensi energi, dan dampak lingkungan dalam perencanaan infrastruktur.

### 2.7.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak masyarakat untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 129, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebutuhan rumah di Kabupaten Gowa, yang didasarkan pada penambahan jumlah penduduk maka pada tahun 2023 diproyeksikan, jumlah rumah yang terbangun sebanyak 206.530 unit dan pada tahun 2045 diprediksikan akan bertambah menjadi sebanyak 236.230 unit rumah.

Perhitungan kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah di Kabupaten Gowa saat ini didasarkan pada kebutuhan rumah layak huni sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011.

**Tabel 2. 58 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	799,99	826,96	890,12	949,51	1.003,76	1.052,91
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	195,79	206,53	222,53	237,37	250,94	236,23

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan data jumlah hunian di Kabupaten Gowa pada tahun 2023 berada pada kisaran pada 195.790 dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pattallassang. Khusus Kecamatan Pattallassang merupakan wilayah favorit bagi para

kaum urban yang berasal dari wilayah lain dalam Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari luar Provinsi Sulawesi Selatan.

### 2.7.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Tabel 2. 59 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	799,99	826,96	890,12	949,51	1.003,76	1.052,91
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (m <sup>3</sup> /det)	3,0	3,3	5,09	7,33	9,57	12,26

Sumber: Data diolah, 2024

Pemenuhan kebutuhan air minum merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan kebutuhan rumah hunian, kebutuhan akan air minum juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada kondisi sekarang kebutuhan air baku untuk air minum berada di angka 3,0 m<sup>3</sup>/detik dan diproyeksikan pada tahun 2045 berada pada angka 12,26 m<sup>3</sup>/detik. Perencanaan ini belum berbasis pada Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) karena Kabupaten Gowa belum memiliki dokumen tersebut sebagai dokumen sektoral daerah.

### 2.7.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik Rumah Tangga

Tabel 2. 60 Proyeksi Konsumsi Listrik Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	799,99	826,96	890,12	949,51	1.003,76	1.052,91
Proyeksi Kebutuhan Listrik (ribu kWh)	176.876,25	186.066	200.277	213.639,75	225.759,6	236.904,75

Sumber: Data diolah, 2024

Kebutuhan listrik per kapita umumnya digunakan sebagai indikator kemajuan sebuah negara, dikarenakan asumsi bahwa energi listrik digunakan untuk mendukung dan/atau menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Pada tahun 2045 kebutuhan listrik secara umum di Kabupaten Gowa mencapai 236.904,75 kWh. Hal ini mendorong pemanfaatan energi terbarukan dengan memanfaatkan tenaga surya. Kondisi awal kebutuhan listrik Kabupaten Gowa masih di angka 176.876,25 kWh terus meningkat dalam lima tahun, pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan listrik menjadi 186.066

kWh meningkat menjadi 200.277 kWh pada tahun 2030, kemudian menjadi 213.639,75 kWh pada tahun 2035, meningkat lagi menjadi 225.759,6 kWh pada tahun 2040.

Konsumsi listrik ini didasarkan dengan jumlah hunian yang semakin meningkat di Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun. Posisi Kabupaten Gowa sebagai daerah penyangga Kota Makassar menjadi tujuan tempat tinggal sehingga akses kebutuhan hunian, kebutuhan air minum dan kebutuhan listrik menjadi meningkat bahkan sampai dengan 20 tahun mendatang.

#### 2.7.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

**Tabel 2. 61 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	799,99	826,96	890,12	949,51	1.003,76	1.052,91
Proyeksi Timbulan Sampah (ton)	145.999	150.920	162.446	173.285	183.186	192.156

Sumber: Data diolah, 2024

Perhitungan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Gowa mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang didasarkan pada proyeksi timbulan sampah. Perhitungan proyeksi timbulan sampah menggunakan asumsi produksi sampah sebesar 0,5 kg/orang/hari, sehingga pada tahun 2045 diproyeksi jumlah timbulan sampah sebanyak 192.156 ton.

#### 2.7.2.5 PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN

**Tabel 2. 62 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	799,99	826,96	890,12	949,51	1.003,76	1.052,91
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit (unit)	4	5	5	5	5	5
Puskesmas (unit)	26	28	28	28	28	28

Sumber: Data diolah, 2024

Fasilitas kesehatan yang dibutuhkan ketersediaannya untuk menyediakan layanan medis baik dasar maupun kompleks adalah Rumah Sakit dan Puskesmas yang penyediaannya mengacu pada standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Gowa pada tahun 2023, maka kesenjangan pemenuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Gowa hanya

pada perodesasi pertama tahun 2025-2029 dibutuhkan tambahan rumah sakit dan puskesmas masing-masing 1 (satu) rumah sakit dan 2 (dua) puskesmas untuk menjangkau wilayah dataran tinggi Kabupaten Gowa. Selanjutnya berdasarkan standar kebutuhan sampai dengan tahun 2045 ketersediaannya sudah mencukupi sehingga yang dibutuhkan hanya peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan.

### 2.7.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Tabel 2. 63 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	799,99	826,96	890,12	949,51	1.003,76	1.052,91
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
TK (unit)	348	365	382	399	416	433
SD/MI (unit)	542	558	574	590	607	624
SMP/MTs (unit)	193	203	213	223	233	243
SMA/MA/SMK (unit)	115	121	130	138	145	156

Sumber: Data diolah, 2024

Fasilitas pendidikan yang dibutuhkan ketersediaannya untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran terutama dalam proses belajar dan mengajar adalah Taman Kanak Kanak (TK) untuk menunjang pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk menunjang pendidikan dasar dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) untuk menunjang pendidikan menengah yang penyediaannya mengacu pada standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

## 2.8 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Secara umum pembangunan yang telah dicapai di Kabupaten Gowa telah menempatkan daerah ini sebagai salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun kondisi pembangunan belum merata di seluruh wilayah. Pendekatan pembangunan selama ini lebih menitik beratkan pada pendekatan yang lebih berorientasi kependudukan sehingga pembangunan bertumbuh hanya di daerah-daerah yang padat penduduk. Hal ini terkait kondisi distribusi penduduk yang terpusat di daerah dataran rendah sehingga terjadi ketimpangan penyebaran infrastruktur fisik ekonomi, sosial dan budaya yang menyebabkan terbatasnya akses dan kesempatan berusaha serta pengembangan kegiatan kemasyarakatan di wilayah dataran tinggi.

---

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal adalah terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju, kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar, kebanyakan wilayah-wilayah ini minim sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sumber daya alam, belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung serta belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini. Pengembangan wilayah diarahkan pada keseimbangan relatif antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali. Dampak negatif yang ditimbulkan di kota-kota besar dan metropolitan antara lain terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan dan industri, menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya pengrusakan lingkungan dan timbulnya polusi, menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena Permasalahan sosial-ekonomi serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan. Pembangunan perdesaan masih rendah yang ditunjukkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi di mana investasi ekonomi oleh pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) dan swasta cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Peran ekonomi di wilayah perdesaan tidak terkoneksi dan sinergi dengan perekonomian wilayah perkotaan sehingga wilayah perkotaan belum mampu menjadi pemicu pertumbuhan wilayah perdesaan.

Secara geografis, letak Kabupaten Gowa yang berbatasan dengan Kota Makassar menjadi pintu gerbang bagian Selatan. Selain itu, Kabupaten Gowa juga diapit oleh delapan kabupaten/kota sekaligus, yaitu Kabupaten Takalar, Je'nepono, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Maros dan Bone serta Kota Makassar. Posisi yang sangat strategis ini memberikan peluang dan tantangan untuk tumbuh dan berkembangnya kerja sama wilayah yang secara fungsional memberikan kontribusi dan sumbangsih yang lebih besar bagi kemajuan perekonomian wilayah dengan didasarkan pada kompetensi dan kemampuan sumber daya masing-masing. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat strategis, namun kenyataannya Pembangunan di wilayah perbatasan jauh tertinggal dibandingkan dengan Pembangunan di wilayah perkotaan. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan Pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung tidak menempatkan wilayah perbatasan sebagai salah satu wilayah prioritas Pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Dalam keberlanjutan Pembangunan, pemanfaatan ruang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengembangan wilayah Kabupaten Gowa diarahkan dengan mengacu pada RTRW yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa pasal 31

dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

### 2.8.1 KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:

#### a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

- 1) Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu seluas kurang lebih 20.287 Ha (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh hektar).
- 2) Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya, Manuju, Parangloe, Pattallassang, Tinggi Moncong, dan Tombolo Pao seluas kurang lebih 23.102 Ha (dua puluh tiga ribu seratus dua hektar).
- 3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Biringbulu seluas kurang lebih 309.76 Ha (tiga ratus sembilan ribu tujuh puluh enam hektar).

**Tabel 2. 64 Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Gowa**

Kecamatan	Hutan Produksi Terbatas	%	Hutan Produksi Tetap	%	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	%
Biringbulu	3747.75	18.47	4235.78	18.33	309.76	100
Bontolempangan	3775.15	18.61	139.46	0.60	-	-
Bungaya	12.78	0.06	5082.21	22.00	-	-
Manuju	-	0.00	5851.15	25.33	-	-
Parangloe	-	0.00	7392.09	32.00	-	-
Parigi	2007.31	9.89	-	0.00	-	-
Pattallassang	-	0.00	4.19	0.02	-	-
Tinggimoncong	4432.98	21.85	318.76	1.38	-	-
Tombolo Pao	6246.24	30.79	78.58	0.34	-	-
Tompobulu	65.01	0.32	-	0.00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.287.22</b>	<b>100.00</b>	<b>23.102.22</b>	<b>100.00</b>	<b>309.76</b>	<b>100</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032*

#### b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Gowa, terdiri atas:

- 1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 36.089,77 Ha (tiga puluh enam ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh

tujuh hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Gowa yang beririgasi teknis ditetapkan sebagian sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha (enam belas ribu empat ratus sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.
- 2) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;  
Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas 12.386 Ha (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

**Tabel 2. 65 Lokasi Kawasan Tanaman Pertanian Pangan Kabupaten Gowa**

No.	Penggunaan	Pertanian Lahan Basah		Hortikultura		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1	Bajeng	3.541,68	10,64			103,49	0,63
2	Bajeng Barat	1.545,96	4,64			29,85	0,18
3	Barombong	1.184,21	3,56			1,42	0,01
4	Biring Bulu	1.359,73	4,08	348,21	2,81	3.515,20	21,42
5	Bontolempangan	1.872,04	5,62			3.140,60	19,14
6	Bontomarannu	2.051,77	6,16			1.061,18	6,47
7	Bontonompo	3.324,38	9,99				
8	Bontonompo Selatan	2.764,42	8,3			21,9	0,13

No.	Penggunaan	Pertanian Lahan Basah		Hortikultura		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
9	Bungaya	1.602,60	4,81			6.531,46	39,8
10	Manuju	479,02	1,44			1.747,68	10,65
11	Pallangga	3.471,90	10,43			105,2	0,64
12	Parangloe	410,22	1,23			149,49	0,91
13	Parigi	1.643,72	4,94	1.387,45	11,2		
14	Pattallassang	1.921,89	5,77				
15	Somba Opu	199,87	0,6			0,32	0
16	Tinggimoncong	1.043,11	3,13	1.418,13	11,45		
17	Tombolo Pao	2.700,28	8,11	2.393,92	19,33		
18	Tompobulu	2.171,53	6,52	6.838,78	55,21	1,6	0,01
<b>Jumlah</b>		<b>33.288,33</b>	<b>100</b>	<b>12.386,49</b>	<b>100</b>	<b>16.409,39</b>	<b>100</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032*

### c. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 11.029 Ha (sebelas ribu dua puluh sembilan hektar) ditetapkan disebahagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

**Tabel 2. 66 Lokasi Kawasan Tanaman Perkebunan Kabupaten Gowa**

No.	Kecamatan	Luas (ha)	%
1	Biringbulu	2.225,25	20,18
2	Bontolempangan	140,35	1,27
3	Bontomarannu	504,47	4,57
4	Bontonompo	42,72	0,39
5	Bontonompo Selatan	6,17	0,06
6	Bungaya	1.174,35	10,65

No.	Kecamatan	Luas (ha)	%
7	Manuju	82,88	0,75
8	Parangloe	1.153,50	10,46
9	Parigi	312,02	2,83
10	Pattallassang	5,16	0,05
11	Tinggimoncong	4.069,01	36,89
12	Tombolo Pao	1.237,68	11,22
13	Tompobulu	75,2	0,68
<b>Jumlah</b>		<b>11.028,77</b>	<b>100</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032*

#### **d. Kawasan Peruntukan Peternakan**

Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, dan sebagian wilayah Kecamatan Manuju.

#### **e. Kawasan Peruntukan Perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

##### 1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada Sungai Je'neberang, Danau Mawang, Danau Tonjong, dan Danau Kalaborang.

##### 2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud, merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar, terdiri dari:

- Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di kawasan waduk Bili-bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe; dan
- Kawasan budidaya minapadi dan budidaya kolam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

- Kawasan pengembangan minapolitan; merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga. Kawasan pengembangan minapolitan ini direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Perikanan (PPI) Barombong di Kecamatan Barombong;
- Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI);
- Pengembangan BBI akan dikembangkan di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontomarannu, dan Kecamatan Tinggimoncong.

**Tabel 2. 67 Lokasi Kawasan Perikanan Darat Kabupaten Gowa**

No.	LOKASI
1.	Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Barombong, Pallangga
2.	Pembangunan PPI Barombong ( $\pm$ 16 ha)
3.	Pengembangan perikanan kolam dan sawah tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Manuju dan Pattallassang
4.	Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bajeng, Bontomarannu dan Tinggimoncong
5.	Pengembangan perikanan air tawar di Waduk Bili-Bili

**Sumber :** Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2023

### 2.8.2 KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:

- a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi timah hitam dan tembaga yang terletak di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Tinggimoncong, dan Kecamatan Bungaya;
- b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa: zeolit, bentonit, oker, trass, kaolin, sulfur (belerang) yang tersebar di Kecamatan Bungaya, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Biringbulu;
- c. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan meliputi: batu kali, batu gunung, tanah urug atau timbunan, pasir, kerikil, dan sertu, terdapat di Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Manuju, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Pallangga, serta di DAS Jeneberang terutama di Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Tinggimoncong; Kecamatan Bungaya, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Bontolempangan dan; tanah urug, batu kali, dan kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah

---

Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong.

Saat ini pertambangan di Kabupaten Gowa berada dibawah naungan dan dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

### **2.8.3 KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI**

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan persampahan ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
- b. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas pertanian dan penduduk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gowa ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
- c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

### **2.8.4 KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA**

Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

- a. Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud meliputi:
  - Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;
  - Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, Mesjid Tua Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa; dan
  - Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera' Kalompoang, Appalili, Maudu' Kalompoang, Pa'dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena, dan Songka Bala.
- b. Kawasan pariwisata alam meliputi:
  - Pengembangan ruang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
  - Wisata Alam Bendungan Bili-Bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe;
  - Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu; dan
  - Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.
- c. Kawasan pariwisata buatan meliputi:

- Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang;
- Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Kawasan wisata Ekopolis Pattallassang-Parangloe Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Pattallassang; dan;
- Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan Kota Baru Pattallassang.

### **2.8.5 KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN**

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas :

#### **a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan**

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas 5.983 Ha (lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga hektar) ditetapkan di:

- Kawasan Permukiman Perkotaan Baru Gowa-Maros yang merupakan Kota Satelit Mamminasata bagian timur ditetapkan di Desa Panaikang dan Desa Pacceleang Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan peruntukan permukiman Kota Baru Satelit Pattallassang terpadu dengan lapangan Golf Padivalley ditetapkan di Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Parangloe ditetapkan di Kelurahan Parang Kecamatan Parangloe;
- Rencana pengembangan kawasan permukiman ditetapkan bagian selatan Mamminasata meliputi Desa Kanjilo, Desa Tamanyelleng, Kelurahan Lembangparang di Kecamatan Barombong, Desa Taeng di Kecamatan Pallangga, Desa Panciro di Kecamatan Bajeng serta Kelurahan Bone dan Desa Bontosunggu di Kecamatan Bajeng;
- Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor Jalan Tun Abdul Razak di Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, dan PPK.

#### **b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan**

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luas 216 Ha (dua ratus enam belas hektar) ditetapkan di kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL disebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao.

### **2.8.6 KAWASAN PERUNTUKAN LAINNYA**

Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas :

#### **a. Kawasan peruntukan perkantoran, meliputi:**

- Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan skala regional dan kabupaten ditetapkan di Kawasan

- 
- Perkotaan Sungguminasa di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu dan sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang;
- Kawasan peruntukan pemerintahan skala kecamatan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonombo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonombo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
  - Kawasan peruntukan perkantoran swasta. Kawasan peruntukan perkantoran swasta ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bajeng.
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan meliputi :
1. Kawasan peruntukan pasar tradisional, ditetapkan di:
    - Kawasan perdagangan tradisional terpadu dengan terminal tipe A di Kecamatan Pattalassang;
    - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malino Kecamatan Tinggimoncong;
    - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao;
    - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Majannang Kecamatan Parigi;
    - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Sapaya Kecamatan Bungaya;
    - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Parang Lompoa Kecamatan Bontolempangan;
    - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malakaji Kecamatan Tompobulu;
    - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Lauwa Kecamatan Biringbulu;
    - Kawasan perdagangan Limbung di Kecamatan Bajeng;
    - Kawasan perdagangan Tamallayang di Kecamatan Bontonombo;
    - Kawasan perdagangan Pabundukang di Bontonombo Selatan;
    - Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat;
    - Kawasan perdagangan Kanjilo di Kecamatan Barombong;
    - Kawasan perdagangan Borongloe di Kecamatan Bontomarannu;
    - Kawasan perdagangan Lanna di Kecamatan Parangloe;
    - Kawasan perdagangan Moncongloe di Kecamatan Manuju;
    - Kawasan perdagangan Bontoloe di Kecamatan Bontolempangan;
    - Kawasan perdagangan Cappa Bungaya di Kecamatan Pallangga; dan
    - Kawasan perdagangan Panaikang di Kecamatan Pattalassang.
  2. Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan, ditetapkan di :
    - Pasar Induk Regional Mamminasata di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu;
    - Kawasan pusat perdagangan regional terpadu Kota Baru Mamminasata di Kecamatan Pattalassang;
    - Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat;

- 
- Kawasan perdagangan di Kawasan Kota Baru Satelit Pattallassang di Desa Panaikang dan Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang.
  - 3. Kawasan peruntukan pertokoan modern, ditetapkan di :
    - Kawasan perdagangan di Kecamatan Somba Opu;
    - Kawasan perdagangan di Kecamatan Barombong;
    - Kawasan perdagangan di Kecamatan Pallangga;
    - Kawasan perdagangan di Kecamatan Pattallassang; dan
    - Kawasan perdagangan di Kecamatan Bajeng.

### **2.8.7 Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum**

Kawasan peruntukan pelayanan umum terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga, ditetapkan di :
  - Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu;
  - Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan ditetapkan pada kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) secara proporsional.
2. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan, ditetapkan di :
  - Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu;
  - Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.
3. Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga.
4. Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum, merupakan kawasan peruntukan pemakaman umum skala regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

### **2.8.8 KAWASAN PERUNTUKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas :

1. Kawasan Komando Distrik Militer 1409 Gowa di Kecamatan Somba Opu;
2. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu;
3. Kawasan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VII Hasanuddin Pakkatto di Kecamatan Bontomarannu;
4. Kawasan Komando Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) Bela Negara, Sekolah Calon Tamtama dan Sekolah Calon Bintara Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
5. Kepolisian Resort Gowa di Kecamatan Somba Opu; dan
6. Kepolisian Sektor di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan

Parigi, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu.

### 2.8.9 KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan. gambar tabel dibawah ini memberi gambaran kawasan lindung dan luas areanya di Kabupaten Gowa :

**Tabel 2. 68 Kawasan Lindung Lainnya di Kabupaten Gowa**

NO.	KECAMATAN	LUAS (HA)	%
1	Kecamatan Biringbulu	646.73	36.83
2	Kecamatan Bontolempangan	3.18	0.18
3	Kecamatan Bungaya	156.8	8.79
4	Kecamatan Tinggimoncong	678.99	43.68
5	Kecamatan Tombolopao	150.32	7.87
6	Kecamatan Tompobulu	57.22	2.65
	Jumlah	1693.24	100

*Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032*

Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan terdiri atas :

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.350 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu dengan luas 4.034 (empat ribu tiga puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan dengan luas 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya dengan luas 5.288 (lima ribu dua delapan puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe dengan luas 5 (lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parigi dengan luas 2.617 (dua ribu enam ratus tujuhbelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong dengan luas 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 6.784 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas 2.919 (dua ribu sembilan ratus Sembilan belas) hektar.

b. Kawasan resapan air

Kawasan resapan air ditetapkan di bagian hulu DAS Jeneberang di Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parangloe, dan Kecamatan Manuju serta bagian hulu Sungai Lata di Kecamatan Pallangga.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau atau waduk, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

d. Kawasan sempadan pantai

Meliputi daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Gowa di Kecamatan Bontonompo Selatan.

e. Kawasan sempadan sungai

Kawasan sempadan sungai meliputi:

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ditetapkan pada jenis-jenis sungai;
- Sungai-sungai yang bermuara ke danau dan waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di danau dan waduk;
- Sungai-sungai yang bermuara ke lautan. Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Je'neberang, Sungai Je'nelata, Sungai Malino, Sungai Cadika, Sungai Pa'bundukang, dan Sungai Pallappakang.

f. Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud, meliputi daratan dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi. Kawasan sekitar danau atau waduk, ditetapkan di Danau Mawang di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Waduk Bili-Bili di sebagian wilayah Desa Bili-Bili dan Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe, Danau Tonjong di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, dan Danau Kalaborang di sebagian wilayah Desa Bili-bili Kecamatan Parangloe.

g. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dimaksud, terdiri atas RTH Publik yang meliputi lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan lahan didominasi komunitas tumbuhan, dan RTH privat. Kawasan RTH kawasan perkotaan ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi :

1. RTH Publik minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 42.096 Ha (empat puluh dua ribu sembilan puluh enam hektar) dilaksanakan melalui pengembangan :
  - Hutan perkotaan dengan luasan 112 Ha (seratus dua belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, dan sebagian wilayah Kecamatan Barombong;
  - Kawasan sempadan pantai dengan luasan 8 Ha (delapan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;

- 
- Kawasan sempadan sungai dengan luasan 43 Ha (empat puluh tiga hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;
  - Kawasan sempadan danau atau waduk dengan luasan 46 Ha (empat puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu;
  - TPU dengan luasan 15 Ha (lima belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;
  - Lapangan olah raga dengan luasan 90 Ha (sembilan puluh hektar) ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.
2. RTH privat minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 21.046 Ha (dua puluh satu ribu empat puluh enam hektar). Rencana pemenuhan RTH privat yang dimaksud meliputi:
- RTH di kawasan permukiman perkotaan dan di kawasan permukiman perdesaan;
  - Pekarangan rumah, serta halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN, PPK, dan PPL.
- h. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
- Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, terdiri atas :
1. Kawasan taman wisata alam;  
Kawasan taman wisata alam merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Malino dengan luas kurang lebih 3.286 Ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan Malino, sebagian wilayah Kelurahan Bulutanah, dan sebagian wilayah Desa Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong;
  2. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;  
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di:
    - Benteng Balla Lompoa Sungguminasa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu;
    - Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombu Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;
    - Mesjid Tua Katangka di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu;
    - Makam Syech Yusuf Makam Sultan Hasanuddin di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu; dan
  3. Kawasan taman buru luas kurang lebih 402 Ha (empat ratus dua hektar) terletak di Bissoloro Kecamatan Bungaya;
  4. Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d luas kurang lebih 41 Ha (empat puluh satu hektar) terletak di Kecamatan Biringbulu.
- i. Kawasan Lindung Geologi

---

Kawasan lindung geologi ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan sempadan mata air meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan merupakan wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu.

Adapun Proyek Strategis Nasional yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Gowa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah beberapa kali menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah sebagai berikut :

1. Sektor Bendungan dan Irigasi

- a) Bendungan Karaloe dalam wilayah Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Biringbulu;
- b) Bendungan Pamukkulu dalam wilayah Kecamatan Bontonompo;
- c) Bendungan Je'nelata dalam wilayah Kecamatan Manuju dan Kecamatan Parangloe;

2. Sektor Jalan dan Jembatan

Jalan bebas hambatan (tol) Makassar- Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata).

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah menjelaskan perbedaan hasil pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam periode tertentu dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara masalah adalah uraian dari beberapa penyebab dari masalah pokok, dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah adalah uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah, dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap. Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2005-2022 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang, utamanya pada akhir periode RPJPD yaitu tahun 2045.

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut.

#### **1. Masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat**

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada dalam Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat bahwa Kabupaten Gowa masih berada di posisi ke-3 terbawah. Rendahnya pendapatan masyarakat ini disebabkan karena masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya produktivitas ekonomi akibat kualitas tenaga kerja yang belum menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sehingga menyebabkan mereka hanya dibayar dengan jumlah upah yang tidak sepadan. Walaupun jumlah pekerja yang berusia 15 tahun sudah menduduki pendidikan tinggi, akan tetapi belum mampu menutupi celah perbedaan pendapatan antara pekerja dengan penghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah.

## **2. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan**

Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan masalah sosial dan ekonomi yang masih dihadapi oleh banyak daerah, termasuk Kabupaten Gowa. Meskipun ada berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, beberapa faktor yang mendasari masalah ini terus menjadi tantangan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mengurangi kemiskinan, tetapi akses terhadap pendidikan berkualitas masih tidak merata, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Kurangnya pendidikan yang baik membatasi kesempatan kerja yang layak bagi individu dan menghambat peningkatan kualitas hidup. Banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki akses ke pekerjaan yang memadai atau penghasilan yang cukup. Hal ini sering terjadi karena keterbatasan keterampilan atau pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta adanya pengangguran struktural.

## **3. Masih rendahnya daya saing daerah**

Masih rendahnya daya saing daerah adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak wilayah, termasuk Kabupaten Gowa. Daya saing suatu daerah mencerminkan kemampuannya untuk bersaing dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika daya saing daerah rendah, maka daerah tersebut akan kesulitan untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan warganya, dan menarik perhatian investor atau pelaku usaha. Masih belum memadainya fasilitas dasar seperti jalan, transportasi, air bersih, listrik, dan internet seringkali menjadi hambatan besar bagi perkembangan daerah. Tanpa infrastruktur yang baik, sulit bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara efisien, dan daya tarik investasi akan berkurang.

## **4. Belum optimalnya peningkatan daya saing sumber daya manusia**

Belum optimalnya peningkatan daya saing sumber daya manusia adalah salah satu hambatan utama dalam memajukan suatu daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakmerataan fasilitas pendidikan dan kualitas pengajaran menyebabkan kesenjangan dalam kemampuan intelektual dan keterampilan antara dataran tinggi dan dataran rendah. Selain itu, banyak lulusan pendidikan formal yang tidak memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis atau vokasional tertentu, sementara sistem pendidikan sering kali kurang mempersiapkan lulusan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan praktis.

## **5. Masih tingginya intensitas Emisi Gas Rumah Kaca**

Masih tingginya intensitas emisi gas rumah kaca adalah salah satu masalah lingkungan yang signifikan, yang berdampak pada perubahan iklim global dan berpotensi merusak ekosistem serta kehidupan manusia. Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu penyebab utama dari pemanasan global, yang mengarah pada peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca, naiknya permukaan air laut, dan ancaman terhadap keberagaman hayati. Penggunaan kendaraan pribadi dan sektor transportasi umum yang bergantung pada bahan bakar fosil, semakin besar pula emisi yang dihasilkan. Pertanian yang menggunakan pupuk kimia juga dapat melepaskan gas seperti nitrogen oksida (N<sub>2</sub>O), yang memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih

tinggi dibandingkan CO<sub>2</sub>. Pertanian yang menggunakan pupuk kimia juga dapat melepaskan gas seperti nitrogen oksida (N<sub>2</sub>O), yang memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi dibandingkan CO<sub>2</sub>.

## **6. Belum optimalnya pembangunan kesehatan**

Pembangunan Kesehatan yang inklusif bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa terkecuali melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Tingkat kematian ibu dan tingkat prevalensi TB cenderung mengalami peningkatan, di mana pada tahun hanya di angka 1.578 penderita bertambah menjadi 1.830 penderita pada tahun 2022 termasuk dengan tingkat kematian akibat TB cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, akibat penyakit infeksi, penyakit menular juga penyakit tidak menular berkontribusi dalam meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Kondisi ini disebabkan oleh status gizi seseorang selain sebagai faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Masalah lain yang dihadapi seperti belum tercukupinya tenaga kesehatan baik secara jumlah, jenis, kualitas dan distribusi secara proporsional sehingga akses pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum optimal. Walaupun cakupan puskesmas per kecamatan di Kabupaten Gowa sejak tahun 2019 telah terpenuhi (terdapat 26 puskesmas di 18 kecamatan), akan tetapi distribusi tenaga kesehatan baik jumlah maupun jenis tenaga kesehatan) tidak merata di seluruh puskesmas. Jika dilihat dari rasio tenaga kesehatan yang dimiliki sebesar 0,300 per satuan penduduk, maka penanganan kesehatan masyarakat belum maksimal. Walaupun jumlah tenaga kesehatan meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi jumlah penduduk juga mengalami pertumbuhan akibat migrasi.

## **7. Tingkat pendidikan yang belum berkualitas dan merata**

Tingkat pendidikan yang belum berkualitas dan merata adalah permasalahan yang dihadapi oleh banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan sosial, ekonomi, atau geografis termasuk Kabupaten Gowa. Masalah ini berdampak signifikan pada kemajuan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sekolah dengan fasilitas tidak memadai, seperti kekurangan ruang kelas, laboratorium, atau akses ke teknologi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, karena keterbatasan biaya, seragam, atau transportasi. Kurangnya tenaga pengajar berkualitas di daerah tertentu, terutama di pedesaan atau wilayah terpencil. Infrastruktur yang buruk, seperti bangunan sekolah yang tidak aman atau kurang layak.

## **8. Perlindungan sosial yang belum seluruhnya adaptif**

Perlindungan sosial yang belum sepenuhnya adaptif mencerminkan tantangan dalam memastikan bahwa sistem perlindungan sosial dapat merespons kebutuhan masyarakat yang dinamis, terutama di tengah perubahan global, krisis, atau tantangan spesifik seperti pandemi, bencana alam, atau perubahan demografi. Basis data penerima bantuan sering kali tidak mutakhir, menyebabkan bantuan salah sasaran. Banyak program yang tidak menjangkau kelompok yang benar-benar rentan, seperti pekerja informal, penyandang disabilitas, atau penduduk di wilayah terpencil.

Termasuk juga perlindungan terhadap anak-anak, belum semua wilayah memiliki akses ke pusat layanan perlindungan anak, seperti rumah aman atau layanan rehabilitasi. Minimnya tenaga profesional seperti konselor, psikolog, atau pekerja sosial

untuk menangani kasus anak. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual serta budaya yang mentoleransi kekerasan terhadap anak sebagai bentuk disiplin atau tradisi.

### **9. Masih minimnya penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan produktivitas**

Minimnya penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan produktivitas adalah tantangan besar yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu wilayah. Ketidakefektifan ini dapat berdampak pada perlambatan kemajuan teknologi, rendahnya efisiensi, dan stagnasi kualitas hidup masyarakat. Rendahnya apresiasi terhadap ide-ide baru atau risiko dalam mencoba teknologi dan metode baru. Rendahnya alokasi anggaran terkait riset dan inovasi serta kurangnya kerja sama antara akademisi, industri dan pemerintah.

### **10. Belum optimalnya penerapan penyelenggaraan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)**

Secara prinsip dengan adanya implementasi SPBE yang baik akan menjadi keunggulan penyelenggaraan SPBE dengan kehadiran layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Layanan publik berbasis elektronik selain berfungsi sebagai penetrasi teknologi informasi juga mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat (*super service delivery*). Perkembangan nilai indeks SPBE dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif sehingga kelemahan-kelemahan dalam setiap indikator yang memerlukan perbaikan ke depan.

### **11. Belum efektifnya pengendalian dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang**

Perubahan lahan yang ada di Kabupaten Gowa seringkali tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa. Fenomena tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kemampuan fisik lahan serta mengancam keberlanjutan sumber daya. Hal ini akan menimbulkan bermunculan kawasan kumuh, sehingga dapat menjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat, konflik pemanfaatan sosial dan pemanfaatan ruang secara ekonomi. Adanya perubahan lahan persawahan menjadi permukiman disebabkan oleh nilai strategis tanah yang tinggi di wilayah Kota Makassar sehingga menjadikan Kabupaten Gowa sebagai alternatif permukiman bagi golongan urban. Wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi tertinggi berada di wilayah Kecamatan Pattallassang.

### **12. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan**

Penyediaan infrastruktur perkotaan belum optimal ditunjukkan dengan kondisi jaringan jalan dalam wilayah Kabupaten Gowa yang menjadi kewenangan masih terdapat dalam kondisi tidak mantap di mana proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik berada pada 87,70%. Selain itu, belum seluruh jaringan jalan yang ada sudah terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki dan saluran drainase yang memadai. Hanya 1,06% persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m) yang tersedia. Demikian pula kondisi saluran drainase yang ada belum seluruhnya dalam kondisi baik. Persentase drainase dalam kondisi baik dengan pembuangan aliran air yang tidak tersumbat baru 69,5%. Pengelolaan persampahan belum optimal karena tingkat kemampuan dan teknologi fasilitas pembuangan dan pengolahan sampah khususnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem *Open Dumping*. Masih rendahnya kinerja sistem penanganan persampahan, rantai

penanganan persampahan yang masih bertumpu pada kumpul-angkut-buang dan minimnya upaya pengurangan menyebabkan tingginya timbulan sampah yang berakhir di TPA. Timbulan sampah yang tertangani hanya 80% dari jumlah keseluruhan timbulan sampah dengan jumlah TPST hanya di Kecamatan Somba Opu. Ditambah lagi Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R masih berada pada 7,66% pada tahun 2023 sehingga masih cukup besar sampah yang tidak tereduksi masuk ke TPA.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan di Kabupaten Gowa masih belum optimal yang terlihat masih belum tersediannya sistem transportasi massal yang murah, nyaman dan efektif yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gowa sehingga masih didominasi kendaraan pribadi. Moda transportasi umum yang tersedia masih terbatas pada angkutan kota dan belum terintegrasi satu sama lain. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan yang belum optimal juga terlihat dari masih kurangnya data yang lengkap dan akurat terkait perhubungan seperti data jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang/barang yang melewati terminal setiap tahun. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian kewenangan dalam memproduksi data sehingga dibutuhkan koordinasi yang intensif dengan instansi lain. Masih kurangnya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dibandingkan dengan kebutuhan rambu lalu lintas. Masalah lain adalah rasio jumlah kendaraan dengan panjang Jalan yang tidak seimbang pada pusat perkotaan sehingga menimbulkan titik kemacetan. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang jumlah kepemilikan kendaraan serta jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya.

Belum semua penduduk Kabupaten Gowa yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak dan berkelanjutan baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan sehingga diperlukan peningkatan kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga. Permasalahan terkait limbah domestik diantaranya belum adanya pengolahan limbah domestik secara terpadu dan terpusat karena Kabupaten Gowa belum memiliki IPAL-D dan IPAL-T yang terintegrasi.

### **13. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik**

Kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang belum optimal diindikasikan dengan nilai hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hasil evaluasi KemenPAN-RB yang dilaksanakan sejak dimulainya reformasi birokrasi pada tahun 2017 hingga tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa hanya bisa mendapatkan nilai CC dari nilai maksimal AA. Begitu pula untuk penilaian hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gowa selama kurun waktu tahun 2017-2022 masih berada pada nilai B dari nilai maksimal AA. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik yaitu belum optimalnya pengukuran dan penetapan kinerja lintas Perangkat daerah, belum optimalnya pelaksanaan penerapan manajemen SPBE dalam menyusun ukuran-ukuran Perubahan maupun perbaikan dari pelaksanaan kebijakan SPBE, belum optimalnya pelaksanaan pembangunan wilayah zona integritas, belum ada pengukuran efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM khususnya pengembangan kompetensi ASN serta belum adanya kebijakan atau langkah tindak lanjut terkait pemberian *reward* dan *punishment* pelaksanaan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **14. Tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat masih rendah**

Tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat yang masih rendah adalah tantangan serius yang dapat menghambat stabilitas sosial, investasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masalah ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang saling terkait. Ketidakmampuan atau ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hukum. Rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban bersama dan adanya toleransi terhadap perilaku yang melanggar hukum, seperti premanisme atau penyelesaian konflik secara kekerasan.

### **15. Belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan gender**

Pelaksanaan kesetaraan gender yang belum optimal adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender terus meningkat, tantangan struktural dan kultural masih menghambat pencapaian yang maksimal. Tradisi atau norma yang memprioritaskan laki-laki dalam pengambilan keputusan, pendidikan, dan kesempatan kerja masih mendominasi. Kurangnya dukungan atau mekanisme yang memungkinkan perempuan mengambil peran kepemimpinan akibat representasi perempuan yang rendah dalam politik, pemerintahan, dan posisi eksekutif di lembaga. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan pernikahan dini dan kurangnya perlindungan hukum atau implementasi hukum yang lemah terhadap pelaku kekerasan. Kebijakan pemerintah atau perusahaan yang belum mempertimbangkan perspektif gender secara menyeluruh termasuk program pemberdayaan yang belum menasar kelompok marginal, seperti perempuan di pedesaan atau penyandang disabilitas perempuan.

### **16. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup**

Rendahnya kualitas lingkungan hidup merupakan tantangan serius yang berdampak luas pada kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem, dan pembangunan ekonomi. Masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perilaku manusia, kebijakan yang tidak efektif, dan minimnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Emisi kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan industri mencemari udara. Pembuangan limbah domestik, industri, dan pertanian ke sungai dan laut tanpa pengolahan yang memadai. Sampah plastik, bahan kimia, dan pestisida yang mencemari tanah dan merusak kesuburannya.

Penebangan hutan untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman mengurangi tutupan hutan dan habitat satwa liar. Deforestasi juga mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida. Kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, seperti daur ulang atau pengelolaan limbah beracun. Penumpukan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau di tempat terbuka yang mencemari lingkungan. Penambangan yang tidak berkelanjutan merusak ekosistem dan menyebabkan erosi. Penggunaan berlebihan terhadap air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah atau kekeringan.

Peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan pola cuaca. Bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang sering terjadi akibat perubahan iklim. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

### **17. Berkurangnya Ancaman Keanekaragaman Hayati**

Berkurangnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati merujuk pada upaya untuk mengurangi faktor-faktor yang mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan ekosistem di dunia. Keanekaragaman hayati adalah segala bentuk kehidupan yang ada di bumi, termasuk keragaman spesies, genetik, dan ekosistem. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir termasuk penggunaan pupuk kimia yang masih mendominasi sehingga mempengaruhi kadar hara tanah sebagai ekosistem pertanian. Dampaknya indeks pertanaman padi mulai berkurang, selain itu proporsi sawah masih mendominasi memanfaatkan jaringan irigasi tersier. Jumlah produksi perikanan budidaya budidaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sayangnya, dalam proses pemanenan hasil perikanan masih menggunakan jaring besar sehingga merusak ekosistem perikanan khususnya ikan yang masih berukuran kecil.

### **18. Rentannya ketahanan energi, air dan pangan**

Rentannya ketahanan energi, air, dan pangan merupakan tantangan besar yang dapat memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan membentuk inti dari keberlanjutan. Ketahanan yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, serta pengelolaan sumber daya yang tidak efisien. Sumber daya fosil terbatas dan harganya rentan terhadap fluktuasi pasar global karena sebagian besar kebutuhan energi masih bergantung pada minyak, gas, dan batu bara. Minimnya pengembangan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomassa dan Infrastruktur energi yang tidak memadai untuk mendukung transisi ke energi bersih. Tingginya pemborosan energi akibat teknologi yang tidak efisien dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi secara hemat.

Pertumbuhan populasi dan urbanisasi meningkatkan kebutuhan air bersih. pencemaran sumber air dengan limbah domestik, industri, dan pertanian mencemari sungai dan danau. Penurunan kualitas air akibat penggunaan bahan kimia seperti pestisida. Siklus hujan yang tidak menentu menyebabkan kekeringan atau banjir. Penurunan ketersediaan air tanah akibat eksploitasi berlebihan.

Urbanisasi mengurangi luas lahan produktif untuk pertanian dan degradasi tanah akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan sehingga ketidakmampuan memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik menyebabkan ketergantungan pada impor pangan. Produktivitas tanaman menurun akibat cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir.

### **19. Masih rendahnya mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim**

Rendahannya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim merupakan tantangan besar yang meningkatkan risiko kerugian fisik, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Mitigasi bencana adalah langkah proaktif untuk mengurangi risiko bencana, sementara adaptasi terhadap perubahan iklim bertujuan untuk menyesuaikan sistem sosial dan lingkungan agar lebih tahan terhadap dampaknya. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Perencanaan tata ruang yang tidak mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim. Kerentanan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti lereng gunung.

## 3.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan.

### 1. Perubahan Iklim, Polusi dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Perubahan iklim, polusi dan keanekaragaman hayati merupakan 3 (tiga) krisis yang mengancam masa depan bumi dan manusia. Berdasar pada laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC* tahun 2022, diperkirakan pada tahun 2100 sekitar 50-75% dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim serta terjadi pemanasan bumi hingga 1,5 derajat celcius dalam satu atau dua decade mendatang. Beberapa kondisi yang telah terjadi yaitu : suhu permukaan bumi 1,09°C lebih tinggi dalam 10 tahun antara 2011-2020; pada tahun 2019 konsentrasi CO<sub>2</sub> di atmosfer merupakan yang tertinggi sejak 2 juta tahun terakhir; tingkat kenaikan permukaan laut nyaris 3 (tiga) kali lipat dibandingkan dengan tahun 1901-1971; mencairnya gletser dan penurunan jumlah es di Laut Arktik sejak tahun 1990. Dalam satu dekade ke depan jika tidak dilakukan antisipasi maka Perubahan iklim dapat menyebabkan sekitar 32-132 juta penduduk jatuh miskin dan jumlah penduduk yang mengalami kekurangan air akan meningkat hingga 4,8-5,7 milyar pada tahun 2050.

Berbagai permasalahan timbul akibat perubahan iklim di antaranya kenaikan suhu dan perubahan pola hujan/anomali iklim/iklim ekstrim, peningkatan muka air laut, bencana alam (kekeringan dan banjir), penurunan keanekaragaman hayati dan resiko terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai sektor terdampak akibat perubahan iklim seperti Pertanian (produktivitas menurun), Kesehatan (penyakit/wabah berbasis lingkungan), kehutanan, sumber daya air (kualitas dan kuantitas air), spesies dan habitat. Berdasarkan hasil Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Framework on Climate Change Conference/UNFCCC Tahun 2022, polusi udara merupakan penyebab kematian dini terbesar hingga 4,2 juta kematian setiap tahun.

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya. Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri,

dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP) -24* di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue*.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO<sub>2</sub>eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

## **2. Transformasi Digital**

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform *e-commerce* oleh pelaku ekonomi. Melalui *e-commerce*, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. *E-commerce* mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan *start up e-commerce* dan *marketplace* yang memudahkan konsumen untuk berbelanja seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Transformasi digital para pelaku UMKM di Kabupaten Gowa tidak bisa ditawar lagi, untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMKM itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar

sehingga bisa lebih produktif. Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani. Pemerintah Kabupaten Gowa berharap dengan sistem pertanian modern akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Gowa.

### **3. Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Kondisi dunia global yang berada pada ketidakpastian yang tinggi dari sisi ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan menjadi tantangan dunia dengan seluruh kompleksitasnya. Jumlah penduduk dunia yang telah mencapai angka 8 milyar jiwa (pada November 2022) dan kondisi geopolitik yang sangat dinamis akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Peningkatan permintaan untuk pemenuhan kebutuhan yang terus meningkat akan menyebabkan ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya alam secara eksploitatif yang berujung pada kelangkaan sumber daya alam. Akibat kelangkaan tersebut akan berimplikasi pada meningkatnya persaingan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam. Persaingan negara-negara dalam memperoleh sumber daya alam ke depan akan semakin tinggi. Isu perdagangan global dan perkembangan inovasi dan teknologi digital yang sangat cepat akan semakin mengaburkan batas teritorial antar negara sehingga sulit menahan masuknya suatu negara untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam negara lainnya.

### **4. Demografi Global**

Megatren demografi global merupakan megatren yang paling berdampak luas karena terkait meningkatkan jumlah populasi masyarakat dunia dan menjadi pemicu semakin tingginya migrasi antar negara. Salah satu fenomena yang perlu dicermati pada megatren ini adalah jumlah penduduk meningkat secara signifikan namun laju pertumbuhan penduduk akan melambat. Hal ini disebabkan menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup akan tetapi angka kelahiran juga semakin menurun. Megatren demografi akan menyebabkan meningkatnya migrasi antar negara dan meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut dan masa hidup yang semakin panjang. Perubahan struktur usia penduduk dunia akan berdampak terhadap pola produksi dan konsumsi dunia dan menimbulkan kelangkaan tenaga kerja di negara maju. Sebagai respon atas kelangkaan tenaga kerja, penggunaan teknologi pada industri akan semakin cepat. Perkiraan penduduk dunia pada tahun 2045 sebanyak 9,45 milyar dengan proyeksi 65% tinggal di kawasan perkotaan.

### **5. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Inklusif**

Indonesia menempati peringkat ke-2 negara dengan jumlah kasus TB tertinggi secara global. Pada tingkat populasi, insidensi TB Indonesia lebih besar daripada India yang menempati peringkat pertama. WHO memperkirakan 969.000 kasus TBC di Indonesia dengan angka notifikasi saat ini yaitu 717.941 kasus dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023 sehingga diperoleh prevalensi TBC di Indonesia sebesar 0,35 per 100 kasus.

Stunting dapat mempengaruhi tumbuh kembang baik secara fisiologis (pertumbuhan fisik) maupun kognitif (kemampuan berpikir). Tingkat prevalensi stunting di Indonesia menyentuh angka 21,6 persen pada tahun 2022, jauh tertinggal dibanding negara-negara maju dengan rata-rata stunting di bawah 5 persen. Prevalensi balita stunting pada tahun 2022 masih cukup tinggi (21,6%) dengan jumlah kasus absolut di angka 4.720.937 balita.

## **6. Ibukota Nusantara dan Pemerataan Pembangunan**

Kedudukan dan fungsi strategis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan antara lain melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum. Pembangunan IKN di wilayah Kalimantan menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga. Peluang Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kesempatan untuk membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung dengan potensi dan penyiapan sumber daya yang berkualitas. Sulawesi Selatan sebagai prioritas industri berdasarkan koridor ekonomi antara lain dalam industri berbasis sumber daya alam (agro dan hilirisasi tambang), industri barang konsumsi berkelanjutan dan industri kreatif (film, animasi dan visual arts dan kuliner).

## BAB IV VISI DAN MISI

### 4.1 VISI

Penetapan Visi Kabupaten Gowa didasari oleh keinginan yang kuat untuk menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah yang mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gowa 20 tahun ke depan selaras dengan Visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **“Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”** sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 serta mempertimbangkan visi pembangunan nasional yaitu **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka dirumuskan Visi Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 yaitu :

### **“GOWA UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**

Dengan memperhatikan Visi Provinsi Sulawesi Selatan dan mempertimbangkan potensi, karakteristik dan tantangan yang dihadapi, maka penyelarasan Visi Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**

No	Visi RPJPD Provinsi Tahun 2025 - 2045	Visi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045
1.	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	Gowa Unggul, Maju dan Berkelanjutan

Pernyataan visi tersebut mengandung makna:

1. Gowa Unggul, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gowa dalam proses pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan di mana kondisi masyarakat memiliki tingkat kualitas hidup lebih sehat, lebih cerdas, inovatif, kompetitif, inklusi, tangguh terhadap perubahan sosial budaya dan didukung dengan pelayanan publik yang responsif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi.
2. Gowa Maju, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gowa dalam proses pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan di mana kondisi ekonomi yang bertumbuh signifikan sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing serta tangguh terhadap perkembangan ekonomi global.
3. Gowa Berkelanjutan, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gowa dalam proses pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan di mana tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dengan kualitas lingkungan hidup yang aman dan layak.

## 4.2 SASARAN VISI

Terwujudnya Gowa Unggul, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi dan indikatornya yang digambarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4. 2 Sasaran Utama dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Gowa**

No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB/Kapita (Rp. Juta)	40,32	228,15
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	68,81	216,26
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,54	11,32
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	6,59	0,55
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,372	0,332
		6. Kontribusi PDRB Kab. Gowa terhadap Prov. Sulawesi Selatan (%)	4,35	4,60
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	7,08
3.	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	40,01	80,00
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,30	3,85
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia	72,84	≥ 80
5.	Penurunan intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	22,52	82,87
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,19	76,42

Pencapaian sasaran visi Kabupaten Gowa mendukung pencapaian sasaran visi Provinsi Sulawesi Selatan dan keselarasan sasaran visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. 3 Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045**

No.	RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	76,58 – 77,35	422,16- 497,92	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	40,32	228,15
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	275,29		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	68,81	216,26
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95 – 13,05	18,62 – 19,92		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,54	11,32
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	7,30 – 7,89	0,19 - 0,69	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	6,59	0,55
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,371 – 0,376	0,309 - 0,332		5. Rasio Gini (Indeks)	0,372	0,332

No.	RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
		6. Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Nasional (%)	3,21	3,23		6. Kontribusi PDRB Kab. Gowa terhadap Prov. Sulawesi Selatan (%)	4,35	4,60
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50 – 6,30	6,90 – 8,94		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	7,08
3.	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	54 - 55	75 - 80	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	40,01	80,00
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,30	3,85
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,52	0,69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia	73,50	≥ 80

No.	RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
5.	Penurunan intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,00	89,74	Penurunan intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	22,52	82,87
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,60	84,75		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,19	76,42

Pencapaian target sasaran visi dalam setiap tahap pembangunan jangka menengah tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 4. 4 Target Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 per Tahapan Lima Tahun**

No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	2025-2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	40,32	86,36	133,88	181,78	228,15
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	68,81	98,30	135,16	172,02	216,26
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,54	8,63	9,53	10,52	11,32
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	6,59	3,91	2,72	1,54	0,55
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,372	0,364	0,354	0,344	0,332
		6. Kontribusi PDRB Kab. Gowa terhadap Prov. Sulawesi Selatan (%)	4,35	4,46	4,55	4,60	4,60

No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	2025-2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	6,31	6,75	6,85	7,08
3.	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	40,01	50,00	60,00	70,00	80,00
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,30	3,44	3,57	3,71	3,85
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia	73,50	70 - 80	70 - 80	≥ 80	≥ 80
5.	Penurunan intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	22,52	36,75	50,65	69,36	82,87
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,19	73,04	74,10	75,15	76,42

### 4.3 MISI

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi yang dijelaskan di atas, maka dirumuskan misi yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Gowa agar rencana pembangunan Kabupaten Gowa dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pembangunan dapat tercapai. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Gowa maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial

Transformasi sosial ditujukan untuk melahirkan masyarakat Kabupaten Gowa yang unggul. Masyarakat unggul diperlukan agar daerah ini memiliki modal manusia dengan kualitas yang tinggi, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penerima manfaat dari pembangunan, di balik terkondisikannya bonus demografi. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, pendidikan yang berkualitas dan merata dengan perlindungan sosial untuk standar hidup yang layak;

2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan

Transformasi ekonomi ditujukan untuk menggiatkan beragam aktivitas perekonomian yang memiliki nilai tambah tinggi melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi serta etos kerja yang kuat sehingga produktivitas daerah dapat diperbesar. Penerapan iptekin tersebut diorientasikan untuk penciptaan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta pengembangan industri berbasis usaha mikro, kecil dan menengah baik pada industri pengolahan/ manufaktur maupun pada industri ekstraktif termasuk dalam pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi biru. Di balik penerapan iptekin dalam memperbesar produktivitas perekonomian, prinsip ekonomi hijau dijadikan landasan dalam mengatasi eksternalitas lingkungan dari pertumbuhan ekonomi;

3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital

Transformasi tata kelola ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk itu perlu didorong penerapan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam interaksi pemerintah dengan masyarakat. Misi ini terutama mencakup upaya umum penguatan pemerintahan berbasis elektronik dan perbaikan pelayanan publik;

4. Mendorong keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;

Misi ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan transformasi pada tiga misi sebelumnya. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, perwujudan demokrasi yang substansial dalam kehidupan sosial politik dan pemeliharaan stabilitas ekonomi makro daerah;

5. Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi;

Misi ini juga merupakan landasan bagi penyelenggaraan transformasi pada misi sebelumnya. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam memelihara ketahanan keluarga dan masyarakat inklusif sebagai basis utama ketahanan sosial budaya terutama dalam kapasitas menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim akibat emisi Gas Rumah Kaca;

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Misi ini merupakan kerangka implementasi dari tiga transformasi yang didorong. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Gowa guna menekan kesenjangan antara wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam mendorong kemajuan daerah berdasarkan karakteristik dan potensinya. Dengan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan maka transformasi yang didorong lebih mudah terimplementasikan;

7. Memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan  
Misi ini juga merupakan bagian dari kerangka implementasi dari tiga transformasi. Misi ini mencakup upaya umum dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan sarana dan prasarana wilayah. Misi ini juga memastikan bahwa sarana prasarana yang dibangun memenuhi standar kualitas dan ramah lingkungan sehingga bisa lebih mendukung dalam berlangsungnya transformasi Kabupaten Gowa;
8. Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan  
Misi ini merupakan kerangka implementasi yang terakhir bahwa transformasi terkerangkakan dalam suatu kesinambungan pembangunan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Misi ini terutama mencakup upaya umum dalam mendorong daya saing daerah serta perencanaan pembangunan yang berkualitas demi terjaganya kesinambungan transformasi tersebut.

**Tabel 4. 5 Penjabaran Misi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045**

No	Visi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045	Misi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045
1.	Unggul	Mewujudkan transformasi sosial
		Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital
		Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
2.	Maju	Mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan
		Mendorong keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
3.	Berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
		Memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
		Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan

**Tabel 4. 6 Penyeragaman Misi RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045**

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045
	Agenda	Agenda/Misi	Misi	Misi
1.	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial
2.		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan
3.		Transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital
4.	Landasan Transformasi	Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Mendorong keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
5.		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
6.	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7.		Sarana dan prasarana yang berkualitas	Mewujudkan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8.		Kesinambungan pembangunan	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan



## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

#### **5.1 ARAH KEBIJAKAN**

##### **5.1.1 Tahapan Arah Kebijakan dalam 4 (Empat) Lima Tahunan**

Dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Sulawesi Selatan Emas 2045 sampai dengan Kabupaten Gowa Emas 2045 dilakukan penahapan per 5 (lima) tahun dengan menyelaraskan pada fokus pembangunan pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJP Nasional 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

**Tahapan Pertama (2025-2029)** adalah **Konsolidasi Penguatan Landasan Transformasi**. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa diperkirakan berada pada 5,84 – 6,31 persen pertahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Transformasi ekonomi diarahkan untuk penguatan landasan transformasi dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan peran industri pengolahan yang difokuskan pada produktivitas daerah. Transformasi tata kelola difokuskan pada penguatan pondasi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik yang diarahkan pada peningkatan kualitas ASN dan digitalisasi pelayanan publik. Pada pembangunan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan tahap pertama diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pada pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, penguatan pondasi diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju. Sedangkan pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah yang difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur wilayah khususnya yang mendukung konektivitas antar wilayah.

**Tahapan Kedua (2030-2034)** adalah **Akselerasi Transformasi**. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa diperkirakan berada pada 6,31 – 6,75 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan peningkatan produktivitas daerah dan penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju. Transformasi tata kelola difokuskan pada penguatan pondasi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik yang diarahkan pada peningkatan kualitas ASN dalam rangka perwujudan ASN yang berkompeten dan didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi. Pada pembangunan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan tahap kedua diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dan penguatan peran masyarakat. Pada pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, penguatan pondasi diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju yang didukung oleh penguatan upaya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Sedangkan pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan infrastruktur berkelanjutan dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar.

**Tahapan Ketiga (2035-2039)** adalah **Perluasan/Ekspansi Transformasi**. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa diperkirakan berada pada 6,75 – 6,85 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas daerah melalui peningkatan daya saing yang tinggi dan penguatan

lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik yang diarahkan pada peningkatan kualitas ASN dalam rangka perwujudan ASN yang berkompeten dan didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi. Pada pembangunan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan tahap pertama diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dan penguatan peran masyarakat. Pada pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, penguatan pondasi difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan inklusif, pengembangan dan penerapan instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif, penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengurangan pencemaran lingkungan dan penanganan limbah yang terkelola dengan baik di perkotaan. Sedangkan pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan infrastruktur berkelanjutan khususnya peningkatan konektivitas berskala dan berkualitas serta pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata.

**Tahapan Keempat (2040-2045)** adalah **Perwujudan Kabupaten Gowa**. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa diperkirakan berada pada 6,85 – 7,08 persen per tahun. Transformasi sosial menitikberatkan pada perwujudan manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing. Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan masyarakat berpendapatan tinggi. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Pada pembangunan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan tahap keempat diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penguatan peran masyarakat. Pada pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, penguatan pondasi difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif, penerapan ekonomi hijau dan biru, lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan, produk pangan dan pencapaian *net zero emission*. Sedangkan pembangunan wilayah difokuskan pada menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.

Adanya semangat reformasi dan otonomi daerah menyebabkan dinamika masyarakat mengalami perkembangan pesat sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah dituntut untuk memiliki dasar-dasar yang kuat serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan pentahapan menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah yang mengacu pada arah kebijakan transformasi Kabupaten Gowa dengan ditambahkan kebutuhan spesifik daerah. Arah kebijakan Kabupaten Gowa dapat dilihat berdasarkan matriks berikut ini:

**Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Pentahapan Pembangunan Tahun 2025 - 2045**

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025 -2029	Tahap II 2030 - 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 - 2045
Kabupaten Gowa Unggul, Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi sosial	Konsolidasi penguatan landasan transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial guna terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pemenuhan pelayanan kesehatan dilakukan secara merata dan terjangkau; Pemenuhan pelayanan pendidikan dilakukan melalui perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan guna mencapai wajib belajar 13 tahun (termasuk PAUD); Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial dilakukan secara komprehensif, tepat sasaran, dan mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat	Akselerasi transformasi sosial diarahkan pada peningkatan kualitas manusia yang sehat, produktif, dan inovatif, melalui akselerasi pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pemenuhan pelayanan kesehatan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas layanan. Begitu pula pemenuhan pelayanan pendidikan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas proses	Perluasan/ekspansi transformasi sosial diarahkan pada penguatan daya saing sumberdaya manusia sehingga lebih mandiri, inovatif, produktif, dan lebih tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan.	Perwujudan manusia Gowa yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta memiliki daya saing internasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang tinggi.

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025 -2029	Tahap II 2030 - 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 - 2045
			belajar-mengajar dan kualitas lulusan. Sedangkan pemenuhan pelayanan perlindungan sosial lebih ditekankan pada inklusifitas dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.		
	Mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan	Konsolidasi penguatan fondasi transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan penguatan ekosistem industrialisasi.	Akselerasi transformasi ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produktivitas daerah, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penguatan struktur industri, serta optimalisasi sumber sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan	Perluasan/ekspansi transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui peningkatan daya saing ekonomi dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan rantai nilai, penguasaan teknologi tinggi, penguatan daya saing industri.	Perwujudan Gowa sebagai kabupaten berpendapatan tinggi dan menempati posisi sejajar dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, ditopang oleh sektor ekonomi hijau dan biru unggulan yang tangguh iklim. Pada periode ini pertumbuhan ekonomi tetap kuat dan relatif stabil. Ketimpangan

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025 -2029	Tahap II 2030 - 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 - 2045
			ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi beserta penguasaan teknologi menengah dan tinggi.		pendapatan semakin merata.
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital	Konsolidasi penguatan fondasi transformasi tata kelola melalui pengembangan kelembagaan inovatif dan tepat fungsi, kualitas SDM ASN yang unggul, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan partisipasi masyarakat sipil.	Akselerasi transformasi tata kelola melalui peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, adaptif, inklusif berbasis teknologi informasi, SDM ASN yang sejahtera dan berkompeten dan masyarakat sipil yang partisipatif.	Perluasan/ekspansi transformasi tata kelola melalui perwujudan kelembagaan yang adaptif, SDM ASN kompetitif, dan masyarakat sipil yang profesional dan akuntabel.	Perwujudan Gowa sebagai kabupaten dengan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang berintegritas, bersih, inovatif, adaptif, inklusif, profesional dan akuntabel, serta masyarakat sipil yang inovatif, produktif, dan bertanggung jawab.
	Mendorong keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Memperkuat budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai,	Memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi; dan stabilitas ekonomi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan	Mewujudkan Gowa yang aman dan tertib, bebas korupsi, serta kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam	Perwujudan Gowa yang aman, tertib, damai, dan memiliki daya saing daerah yang tinggi.  Pada tahap ini terwujudnya Gowa

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025 -2029	Tahap II 2030 - 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 - 2045
		<p>menciptakan stabilitas ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas Pembangunan.</p> <p>Pada tahap ini pengembangan budaya hukum yang mengedepankan keseimbangan transformasi tata kelola ketentraman dan ketertiban masyarakat, akuntabel berbasis digital, dan penguatan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai lebih ditingkatkan. Stabilitas ekonomi daerah ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya</p>	<p>pembangunan. Pada tahap ini menguatnya kapasitas kelembagaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter, adaptifnya pengelolaan fiskal terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan</p>	<p>kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi.</p> <p>Pada tahap ini pemantapan ketertiban dan keamanan sebagai daya tarik global; kawasan bebas korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan asset; perbaikan tata Kelola melalui pendekatan Corruption Impact Assessment, paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi</p>	<p>yang bebas korupsi dan terselamatkannya asset dan keuangan daerah; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia ; terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat, menguatnya pengelolaan fiskal dan sektor keuangan untuk menghadapi berbagai ancaman, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.</p>

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025 -2029	Tahap II 2030 - 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 - 2045
		beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.		semua warga negara dalam berkehidupan sosial, politik dan ekonomi.	
	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat yang mampu menghadapi dinamika perubahan termasuk perubahan iklim, berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya;serta meningkatkan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan Pada tahap ini diperkuat lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya	Memperkokoh kemampuan keluarga dan masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya berlandaskan nilai-nilai religius, budaya, dan lingkungan; serta memperluas jangkauan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan menguatkan upaya keberlanjutan	Menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan terjaganya ketersediaan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas. Pada tahap ini manusia, keluarga dan masyarakat Gowa semakin religius, tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan	Perwujudan keluarga dan masyarakat Gowa yang religius, beradab, tangguh dan adaptif; terjaganya ketahanan air,energi, dan pangan; serta lingkungan yang berkualitas dalam menghadapi berbagai perubahan. Pada tahap ini terwujud ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat Gowa yang religius dan berkarakter dalam menghadapi berbagai perubahan;

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025 -2029	Tahap II 2030 - 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 - 2045
		berbasis nilai religius dan budaya, partisipasi yang inklusif dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan ekologi; meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan dengan kebijakan pengurangan emisi GRK.	lingkungan. Perwujudan keluarga dan masyarakat Gowa yang religius, beradab, tangguh dan adaptif; terjaganya ketahanan air,energi, dan pangan; serta lingkungan yang berkualitas dalam menghadapi berbagai perubahan. Pada tahap ini terwujud ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dalam mengakselerasi pencapaian pembangunan rendah karbon dan pembangunan	dan bencana, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; pemantapan kebijakan pembangunan rendah karbon dalam pencapaian penerapan ekonomi hijau dan biru secara komprehensif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengurangan pencemaran lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan DAS, kawasan pesisir, penerapan	memastikan setiap individu baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial, dapat hidup berkualitas, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif; Gowa menjadi salah satu kabupaten terdepan dalam penerapan ekonomi hijau, biru, lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh pembangunan dan mendukung pencapaian net zero emission, penerapan teknologi tinggi untuk menghasilkan produk pangan dan olahan yang di terima pasar global serta pemanfaatan sumber daya hayati sebagai sumber

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025 -2029	Tahap II 2030 - 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 - 2045
			berketahanan iklim dan TPB	energi baru terbarukan, sirkulasi ekonomi dan penanganan sampah dan limbah yang terkelola dengan baik serta pemantapan sistem ketahanan pangan, air, dan energi dengan kebijakan pengurangan emisi GRK	pangan dan farmakologi. Pada tahap ini, pengelolaan DAS dan kawasan pesisir dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim terus ditingkatkan.
	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah, baik perkotaan dan perdesaan, maupun antara dataran tinggi dan dataran rendah. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dengan penguatan kerjasama antar daerah, penuntasan RDTR kabupaten serta mendukung keberlanjutan	Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan. Pembangunan kawasan perkotaan	Peningkatan konektivitas berkualitas terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.	Perwujudan Gowa sebagai daerah yang mampu menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025 -2029	Tahap II 2030 - 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 - 2045
		pengembangan wilayah perkotaan Mamminasata. Memperkuat konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistik dan perekonomian	Mamminasata dengan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi. Memperkuat konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistik dan perekonomian.		pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan infrastruktur konektivitas yang tangguh iklim.
	Memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan, perumahan dan telekomunikasi terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk	Percepatan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman,	Pemenuhan akses dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid, air bersih dan air layak minum,	Perwujudan Gowa sebagai daerah yang mampu menjaga ketersediaan dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025 -2029	Tahap II 2030 - 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 - 2045
		mengurangi ketimpangan antar kelompok dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.	persampahan) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing yang merata antar kawasan perkotaan dan perdesaan.	sanitasi aman, persampahan) secara merata di seluruh wilayah.	termasuk listrik dengan micro grid, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Memperluas ketersediaan dan dukungan infrastruktur, mendorong kemajuan teknologi dan inovasi, memperluas skala ekonomi dan ukuran pasar, dan memperkuat institusi dan kebijakan pemerintah. Penguatan pengembangan sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global	Percepatan peningkatan daya saing sektor unggulan daerah, dan pengembangan lingkup dan jenis kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global	Perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional dan nasional.	Perwujudan Gowa yang memiliki produktivitas daerah yang tinggi dan berdaya saing secara regional dan nasional.

## 5.2 SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran pokok merupakan langkah awal yang cukup penting guna menggambarkan kondisi yang diinginkan dengan visi/misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan upaya yang akan dilakukan 17 arah pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional dan telah diselaraskan oleh Provinsi Sulawesi Selatan menjadi acuan dalam merumuskan sasaran pokok. Adapun sasaran pokok Kabupaten Gowa dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi 1, “Mewujudkan transformasi sosial”, dengan sasaran pokok meliputi:
  - 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
  - 2) Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata;
  - 3) Terlindunginya kelayakan hidup masyarakat;
2. Misi 2, “Mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan”, dengan sasaran pokok meliputi:
  - 4) Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi daerah;
  - 5) Meningkatnya peranan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam pertumbuhan ekonomi yang berbasis digital;
  - 6) Meningkatnya nilai dan kontribusi investasi serta nilai ekspor terhadap pembangunan secara optimal;
3. Misi 3, “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital”, dengan sasaran pokok meliputi:
  - 7) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif;
4. Misi 4, “Mendorong keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah”, dengan sasaran pokok meliputi:
  - 8) Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum daerah;
  - 9) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
5. Misi 5, “Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi”, dengan sasaran pokok meliputi:
  - 10) Menguatnya ketahanan sosial budaya;
  - 11) Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim;
6. Misi 6, “Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan”, dengan sasaran pokok meliputi:
  - 12) Menurunnya kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan;
7. Misi 7, “Memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan”, dengan sasaran pokok meliputi :
  - 13) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta ketahanan energi, air dan pangan;
8. Misi 8, “Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan”, dengan sasaran pokok meliputi:
  - 14) Meningkatnya daya saing daerah.

**Tabel 5. 2 Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2045**

No.	Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan
1.	Mewujudkan transformasi sosial	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Kesehatan untuk semua
		Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata	2	Pendidikan berkualitas yang merata
		Terlindunginya kelayakan hidup masyarakat	3	Perlindungan sosial yang adaptif
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan	Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi daerah	4	Iptek, inovasi dan produktivitas tinggi
		Meningkatnya peranan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam pertumbuhan ekonomi yang berbasis digital	5	Penerapan ekonomi hijau
			6	Digitalisasi yang unggul
		Meningkatnya nilai dan kontribusi investasi serta nilai ekspor terhadap pembangunan secara optimal	7	Integrasi ekonomi domestik dan global
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif	8	Tata kelola yang berintegritas dan adaptif

No.	Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan
4.	Mendorong keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum daerah	9	Ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh
		Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	10	Stabilitas ekonomi makro daerah
5.	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Menguatnya ketahanan sosial budaya	11	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
			12	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
		Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim	13	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
6.	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Menurunnya kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan	14	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
7.	Memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta ketahanan energi, air dan pangan	15	Lingkungan hidup berkualitas
			16	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
8.	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Meningkatnya daya saing daerah	17	Ketangguhan diplomasi dan daya saing daerah yang tinggi

**Tabel 5. 3 Keselarasan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045**

Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Arah Pembangunan Kabupaten Gowa	
1	Kesehatan untuk semua	1	Kesehatan untuk semua
2	Pendidikan berkualitas yang merata	2	Pendidikan berkualitas yang merata
3	Perlindungan sosial yang adaptif	3	Perlindungan sosial yang adaptif
4	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	4	Iptek, inovasi dan produktivitas tinggi
5	Penerapan ekonomi hijau	5	Penerapan ekonomi hijau
6	Transformasi digital	6	Digitalisasi yang unggul
7	Integrasi ekonomi domestik dan global	7	Integrasi ekonomi domestik dan global
8	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	14	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	8	Tata kelola yang berintegritas dan adaptif
10	Ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh serta demokrasi substansial	9	Ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh
11	Stabilitas ekonomi makro daerah	10	Stabilitas ekonomi makro daerah
12	Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan	17	Ketangguhan diplomasi dan daya saing daerah yang tinggi
13	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	11	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	12	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
15	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	16	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
16	Lingkungan hidup berkualitas	15	Lingkungan hidup berkualitas
17	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	13	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

**Tabel 5. 4 Keselarasan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045**

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kesehatan untuk semua	<p>Perluasan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kabupaten Gowa</p> <p>Pembudayaan perilaku hidup sehat dan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis</p> <p>Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen</p> <p>Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor</p> <p>Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam</p> <p>Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses</p>
			Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			berbasis masyarakat
			Pengembangan sistem <i>telemedicine</i> yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata	Pendidikan berkualitas yang merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan pemerintah kabupaten
			Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi
			Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
			Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha
			Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah sulit akses, serta penyediaan asrama siswa dan guru

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
			Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan <i>Internet of Things</i> (IoT)
3.	Terlindunginya kelayakan hidup masyarakat	Perlindungan sosial yang adaptif	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional
			Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial
			Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah sulit akses antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas
			Memastikan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi,

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			infrastruktur yang laik dan responsif bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya
			Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas
			Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah yang sulit diakses
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah
			Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan
			Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya perumahan bersubsidi
4.	Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi yang didukung	Iptek, inovasi dan produktivitas tinggi	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan berikut

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi daerah		pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya
			Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan pada sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap
			Penumbuhan dan peningkatan kapasitas <i>emerging sectors</i> (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset serta manajemen sumber daya)
			Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan
			Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism)
			Penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja
			Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
			Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah
			Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan dan industri
			Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah
5.	Meningkatnya peranan	Penerapan ekonomi hijau	Pengembangan komoditas unggulan pangan

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam pertumbuhan ekonomi yang berbasis digital		yang dilakukan di wilayah daratan dan pesisir berbasis keunggulan wilayah
			Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
			Pengelolaan lahan dan pesisir secara berkelanjutan
			Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim dan produktif serta inklusif
			Peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan, pengembangan <i>agroforestri</i> untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan
			Pemanfaatan teknologi Pemulihan tanaman lokal
			Peningkatan partisipasi yang inklusif dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam
			Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan terutama berbasis sumber daya perairan untuk

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik serta pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan
			Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia
		Digitalisasi yang unggul	Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik <i>blank spot</i> sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan
			Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok
			Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis
			Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> melalui pelatihan talenta digital dasar,

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dasar penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber
6.	Meningkatnya nilai dan kontribusi investasi serta nilai ekspor terhadap pembangunan secara optimal	Integrasi ekonomi domestik dan global	Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi
			Perbaiki sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya
			Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global ( <i>global supply chain</i> )
			Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
			Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global
7.	Meningkatnya kualitas	Tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Optimalisasi dan harmonisasi regulasi termasuk

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	tata kelola pemerintahan yang responsif		proses pra regulasi yang memadai di daerah
			Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi
			Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah
			Penyediaan NGWF ( <i>Firewall</i> Jaringan) dan WAF ( <i>Firewall</i> Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis <i>Human Networking Management</i> , dan pelebagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah
			Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi
			Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsif, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju <i>zero complain</i> , penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsif, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah
			Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah
			Transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang/jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
			Peningkatan transparansi dan tatakelola pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi,

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			dan lingkungan
			Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
			Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional <i>government</i> , peningkatan kualitas <i>leadership</i> bagi <i>top</i> dan <i>middle</i> manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional <i>government</i>
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional
			Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
			Pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan sosial secara kesinambungan antar periode pembangunan
8.	Terpeliharanya ketentraman dan	Ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh	Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	ketertiban umum daerah		dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif
			Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial
			Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah
			Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi
			Peningkatan partisipasi publik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah
			Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten
9.	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD)
			Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			Mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah
			Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau ( <i>green financing</i> ), pendanaan biru ( <i>blue financing</i> ) dan pembiayaan alternatif lainnya
			Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakeholder
			Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
10.	Menguatnya ketahanan sosial budaya	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial
			Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya
			Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi
			Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan
			Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal
			Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya
			Penguatan kerukunan antar umat beragama
			Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika
			Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan
			Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok pokok kerukunan antar etnis dan agama
		Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
			Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain
			Pelebagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
			Pelebagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan
			Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sektor
			Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformatif
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
			Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional
			Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi
			Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat
11.	Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana
			Pembangunan sistem peringatan dini multiancamn bencana terpadu dan inklusif

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi
			Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai
			Perwujudan pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim
			Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian
			Peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim
			<p>Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan Kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim</p> <p>Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistik dan perekonomian</p>
			Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
			Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim
			Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana
			Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon
			Peningkatan rehabilitasi hutan/ lahan dan mempertahankan luas tutupan hutan minimal
			Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian
			Peningkatan rehabilitasi pesisir
			Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah
			Penerapan efisiensi energi dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi
			Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			transportasi
12.	Menurunnya kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital
			Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik
			Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang
			Peningkatan konektivitas antara perdesaan dan perkotaan
			Pemanfaatan stasiun KA sebagai kawasan transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar pusat kegiatan
			Pembangunan dan peningkatan jalan daerah menuju yang menghubungkan pusat produksi, pusat pengolahan dan pusat distribusi serta daerah-daerah yang masih terisolir
			Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle</i> (EV), terutama di kawasan perkotaan
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah
			Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman
			Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
			Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan
			Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik
13.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta ketahanan energi, air dan pangan	Lingkungan hidup berkualitas	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			mempertimbangkan budaya setempat
			Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan hutan alam dan menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa ( <i>home range</i> ) dan konektivitas spesies yang dilindungi
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
			Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi
			Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah
			Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada berkelanjutan
			Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal
			Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			darat dan perairan
			Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten
			Penguatan implementasi integrasi tata ruang darat melalui pengelolaan DAS, pengelolaan sampah/limbah, dan pendanaan
			Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, agar dapat berfungsi kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai
			Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau
			Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan
			Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
			Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			hulu ke hilir
			Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke perairan
			Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler
			Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik wilayah
		Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu <i>Food Energy Water</i> (FEW) Nexus
			Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik
			Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas ( <i>smart grid</i> ) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik
			Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil ( <i>isolated mini/micro-grid</i> ) untuk

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas
			Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik
			Peningkatan kapasitas energi listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan
			Pengembangan skema pendanaan dan Pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
			Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi
			Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga
			Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain
			Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air
			Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			terpusat di wilayah perkotaan
			Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah terpusat di wilayah perkotaan berkinerja baik dan optimal
			Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang
			Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah
			Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas
			Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting
			Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman
			Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
			kebutuhan air sehari-hari masyarakat
			Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal
			Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
14.	Meningkatnya daya saing daerah	Ketangguhan diplomasi dan daya saing daerah yang tinggi	Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah
			Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global
			Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan

**Tabel 5. 5 Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan menurut Tahapan Pembangunan Lima Tahunan**

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	71,39	72,39	73,89	76,39	79,39
	2	Kesehatan Ibu dan Anak					
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	19	15	10	8	5
		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	20,85	18,1	14,35	10,6	6,1
	3	Penanganan Tuberkulosis :					
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	50	50,51	60,55	70,55	80,51
		b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	83,25	80,43	80,55	90,07	90,17

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,75	98,05	98,425	98,8	99,25
Pendidikan Berkualitas dan Merata	5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assemen tingkat nasional di kabupaten untuk :					
		(i) Literasi Membaca	76,21	93,16	95,76	97,16	98,06
		(ii) Numerasi	73,21	90,26	92,16	94,05	95,55
		b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,42	8,5	8,6	8,7	9,01
		c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,75	13,8	13,85	13,9	14,15
	6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	87,46	87,95	89,15	89,86	90

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	7	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Pendidikan Tinggi (%)	96,57	96,58	97	98	99
Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	a) Tingkat Kemiskinan (%)	6,59	3,91	2,72	1,54	0,55
		b) Indeks Gini	0,372	0,364	0,354	0,344	0,332
	9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	36,26 – 40,00	45,00 – 50,00	50,00 – 60,00	60,00 -70,00	70,00 – 80,00
	10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,01	0,5	0,50 – 1,00	1,00 – 1,50	2
Iptek, Inovasi dan Produktivitas Tinggi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,54	8,63	9,53	10,52	11,32
	12	Pengembangan Pariwisata					

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,85	2,88	2,92	2,95	2,99
		b) Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	2.141	3.533	5.829	9.618	15.869
	13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	392	784	1.568	3.136	6.272
	14	Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD					
		a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten	1.356	1.500	1.850	2.200	2.550
		b) Persentase Koperasi sehat di kabupaten (%)	1,09	1,14	1,15	1,29	1,46
		c) Return on Asset (RoA) BUMD (%)	0,97	1,9	3,06	4,23	5,62
		d) Produktivitas Padi	6,3	6,3	6,4	6,5	6,6
		e) Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.423,20	2.705	3.095	3.553	4.214

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,37	3,07	2,68	2,25	2,1
	16	a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,82	58,26	62,7	67,13	71,57
		b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	30,07	72,27	74,47	76,67	78,87
	17	Tingkat Penguasaan IPTEK					
		Indeks Kapabilitas Inovasi	2,48	2,48 - 3,10	3,10 - 3,25	3,25 - 3,60	3,60 - 3,75
Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
		Indeks Ekonomi Hijau	68,81	98,3	135,16	172,02	216,26
Transformasi Digital	19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	75 - 80	80 - 90	90 - 100	100	100

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	1,65	1,6	1,55	1,5	1,45
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,07	38,28	38,49	38,7	38,92
	22	Net Ekspor Barang dan Jasa	2.216.098	2.654.329	3.201.678	3.748.886	4.405.556
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan					
		a) Kontribusi PDRB kab terhadap PDB nasional (%)	1,47	1,54	1,62	1,71	1,81
		b) Kontribusi PDRB kab terhadap PDRB provinsi (%)	4,35	4,46	4,55	4,6	4,6
		c) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	85,3	94,07	100	100	100

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		d) Persentase desa mandiri	66,94	91,74	100	100	100
		e) Indeks Layanan Infrastruktur	3,07 - 3,1	3,00 - 3,50	3,50 - 4,00	4,00 - 4,50	4,50 - 5,00
Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	24	Indeks Reformasi Hukum	97,51	100	100	100	100
	25	Indeks SPBE	3,4	3,6	3,8	4,5	4,75
	26	Indeks Pelayanan Publik	3,51 - 4,00	4,01 - 4,50	4,01 - 4,50	4,01 - 4,50	4,51 - 5,00
	27	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	71,89	70,99 - 75,99	72,99 - 77,99	73,99 - 78,99	74,99 - 80,00
		b) Nilai MCP KPK	65 - 70	65 - 70	68 - 78	70 - 80	80 - 85
		c) Indeks Maturitas SPIP	3,20 - 4,00	3,20 - 3,50	3,50 - 3,70	3,70 - 4,00	4,00 - 4,50
Ketaatan Hukum, Keamanan dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100	100	100

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	29	Persentase tindak kriminal yang ditangani (%)	80,32	100	100	100	100
	30	a) Persentase perempuan terpilih terhadap total Anggota DPRD (%)	31	31	35	40	50
		b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD	3	03-May	03-May	03-May	03-May
		c) Persentase perempuan pengurus partai politik (%)	34,65	35	40	45	50
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	39	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga					
		b) Indeks Perlindungan Anak	69,35	74,7	76,25	77,9	82,95
	40	Indeks Ketimpangan Gender	0,359 - 0,332	0,332 - 0,301	0,301 - 0,291	0,291 - 0,255	0,255 - 0,177

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Lingkungan Hidup Berkualitas	41	a) Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati					
		(i) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
		b) Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati					
		(i) Indeks pertanaman (IP) padi	2	2	3	3	3
		(ii) Proporsi sawah irigasi	64,93	66,23	67,56	68,91	70,28
		(iii) Jumlah produksi perikanan budidaya	1.090	1.294	1.574	1.915	2.423
		(iv) Angka Konsumsi Ikan	71,3	72,1	72,7	73,1	74,2
		42	Kualitas Lingkungan Hidup				
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,19	73,04	74,1	75,15	76,42

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman(%)	8,45	17,8	42,5	55	64,7
		c) Pengelolaan Sampah					
		(i) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	72,96	80	80	80	90
		(ii) Proporsi Rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	86,8	100	100	100	100
Berketahanan Energi, Air dan Pangan	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
		a) Ketahanan Energi					
		i) Konsumsi listrik per Kapita (kWh)	900	1.300	1.600	2.000	2.200
		b) Ketahanan Pangan					
		i) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	8,42	8	7,5	7	6,5
		ii) Indeks Ketahanan Pangan	85,25	85,3	85,4	85,5	90
		iii) Skor Pola Pangan Harapan	90,4	90,5	91	91,5	92

Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		c) Ketahanan Air					
		i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)	3,3	5,09	7,33	9,57	12,26
		ii) Akses RT terhadap Air Siap Minum Perpipaannya(%)	26,3	31,36	48,23	100	100
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Resiko Bencana	106,98	105 - 100	100 - 95	95 - 90	90 - 85
	45	Persentase Penurunan Emisi	22,52	36,75	50,65	69,36	82,87
GRK (%)							

**Tabel 5. 6 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Gowa**

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Prov Sulse	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,79	79,18	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,83	76,22
2	Kesehatan Ibu dan Anak			2	Kesehatan Ibu dan Anak		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140	16		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	19	5
	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,9	6,1		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,85	6,1
3	Penanganan Tuberkulosis :			3	Penanganan Tuberkulosis :		
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	79,00	95,00		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	50,00	80,51
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	91,54	98,00		b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	83,25	90,17
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,75	99,25
5	Hasil Pembelajaran : a) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional untuk :			5			

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Prov Sulsel	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
	i) Literasi membaca	8,33 – 12,50	66,67 - 70,83				
	ii) Numerasi	0,00 – 4,17	58,33 - 62,50				
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional untuk :				a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional untuk		
	i) Literasi membaca	31,61 – 33,61	69,55- 71,55		i) Literasi membaca	76,21	98,06
	ii) Numerasi	25,30 - 27,30	61,50- 63,50		ii) Numerasi	73,21	95,55
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,47	11,97- 12,02		b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,42	9,01
	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,80- 13,81	15,27- 15,31		c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,75	14,15
6	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,81	12,81- 13,96	6	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	87,46	90,00
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,58	90,00	7	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	96,57	99,00
8	Tingkat Kemiskinan (%)	7,30 – 7,89	0,19 - 0,69	8	a) Tingkat Kemiskinan (%) b) Indeks Gini	6,59 0,372	0,55 0,332

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Prov Sulsel	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,5 – 45,0	79,22	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	36,26	99,00
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	50	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,01	2,00
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95 – 13,05	18,62- 19,92	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,54	11,32
12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,51	2,40		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,85	2,99
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	78,22	195,55		b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	2.141	15.869
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Kreatif Nasional (%)	2,68	2,97	13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten/Kota	392	6.272
14	Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD			14	Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD		
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Provinsi (%)	10,24	13,08				
	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level Provinsi (%)	1,46	3,38		a) Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level kabupaten /kota	1.356	2.550
	c) Rasio Kewirausahaan	3,53	10,02				

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Prov Sulsel	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
	Provinsi (%)						
	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,75	4,82		b) Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten/Kota (%)	1,09	1,46
	e) Return on Asset (RoA) BUMD (%)	0,97	5,62		c) Return on Asset (RoA) BUMD (%)	0,97	5,62
	f) Nilai Tukar Petani Pangan	98	115 - 117		d) Produktivitas Padi	6,3	6,6
	g) Nilai Tukar Nelayan	112	120 - 122		e) Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.423,2	4.214
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik :			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,37	2,10
	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,80 - 4,10	2,63 - 3,64				
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39	80				
16	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,3	64,7	16	a) Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,82	71,57
					b) Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (%)	30,07	78,87
17	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,8	4,5 - 4,9	17	Indeks Kapabilitas Inovasi	2,48	3,60 - 3,75
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau	67,80	77,03		Indeks Ekonomi Hijau	68,81	216,26
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	53,85	79,69				

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Prov Sulsel	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7,7	19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75 - 80	100
20	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi	8,67	5,25	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	1,65	1,45
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,07	38,92	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,07	38,92
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,8	12,9	22	Net Ekspor Barang dan Jasa	2.216.098	4.405.556
23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan			23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan Mamminasata terhadap Nasional (%)	1,47	1,81		a) Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Gowa terhadap PDB Nasional (%)	1,47	1,81
					b) Kontribusi PDRB Kabupaten Gowa terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	4,35	4,60
					c) Indeks Layanan Infrastruktur	3,07 - 3,30	4,50 - 5,00
	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	77,5	100		d) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	85,30	100
	c) Persentase desa mandiri	0,75	9,93		e) Persentase desa mandiri (%)	66,94	100
24	Indeks Reformasi Hukum	79,9	100	24	Indeks Reformasi Hukum	97,51	100

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Prov Sulse	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
25	Indeks SPBE	3,2	5,00	25	Indeks SPBE	3,40	4,75
26	Indeks Pelayanan Publik	4,41	5,00	26	Indeks Pelayanan Publik	3,51 – 4,00	4,51 – 5,00
27	Indeks Integritas Nasional	73,95	89,09	27	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	71,89	74,99 – 80,00
					b) Nilai MCP KPK	65 - 70	80 – 85
					c) Indeks Maturitas SPIP	3,20 – 4,00	4,00 – 4,50
28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	64,53 (2020)	81,91	29	Persentase tindak lanjut kriminal yang ditangani	80,32	100
30	Indeks Demokrasi Provinsi	Tinggi	Tinggi	30	a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD (%)	31,00	50,00
					b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD	3	5
					c) Persentase perempuan pengurus partai politik (%)	34,65	50
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,1	0,9	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,94	1,10 – 2,00
32	Tingkat Inflasi (%)	3,2 – 3,8	1,1-3,2	32	Tingkat Inflasi (%)	2 - 3	2 – 3
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pertumbuhan investasi daerah (%)	30,00	50,00
	a) Total Dana Pihak	23,54	61,6				

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Prov Sulsel	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
	Ketiga/PDRB (%)						
	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	2,91				
	c) Nilai Transaksi Saham per Provinsi	2.718.532,8	29.931.570,98				
	d) Total Kredit/PDRB (%)	24,2	58,4				
34	Inklusi Keuangan (%)	94,46	99,04	34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71 - 73	80 - 85
35	Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti	60	90	35	Jumlah Kerjasama Kabupaten Gowa dengan Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City)	3	25
36	Indeks Ketahanan Daerah	3,04	4,04	36	Indeks Daya Saing Daerah	3,30	3,85
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,43 - 6,51	64,70 - 65,53	37	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang ditetapkan terhadap total registrasi	1,07	21,4
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,70 - 77,72	85,18- 85,39	38	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh Pemerintah Daerah	100	100
39	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,34 - 70,35	75,33 - 75,42	39	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
	b) Indeks Perlindungan Anak	61,37 - 62,48	74 - 85		b) Indeks Perlindungan Anak	69,35	82,95

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Prov Sulsel	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
	c) Indeks Pembangunan Pemuda	54,67 – 55,42	69 - 75				
40	Indeks Ketimpangan Gender	0,348 – 0,344	0,163 – 0,122	40	Indeks Ketimpangan Gender	0,259 – 0,332	0,255 – 0,177
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,537	0,634	41	Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati		
					Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	0,14	0,18
					Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati		
					a) Indeks pertanaman (IP) padi	2	3
					b) Proporsi sawah irigasi	64,93	70,28
					c) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	1.090	2.423
					d) Angka konsumsi ikan	11,3	74,2
42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup		
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,60	84,75		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,19	76,42
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	12,83	60,00		b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8,45	64,70
	c) Pengelolaan sampah				c) Pengelolaan sampah		
	(i) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	11,00	90,00		(i) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	72,96 (2023)	90,00

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Prov Sulsel	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
	(ii) Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	35,00	100		(ii) Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	86,8	100
43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
	a) Ketahanan Energi				a) Ketahanan Energi		
	(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.680	5.335		(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	900	2.200
	(ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)*	298	338				
	b) Ketahanan Pangan				b) Ketahanan Pangan		
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	7,05	0,42		(i) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	8,42	6,50
					(ii) Indeks Ketahanan Pangan	85,25	90,00
					(iii) Skor Pola Pangan Harapan	90,40	92,00
	c) Ketahanan Air				c) Ketahanan Air		
	(i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	3,30	12,26		(i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	3,30	12,26
	(ii) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,01	100		(ii) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	26,30	100

No.	Indikator Utama Pembangunan RPJD Prov Sulsel	Target		No.	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Gowa	Target	
		2025	2045			2025	2045
44	Indeks Resiko Bencana	150,07	122,30- 98,59	44	Indeks Resiko Bencana	106,98	90 - 85
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	22,52	82,87
	a) Kumulatif	6,53	32,56				
	b) Tahunan	12,82	69,93				

### **5.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA KABUPATEN GOWA**

Pembangunan wilayah dan sarana prasarana Kabupaten Gowa bertujuan mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan serta berdaya saing dan maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dan mendukung fungsi kawasan strategis nasional Mamminasata menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan pembangunan wilayah dan sarana prasarana tersebut ditetapkan arah kebijakan meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara hierarki dan terintegrasi dalam mendukung pusat kegiatan daerah dan perkotaan Mamminasata dengan strategi:
  - 1) mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pergudangan dan industri dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Ibukota Nusantara;
  - 2) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensi termasuk mempromosikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan di sekitar perkotaan inti sebagai penyangga KSN Perkotaan Mamminasata;
  - 3) meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perkotaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
  - 4) meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan dan antarpusat kegiatan seperti PKN, PPK, dan PPL;
  - 5) mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya di daerah dataran tinggi dan bantaran sungai; dan
  - 6) menyediakan fasilitas pendukung wilayah sesuai dengan skala pelayanan.
- b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhierarki dengan strategi:
  - 1) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air secara berhierarki, sinergis, terpadu dan merata PKN, PPK dan PPL di seluruh wilayah;
  - 2) mengembangkan transportasi massal perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya;
  - 3) mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan daerah terisolir;
  - 4) meningkatnya kualitas dan keterpaduan pelayanan jaringan prasarana transportasi;
  - 5) mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan terisolir;
  - 6) meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - 7) meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan SDA;

- 8) meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;
  - 9) meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
  - 10) meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu dengan penerapan konsep mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang dan pemanfaatan kembali (*reduce, reuse, recycling dan replant atau 4R*) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan modern di perkotaan berbentuk tempat pemrosesan akhir, dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;
  - 11) mengarahkan sistem pengelolaan akhir sampah dengan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang handal;
  - 12) meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah terpadu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
  - 13) meningkatkan kualitas dan sistem jaringan prasarana pengelolaan limbah domestik, limbah industri maupun Limbah B3
- c. Pemeliharaan dan peningkatan pelestarian fungsi ekologis kawasan lindung untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis adaptasi dan mitigasi bencana dengan strategi:
- 1) menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
  - 2) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya daerah aliran sungai kritis;
  - 3) menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lindung berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai;
  - 4) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - 5) melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - 6) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Peningkatan sumber daya hutan produksi dengan strategi:
- 1) mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif;
  - 2) mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
  - 3) mengembangkan hutan perkebunan (*agro forestry*) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
  - 4) mendukung kebijakan jeda tebang (*moratorium logging*) dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan.

- e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan strategi:
- 1) mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan di daerah perdesaan;
  - 2) meningkatkan kualitas lahan pertanian hortikultura di daerah perbukitan dataran tinggi;
  - 3) mengembangkan areal lahan perkebunan di daerah perdesaan secara selektif;
  - 4) mengembangkan intensitas budidaya peternakan yang terpadu dengan industri pengelola secara modern yang terletak di Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tombolopao, dan sebagian Kecamatan yang berada di dataran tinggi;
  - 5) meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar dan juga perikanan laut;
  - 6) mengembangkan budidaya perikanan yang terpadu dengan pengembangan minapolitan;
  - 7) mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat;
  - 8) mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah;
  - 9) meningkatkan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan perikanan.
- f. Pengembangan potensi pariwisata dengan strategi:
- 1) mengembangkan Malino sebagai kawasan wisata alam yang ramah lingkungan berskala nasional;
  - 2) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
  - 3) mempertahankan dan melestarikan Kawasan situs budaya dan mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
  - 4) mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk *kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)* di Kota Malino;
  - 5) meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objek-objek wisata di wilayah daerah;
  - 6) mengembangkan Kawasan wisata agro di dataran tinggi;
  - 7) membangun etalase hasil produksi pertanian, perikanan dan industri hasil olahannya di kawasan wisata.
  - 8) Kerjasama antara 3 (tiga) kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Gowa – Kabupaten Takalar – Kabupaten Jeneponto terkait Kawasan Strategis baru Segitiga Emas.
- g. Pengembangan potensi pertambangan dengan strategi;
- 1) mengembangkan budi daya pertambangan yang berwawasan lingkungan;
  - 2) melakukan kajian, eksplorasi sampai ke eksploitasi potensi tambang dengan menghindari kemungkinan rusaknya lingkungan hidup;
  - 3) mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
  - 4) melakukan penambangan batuan di Sungai Jeneberang untuk mengimbangi volume sedimentasi di Waduk Bili-Bili dan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
  - 5) mereklamasi pasca tambang dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan serta upaya mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang

dengan menerapkan praktek penambangan sesuai prosedur dan ramah lingkungan.

- h. Pengembangan potensi industri dengan strategi:
  - 1) mengembangkan Kawasan Industri Gowa yang terintegrasi dengan Kawasan Industri dalam PKN perkotaan Mamminasata;
  - 2) mengembangkan Kawasan Industri Gowa terutama berbasis hasil komoditi sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - 3) mengembangkan Kawasan agroindustri skala sedang di PPK;
  - 4) mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman;
  - 5) penguatan sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
  - 6) melakukan pengelolaan dan upaya meminimalisasi dampak negatif dari kegiatan industri.
- i. Pengembangan potensi perdagangan dengan strategi:
  - 1) mengembangkan Kawasan perdagangan regional termasuk pasar regional yang modern dalam mendukung PKN Perkotaan Mamminasata;
  - 2) meremajakan Kawasan perdagangan Sungguminasa yang terpadu dengan Pasar Induk Regional (PIR) Mamminasata di Kota Sungguminasa;
  - 3) mengembangkan pusat perdagangan skala regional Mamminasata di Kecamatan Pattalassang yang terpadu dengan Kawasan terminal tipe A;
  - 4) merevitalisasi pasar seni Sombaopu yang terpadu dengan pusat seni dan informasi pariwisata;
  - 5) mengembangkan kawasan perdagangan di PPK;
  - 6) mengembangkan pasar hasil industri pertanian yang terpadu dengan Kawasan Ekonomi Khusus;
  - 7) meningkatkan akses koperasi dan usaha mikro kecil menengah terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar;
  - 8) mengembangkan akses yang menghubungkan pusat perdagangan dengan sentra produksi pertanian dan kawasan industri daerah.
- j. Pengembangan potensi pendidikan dengan strategi:
  - 1) mendorong percepatan pembangunan Kawasan pendidikan metro PKN perkotaan Mamminasata;
  - 2) mengembangkan Kawasan pendidikan Mamminasata di Kecamatan Somba Opu sebagai bagian dari Kawasan wisata pendidikan;
  - 3) mengembangkan Kawasan pendidikan unggulan Malino;
  - 4) mengembangkan Kawasan pendidikan institut pemerintahan dalam negeri Kampili Kecamatan Pallangga;
  - 5) menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, pariwisata dan pemerintahan;
  - 6) memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di PKN, PPK dan PPL.
- k. Pengembangan potensi permukiman dengan strategi:
  - 1) mengembangkan permukiman perkotaan intensitas tinggi melalui pembangunan rumah susun dan rumah bersubsidi;

- 2) mencegah tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30% (tiga puluh persen), dan bantaran sungai;
  - 3) mencegah pembangunan perumahan di Daerah rawan bencana seperti longsor dan banjir;
  - 4) mengembangkan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata;
  - 5) meningkatkan pelayanan jaringan transportasi, air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu;
  - 6) mengarahkan bangunan permukiman padat penduduk di tengah kota terutama di PKN dan PPK secara vertikal;
  - 7) mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai budaya lokal seperti villa, rumah kebun, dan sejenisnya.
- l. Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi:
- 1) mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
  - 2) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun, di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - 3) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - 4) turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan/TNI dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

### **5.3.1 Sistem Pusat Permukiman**

Perencanaan sistem pusat permukiman Kabupaten Gowa terdiri atas PKN, PPK dan PPL. PKN merupakan Kawasan Perkotaan Sungguminasa di dalam PKN Perkotaan Mamminasata meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan.

PPK terdiri atas Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong, Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolopao, Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi, Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya, Kawasan Perkotaan Paranglompoa di Kecamatan Bontolempangan, Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu dan Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu, sedangkan PPL terdiri atas pusat permukiman Ballatabua di Kecamatan Bajeng Barat; pusat permukiman Pencong di Kecamatan Biringbulu, pusat permukiman Kapoloe di Kecamatan Biringbulu; pusat permukiman Batu Borong di Kecamatan Biringbulu; pusat permukiman Rapodoeng di Kecamatan Bungaya; pusat permukiman Ulugalung di Kecamatan Tompobulu; pusat permukiman Garentong di Kecamatan Tompobulu; pusat permukiman Ulu Alla di Kecamatan Tompobulu; pusat permukiman Jonjo di Kecamatan Parigi; pusat permukiman Pakua di Kecamatan Tinggimoncong; pusat permukiman Pallangga di Kecamatan Pallangga; pusat permukiman Ujung Bori di Kecamatan Parigi; pusat permukiman Ballacamba di Kecamatan Tinggimoncong; pusat permukiman Buki-Buki di Kecamatan Tombolopao; pusat permukiman Cangkarana di Kecamatan Tombolopao dan pusat permukiman Ballasuka di Kecamatan Tombolopao.

### 5.3.2 Sistem Jaringan Transportasi

Perencanaan sistem jaringan transportasi terdiri atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api. Sistem jaringan jalan terbagi menjadi jalan umum, jalan tol, terminal penumpang, terminal barang dan jembatan. Jalan umum terdiri atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan tol dijadikan sebagai pendukung PKN Mamminasata dengan beberapa ruas jalan *bypass* Mamminasata, ruas jalan Makassar-Sungguminasa, ruas jalan Sungguminasa-Takalar dan ruas jalan Takalar-Bulukumna yang melintasi wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan. Terminal penumpang dengan Tipe A sebagai terminal Mamminasata Kawasan Perkotaan baru Gowa-Maros yang terdapat di Kecamatan Pattallassang. Terminal penumpang dengan Tipe B yaitu terminal Cappa Bungaya di Kecamatan Pallangga. Terminal Penumpang Tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan meliputi Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Sombaopu, Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong, Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolopao, Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi, Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya, Kawasan Perkotaan Paranglompoa di Kecamatan Bontolempangan, Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu, Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu, Kawasan Perkotaan Limbung di Kecamatan Bajeng, Kawasan Perkotaan Tamalayang di Kecamatan Bontonompo, Kawasan Perkotaan Pabundukang di Bontonompo Selatan, Kawasan Perkotaan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat, Kawasan Perkotaan Kanjilo di Kecamatan Barombong, Kawasan Perkotaan Borongloe di Kecamatan Bontomarannu, Kawasan Perkotaan Lanna di Kecamatan Parangloe, Kawasan Perkotaan Moncongloe di Kecamatan Manuju dan Kawasan Perkotaan Bontoloe di Kecamatan Bontolempangan. Selain terminal penumpang, terdapat terminal barang ditetapkan di Kawasan Industri Gowa di Kecamatan Pattallassang. Jembatan meliputi jembatan dan jembatan timbang. Khusus jembatan timbang terletak di Kecamatan Pallangga. Sistem jaringan kereta api terbagi menjadi jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Jaringan jalur kereta api meliputi jalur kereta api Mamminasata, jalur kereta api monorel lintas Makassar dan jalur kereta api Makassar - Takalar - Bulukumba - Watampone. Sedangkan stasiun kereta api di Kawasan Perkotaan Sungguminasa.

### 5.3.3 Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi merupakan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi pembangkit listrik tenaga diesel Sungguminasa di Kecamatan Pallangga, pembangkit listrik tenaga air Bili-Bili di Kecamatan Parangloe kapasitas 20 (dua puluh) mega watt, pembangkit listrik tenaga surya pada kecamatan di dataran tinggi, pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah terpencil dan terisolir seperti PLTMH Bontotene di Kecamatan Tinggimoncong dan PLTMH Datar di Kecamatan Tompobulu dan pembangkit listrik yang bersumber dari energi biogas di Kecamatan Pattallassang.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem seperti SUTT Maros – Sungguminasa kapasitas 150 kV, SUTT Sungguminasa – Tallasa kapasitas 150 kV, SUTT Sungguminasa - Tanjung Bunga kapasitas 150 kV, SUTT Tello – Sungguminasa kapasitas 150 kV dan SUTT Tello – Borongloe kapasitas 70 kV; jaringan distribusi tenaga listrik meliputi saluran

udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, dan SKTM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gowa; serta Gardu induk seperti GITET Daya Baru - GITET Punagaya dan GI Sungguminasa – Lanna.

#### **5.3.4 Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem jaringan telekomunikasi terbagi menjadi jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap merupakan jaringan *broadband wireline* yang terdiri atas jaringan transmisi kabel serat optik yang melewati Kecamatan Sombaopu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Barombong, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Tombolopao, dan Kecamatan Bontonompo serta stasiun telepon otomatis yang berada di Kecamatan Sombaopu. Sedangkan jaringan bergerak terdiri atas jaringan seluler dengan lokasi Menara Telekomunikasi BTS terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Gowa dan sistem jaringan satelit berupa pemanfaatan jaringan satelit untuk pengembangan telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Gowa.

#### **5.3.5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air merupakan prasarana sumber daya air yang terbagi menjadi sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air. Sistem jaringan irigasi terdiri atas jaringan irigasi primer di Kecamatan Bontolempangan dan Kecamatan Tompobulu; jaringan irigasi sekunder di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Patallasang, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolopao dan Kecamatan Tompobulu; sedangkan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Barombong, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Sombaopu dan Kecamatan Tombolopao.

Sistem pengendalian banjir merupakan jaringan pengendali banjir di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Barombong, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Patallasang dan Kecamatan Somba Opu. Bangunan sumber daya air terdiri atas bendungan seperti bendungan Jenelata di Kecamatan Pallangga, bendungan Karalloe di Kecamatan Tompobulu, bendungan Bili-Bili di Kecamatan Parangloe dan bendungan Kampili di Kecamatan Pallangga; embung seperti embung Mawang dan embung Tonjong di Kecamatan Somba Opu serta embung Garing di Kecamatan Tompobulu; dan waduk Bili-Bili di Kecamatan Parangloe.

#### **5.3.6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

Sistem jaringan prasarana lainnya terbagi atas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Sistem jaringan persampahan, Sistem drainase dan Sistem jaringan evakuasi bencana. SPAM ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. Yang termasuk dalam SPAM, terdiri atas :

a. jaringan perpipaan, terdiri atas:

1. unit air baku meliputi:

a) sungai, yaitu Sungai Je'neberang, Sungai Je'nelata, Sungai Malino, Sungai Cadika, Sungai Pa'bundukang, dan Sungai Pallappakang;

- b) air tanah pada CAT Gowa di Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolopao, dan Kecamatan Bontolempangan; dan
  - c) bendungan, yaitu bendungan Bili-Bili di Kecamatan Parangloe.
2. unit produksi, meliputi:
    - a) IPA Tompobalang di Kecamatan Sombaopu;
    - b) IPA Pandang-Pandang di Kecamatan Sombaopu;
    - c) IPA Pattallassang di Kecamatan Pattallassang;
    - d) IPA Borongloe di Kecamatan Bontomarannu;
    - e) IPA Malino di Kecamatan Tinggimoncong; dan
    - f) IPA Bajeng di Kecamatan Bajeng.
  3. unit distribusi merupakan jaringan distribusi air bersih yang tersebar di Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Pallangga, Parangloe, Pattallassang, Sombaopu, Tinggimoncong;
  4. unit pelayanan merupakan jaringan distribusi air bersih yang tersebar di Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Pallangga, Parangloe, Pattallassang, Sombaopu, Tinggimoncong; dan
  5. rencana SPAM regional Kawasan Perkotaan Mamminasata yang melayani Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.
- b. bukan jaringan perpipaan merupakan bangunan penangkap mata air, tersebar di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, dan Kecamatan Tombolopao.

SPAL terbagi atas infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, merupakan instalasi pengolahan air limbah terpusat tersebar di Kecamatan Pallangga, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Sombaopu, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik merupakan tangki septik skala komunal yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gowa dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah regional Mamminasata. Sistem pengelolaan limbah B3 terbagi atas rencana sistem pengolahan limbah B3 di Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Sombaopu dan rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 regional Mamminasata.

Sistem jaringan persampahan terbagi atas TPS yang terdapat di Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Sombaopu, TPA di Kecamatan Pattallassang dan TPA Caddika di Kecamatan Bajeng, TPS 3R di Kecamatan Pallangga dan Sombaopu, TPST di setiap kecamatan dan rencana pembangunan TPA regional Mamminasata. Sistem drainase meliputi jaringan drainase sekunder yang melintas di seluruh kecamatan dan jaringan drainase tersier yang melintas di seluruh kecamatan.

Sistem jaringan evakuasi bencana terbagi atas jalur evakuasi bencana, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana meliputi:

1. jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti dan/atau jalur dan Ruang evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan Tun Abdul Razak di Kecamatan Pattallassang, ruas jalan Poros Malino di Kecamatan Bontomarannu, ruas jalan Poros Malino di Kecamatan Parangloe, ruas jalan Jenderal Sudirman, ruas jalan Panciro – Galesong - jalan Andi Mallombassarang, jalan K.H. Wahid Hasyim di Kecamatan Sombaopu, ruas jalan Poros Tanjung Bunga-Takalar di Kecamatan Bajeng Barat, ruas jalan Poros Tanjung Bunga-Takalar di Kecamatan Bontonompo Selatan, dan ruas jalan Tanjung Bunga-Takalar di Kecamatan Barombong; dan

2. jalur dan ruang evakuasi bencana longsor meliputi ruas jalan poros Gowa-Sinjai di Kecamatan Tinggimoncong, ruas jalan Gowa-Sinjai di Kecamatan Tombolopao, ruas jalan Poros Malino-Parigi di Kecamatan Parigi, ruas jalan Malino - Tompobulu di Kecamatan Tompobulu, ruas jalan Malino - Bungaya di Kecamatan Manuju, ruas jalan Malino-Biringbulu di Kecamatan Biringbulu, dan ruas jalan poros Malino - Bungaya di Kecamatan Bungaya.
- b. tempat evakuasi bencana berupa lapangan, taman publik, fasilitas pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya terdapat di seluruh kecamatan.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen seluruh pelaku pembangunan.

### **6.1 Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Periode Tahun 2025 – 2045, sesuai dengan kaidah penyusunan, penjelasan singkat hubungan antara RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025 – 2045 serta Rencana Tata Ruang Wilayah serta dokumen perencanaan dan pembangunan lainnya. Data – data capaian pembangunan daerah hingga tahun 2022, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025, data geografi dan demografi, dan data – data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan ini didasarkan dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik yaitu; Refleksi Pembangunan; Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; Aspek Pelayanan Umum.

Pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan wilayah Kabupaten Gowa diidentifikasi dengan menganalisis pusat-pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung Menuju Indonesia Emas Tahun 2045, yang tertuang dalam Permasalahan dan Isu Strategis, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang disajikan dalam hal ini berupa permasalahan, merumuskan isu strategis daerah yang disimpulkan dari permasalahan; sesuai konteks dan potensi daerah yang dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, bersesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penyediaan pendanaan untuk pembangunan serta pemanfaatan pembangunan secara optimal. RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2045 menjadi acuan dan pedoman bagi Kepala Daerah dalam menyusun Visi, Misi, dan Program Prioritas yang akan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa untuk jangka waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/*Master Plan/Grand Design*, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 membutuhkan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Olehnya itu perlu

dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber – sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru hingga peningkatan kapasitas. Pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Keberhasilan pencapaian sasaran pembanguna daerah memerlukan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan sampai pada pencapaian kinerja yang diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, sampai pada pencapaian indikator kinerja utama. Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan force majeure seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD atau melalui perubahan RPJPD sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD 2025-2045 ini Pemerintah Kabupaten Gowa berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **6.2 KOMUNIKASI PUBLIK**

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

**BUPATI GOWA,**

**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**